RAFAH press

Dr. Ulya Kencana, S.Ag.,M.H.

STATUS HARTA BENDA WAKAF BAGI KEMASLAHATAN MASYARAKAT

DALAM PERSPEKTIF HUKUM (STUDI KASUS DI PALEMBANG DAN BANYUASIN, SUMATERA SELATAN)

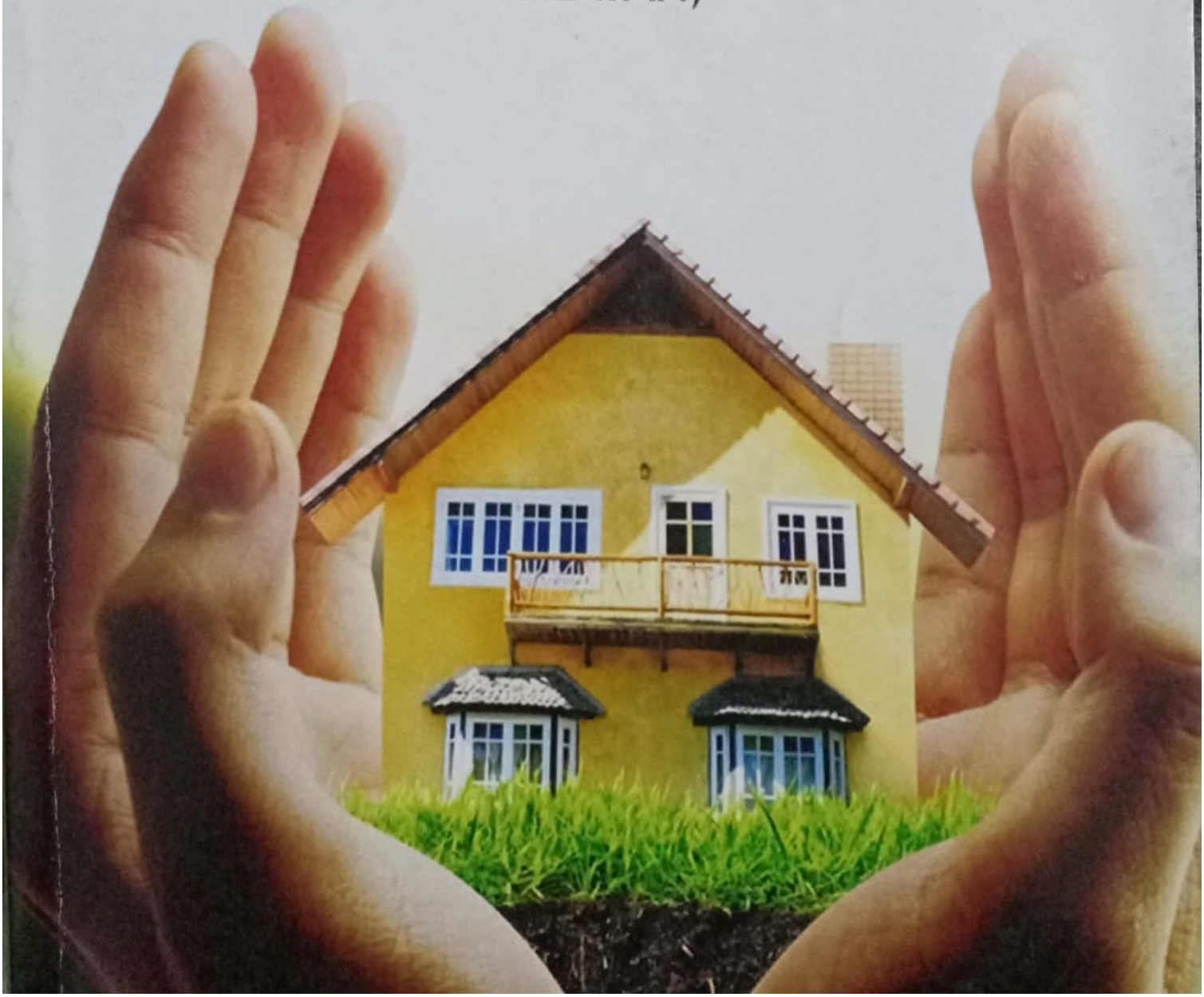

Scanned by CamScanner

STATUS HARTA BENDA WAKAF BAGI KEMASLAHATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM (STUDI KASUS DI PALEMBANG DAN BANYUASIN, SUMATERA SELATAN)

DR. ULYA KENCANA, S.Ag., M.H

RAFAH press
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Scanned by CamScanner

Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Ketentuan Pidana
Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

STATUS HARTA BENDA WAKAF BAGI KEMASLAHATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM (STUDI KASUS DI PALEMBANG DAN BANYUASIN, SUMATERA SELATAN)

Penulis : DR. ULYA KENCANA, S.Ag., M.H
Layout : Tim Noerfikri
Desain Cover : Haryono

Diterbitkan Oleh:
Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN RF Palembang
Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI

Dicetak oleh:
CV.Amanah
Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142
Telp/Fax : 366 625
Palembang – Indonesia 30126
E-mail : noerfikri@gmail.com

Cetakan I: Januari 2018
Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis
All right reserved
ISBN : 978-602-5471-98-8

Scanned by CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah Swt, yang telah memberikan karunia, berkah, rahmat, ridho dan hidayahNya sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas dan profesi masing-masing dengan baik. *Shalawat* serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw, ahli bait, para sahabatnya, dan masyarakat Indonesia yang telah memberikan syafa'at, teladan akhlak yang mulia dan memberikan pengajaran dan pendidikan yang baik kepada manusia secara universal.

Penelitian ini mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan status hukum benda wakaf. Melihat perkembangan hukum wakaf yang menggembirakan dalam ranah hukum Indonesia, di mana wakaf sebagai suatu kedermawanan dalam Islam yang sudah mentradisi dalam kehidupan masyarakatnya sejak dahulu dimulai pada masa Rasulullah Saw. Di Indonesia perbuatan wakaf sudah ada sejak kedatangan Islam di Indonesia. Demikian pula halnya, keberadaan wakaf sudah dijalankan dalam kehidupan masyarakatnya termasuk di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.

Meskipun telah hukum perwakafan di Indonesia sudah diakui sebagai hukum negara, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan diikuti dengan peraturan perundang-undangan wakaf lainnya. Namun hal itu tidak menjadikan perwakafan di Indonesia menjadi tidak rentan dengan permasalahan hukum, terutama aspek status hukum harta benda wakaf tersebut. Hal ini diakibatkan banyak sebab, diantaranya tidak tercatatnya harta benda wakaf pada lembaga yang telah diberikan kewenangannya oleh negara, tidak ketahuan Nazhir mengenai tugas dan wewenangnya, tidak pahamnya masyarakat

Scanned by CamScanner

mengenai aspek hukum wakaf, pengelolaan harta benda wakaf yang tidak profesional, serta belum diperhatikannya status harta benda wakaf dari aspek dicatatnya dalam hukum wakaf Indonesia.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan status harta benda wakaf yang mengambil sampel lokasinya di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kotamadya Palembang di Kecamatan Kertapati (Kelurahan Kemang Agung, Kelurahan Kemas Rindo dan Kelurahan Kertapati) dan Kecamatan Bukit Kecil (Kelurahan 22 Ilir dan 24 Ilir); serta di Kabupaten Banyuasin di Kecamatan Banyuasin 1 di Kelurahan Mariana dan kelurahan Mariana Ilir di Desa Sungai Gerong dan Desa Sungai Rebo. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara riil tentang aset harta benda wakaf sekaligus untuk mengetahui status hukum harta benda wakaf di masing-masing lokasi tersebut, yaitu dengan cara terjun langsung meneliti di lapangan.

Kepada para pihak yang telah turut andil membantu bagi terlaksananya penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih banyak sebagai berikut.

1. Rektor Universitas Negeri Islam Raden Fatah dan staf, Prof. H.M.Sirozi, Ph.D.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Fatah dan staf, Prof. Dr. H. Duski, M.Ag.
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah dan staf, Prof. Dr. H. Romli, SA.M.Ag.
4. Kepala LP2M UIN Raden Fatah Palembang dan staf, Dr. Syefriyeni, M.Ag.
5. Ketua Balai Penelitian LP2M UIN Raden Fatah dan staf, Dr. Noupal, M.A.
6. Kepala Kesbangpol Sumatera Selatan dan staf.
7. Kepala Kesbangpol Kota Palembang dan staf.
8. Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyuasin dan staf.

Scanned by CamScanner

9. Para Camat di Kota Palembang dan Camat Kabupaten Banyuasin dan staf.
10. Para Lurah/Kepala Desa di Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin 1 dan staf.
11. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam rangka penelitian ini.

Agar Allah Swt membalas kebaikan berbagai pihat atas semua bantuan berupa moril, materil dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama dalam penelitian. Sekiranya penelitian di bidang hukum perwakafan ini dapat memberikan sumbangsih dari aspek teoritis dan praktisnya. Amin yra.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 16 Desember 2017
Penulis,

Dr. Ulya Kencana, S.Ag. M.H
NIP. 196909231996032005

Scanned by CamScanner

ABSTRAKSI

Latar belakang penelitian, ingin mengetahui status harta benda wakaf dalam ranah hukum wakaf Indonesia, dan kemaslahatan harta benda wakaf bagi masyarakat disekitarnya. Wakaf sebagai sistem ekonomi Islam diyakini dan terbukti mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan hukum Islam plus tujuan hukum wakaf Indonesia sekaligus tujuan negara Indonesia. Selain itu juga peran Nazhir sangat penting bagi pengembangan wakaf.

Permasalahan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan perwakafan di Kotamadya Palembang dan Kecamatan Banyuasin dalam perspektif hukum dan status harta benda wakaf yang berada di kedua lokasi tersebut yang berkemaslahatan masyarakat disekitarnya.

Metode penelitian, ialah penelitian hukum yuridis normatif-sosiologis. Jenis penelitian hukum normatif berdasarkan bahan hukum sekunder *normatif-preskriptif* dan sebagai bahan hukum primer fakta kemasyarakatan bersifat *sosiologis-eksploratoris*. Sifat penelitian adalah PAR (*Participatory Action Reseach*) yaitu deskriptif dan eksploratoris. Pendekatan melalui historis dan aspek peraturan/hukum wakaf. Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif-kualitatif*, kesimpulan didapat dengan menggunakan metode *afduktif*.

Hasil penelitian menunjukan, bahwa aset harta benda wakaf yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, sampel lokasi di Kotamadya Palembang di Kecamatan Kertapati di Kelurahan Kemang Agung, Kemas Rindo, dan Kertapati bahwa paling banyak ialah wakaf tanah untuk peribadatan, status tanahnya terdaftar sebagai benda wakaf dan tidak terdapat sengketa wakaf di masyarakat. Di Kabupaten Banyuasin Kecamatan Banyuasin 1 di Kelurahan Mariana dan Kelurahan Mariana Ilir di Desa Sungai Gerong dan Desa Sungai Rebo, adalah wakaf

Scanned by CamScanner

tanah. Meskipun tidak terdaftar sebagai benda wakaf karena dilakukan secara lisan, namun jenis peruntukannya bermacam, yaitu untuk sarana peribadatan, kesehatan, lembaga pendidikan, pekuburan, bangunan kantor, dan jalan umum. Wakaf tanah dilakukan oleh masyarakat tidak diadministrasikan secara tertulis, namun tidak berimplikasi kepada persengketaan wakaf ditengah masyarakat.

Kata kunci: status hukum, harta benda wakaf, kemaslahatan.

Scanned by CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL 1
PENGANTAR PENULIS 2
ABSTRAKSI 4
DAFTAR ISI 5
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Kerangka Teori 7
F. Tinjauan Pustaka 15
G. Metedologi Penelitian 16
H. Sistematika Penulisan 20

BAB II LANDASAN TEORI STATUS HUKUM HARTA BENDA WAKAF DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK HUKUM 23
A. Pemikiran Perwakafan Dalam Perspektif Hukum 23
1. Wakaf dalam Hukum Islam 25
2.Wakaf dalam Hukum Wakaf Indonesia 35
B. Harta Harta Benda Wakaf Dan Legitimasi Benda Wakaf Menurut Hukum Wakaf Indonesia 39
1. Jenis, Syarat Benda Wakaf, Lembaga Wakaf di Indonesia 42
2. Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf 49
C. Kemaslahatan Peruntukan Harta Benda Wakaf Bagi Masyarakat Sekitarnya 54
1. Kemaslahatan Benda Wakaf 54

Scanned by CamScanner

2. Pengelolaan Wakaf, Peruntukan dan Kemanfaatan Benda Wakaf 59
D. Persoalan Perwakafan Di Indonesia.. 68
1. Status Harta Benda Wakaf dan Perubahan Status Hukumnya 68
2. Cara Penyelesaian Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam 76

BAB III LOKASI PENELITIAN: TEMPAT HARTA BENDA WAKAF DI SUMATERA SELATAN 83
A. Provinsi Sumatera Selatan 83
1. Kotamadya Palembang.....87
a). Kecamatan Kertapati.....99
b). Kecamatan Bukit Kecil.....103
2. Kabupaten Banyuasin.....105
a). Kecamatan Banyuasin 1.....105

BAB IV PEMBAHASAN: ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS HARTA BENDA WAKAF DAN KEMASLAHATAN PERUNTUKANNYA BAGI MASYARAKAT DI SUMATERA SELATAN 123
A. Pelaksanaan Perwakafan Di Kotamadya Palembang 123
1. Praktik Wakaf di Kecamatan Bukit Kecil 123
a). Kelurahan/Desa 22 Ilir 127
b). Kelurahan/Desa 24 Ilir.....129
2. Praktik Wakaf di Kecamatan Kertapati.....130
a). Kelurahan/Desa Kemang Agung.....139
b). Kelurahan/Desa Kemas Rindo 141
c). Kelurahan/Desa Kertapati.....144
B. Pelaksanaan Perwakafan Di Kabupaten Banyuasin.....146
1. Praktik Wakaf di Kecamatan Banyuasin 1.....147
a). Kelurahan Mariana.....147

Scanned by CamScanner

b). Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana ...149
c). Kelurahan Mariana Ilir..... 150
1). Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana Ilir.....150
2.) Desa Sungai Gerong 152
3.) Desa Sungai Gerong 157
C. Status Harta Benda Wakaf Di Kotamadya Palembang Dan Kabupaten Banyuasin Yang Berkemaslahatan Masyarakat.....162

BAB PENUTUP.....171
A. Kesimpulan 171
B. Saran 171

Scanned by CamScanner

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 PeWilayah Provinsi Sumatera Selatan 86

Gambar 2 Lambang Kota Palembang 91

Gambar 3 Kelurahan Kemas Rindo.....102

Gambar 4 Kelurahan Kemas Rindo.....103

Gambar 5 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Banyuasin.....107

Gambar 6 Logo Kabupaten Banyuasin 108

Gambar 7 Daftar Masjid/Musholla Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan.....139

Gambar 8 Bagan Organisasi Tata Kerja Kelurahan Kemang Agung, Kertapati, Palembang 139

Gambar 9 Kantor Lurah Kemas Rindo, Kertapati, Palembang 141

Gambar 10 Lurah Kemas Rindo, Kertapati, Palembang.....141

Gambar 11 Struktur Organisasi Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang.....142

Gambar 12 Papan Monografi Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati.....142

Gambar 13 Kantor Lurah Kertapati, Palembang.....144

Gambar 14 Lurah Kertapati, Palembang, Murgi Hertanto 144

Scanned by CamScanner

Gambar 15 Kantor Kecamatan Banyuasin 1.....146

Gambar 16 Kantor Lurah Mariana, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan 147

Gambar 17 Nama Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Mariana, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan 148

Gambar 18 Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana Ilir, Banyuasin, Sumatera Selatan 150

Gambar 19 Lurah Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan Julita Ningsih.....152

Gambar 20 Kondisi Umum Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan.....153

Gambar 21 Kondisi Aset dan Sarana Pembangunan Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan 153

Gambar 22 Kondisi Demografis/Kependudukan Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan 154

Gambar 23 Kondisi Urusan Pemerintahan Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan.....154

Gambar 24 Struktur Pemerintahan Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan 155

Scanned by CamScanner

Gambar 25 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Rebo, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan 157

Gambar 26 Perangkat Pemerintahan Desa Sungai Rebo, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan 158

Scanned by CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Wakaf terkait erat dengan kehidupan seorang muslim. Seseorang tidak akan sampai pada derajat keimanan apabila belum dapat memberikan sesuatu yang paling berharga.[1] Perbuatan ini disebut wakaf. Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan dipraktikkan di Indonesia, sejak Islam masuk ke Nusantara.[2]

Pada tataran kajian filosofis berwakaf, berbeda dan lebih unggul dari aspek ketahanan bendanya dibandingkan dengan zakat, infaq, shadaqah dan hibah. Wakaf harus dipertahankan asetnya, dengn demikian manfaatnyapun terus menerus. Oleh karena itu, aset harta wakaf tidak semestinya didiamkan dan tidak memberikan hasil bermanfaat. Di atas pijatan filosofis ini wakaf menumbuhkan dampak kesejahteraan bagi mereka yang berhak menerimanya tanpa mengenal batas pula.[3]

Diriwayatkan dalam hadist, bahwa Umar bertanya kepada Rasulullah tentang keinginannya untuk menyedekahkan sebidang tanah di Khaibar yang sangat subur untuk kepentingan umat. Rasulullah menjawab , yang intinya ialah untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya (

---

[1] Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Intermasa, Jakarta, 1993. Al-Quran, surat Ali Imran ayat 92 (Allah swt berfirman: Kamu tidak akan memperoleh kebaikan kecuali kamu belanjakan sebagian harta yang kamu senangi), lihat al-Hajj ayat 77 (Allah Swt memerintahkan agar manusia suka berbuat kebaikan agar mendapat bahagia), al-Baqarah ayat 267 (Allah Swt memerintahkan belanjakanlah sebagain harta yang kamu peroleh dengan baik-baik), al-Maidah ayat 2 (Allah Swt berfirman agar manusia suka tolong menoling dalam mengerjakan kebaikan dan jangan sekali-kali tolong menolong dalam hal mengerjakan keburukan)

[2] Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Abdul Manan, 2012, Kencana, Jakarta, 2012, Hal. 235

[3] Prospek Wakaf Uang Di Indonesia, Sumuran Harahap, dalam *al-Awqf*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Nomor 04, ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 1 Januari 2011, Hal. 89

Scanned by CamScanner

إِحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا). Dari hadits Rasulullah Saw tersebut mengandung makna bahwa harta benda wakaf (tanah) harus tetap ada, dan yang diberikan sebagai peruntukan wakaf adalah hasil pengelolaan tanah atau manfaat tanah tersebut.[4] Sedangkan jenis filantropi Islam lain dapat dihabiskan bendanya sehingga manfaatnya juga terhenti. Dengan bertahannya aset wakaf, maka kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat berkelanjutan. Dalam pandangan asy-Syatibi, kemaslahatan merupakan inti syari'ah Islam, dalil universal dan perenial hukum Islam. Seluruh hukum Islam sesungguhnya adalah untuk kemaslahatan manusia.[5]

Filosofi dasar berwakaf, adalah menahan pokok aset bendanya dan memanfaatkan hasilnya untuk diberikan kepada orang lain. Sehingga dari aspek keabadian benda dan nilainya, wakaf dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada khalayak umum dalam jangka waktu yang panjang.[6]

Wakaf di Indonesia dapat dikaji dari berbagai aspek diantaranya hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, keagamaan dan sebagainya. Dalam tataran hukum, terdapat beberapa aspek yg mesti terpenuhi dalam wakaf sebagai berikut.

1. Wakaf diangap sah apabila dilaksanakan menurut syariah.[7]
2. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.[8]

---

[4] *Subul Al-Salam*, Juz ke-3, Sayyid Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, dan Ash-Shan'ani Al-Ma'ruf, Muhammad Ali Shabih, Mesir, t.t., Hal. 2001

[5] *al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*, Abu Ishaq al-Syatibi, t.th., Dar al-Hadits al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, Vol. 1, bagian ke-2, hal. 7-8, 28-29. Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Ahmad Munif Suratmaputra, Pustaka Firdaus, Jakarta, t.th., hal. 83, 93. *Fashl al-Maqal fima Baina al-Hikmah wa as-Syari'ah min al-Ittishal*, Abu al-Walid Ibn Rusyd, Dar al-Ma'arif, Kairo, 1999, Hal. 31-32

[6] Arah Program Pemberdayaan Wakaf Nasional, Thobib al-Asyhar, Jumat, 4 Mei 2012M/12 Jumadil Akhir 1433 H, 13.36 WIB, http://bimasislam.kemenag.go.id, diakses Selasa, 28 Agustus 2012, 11.00 WIB

[7] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 2

[8] *Ibid.*, Pasal 3

Scanned by CamScanner

3. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.[9]
4. Fungsi harta benda wakaf bagi masyarakat, bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.[10]
5. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut; wakif, Nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.[11]

Dalam Undang-Undang Wakaf dinyatakan, bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.[12] Berkaitan dengan pernyataan dalam pasal tersebut dapat dimaknai, bahwa status harta benda wakaf harus berdasarkan kepemilikan yang sah dari wakif, bila tidak maka harta tersebut tidak dapat diwakafkan. Sinonim *waqf* yang sering ditemukan disejumlah literatur ialah *habs waqafa* dan *habasa* dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti ditempat.[13]

Harta benda yang dapat diwakafkan dalam perspektif hukum Indonesia adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak.[14] Perbedaan lembaga tempat pengikraran harta wakaf tanah dan wakaf uang. Berdasarkan pada aturan-aturan hukum wakaf berlandaskan pemikiran hukum positif. Warna yang sangat ditonjolkan dalam pemikiran hukum positif, adalah hukum yang formalistik dan bersifat objektif.[15] Aturan hukum

---

[9] *Ibid.*, Pasal 4
[10] *Ibid.*,Pasal 5
[11] *Ibid.*, Pasal 6
[12] *Ibid.*, Pasal 15
[13] Hukum Perwakafan di Indonesia, Abdul Halim, Tangerang, Ciputat Press, 2005, Hal. 6
[14] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16
[15] Pemikiran Hukum Positif Dan Sejarah Hukum Sebagai Landasan Filosofis Legislasi Hukum Islam, Abdullah Gofar, Jurnal Hukum, Jurnal Hukum Pascasarjana, ISSN: 1412-744, Vol VI No 4 Januari 2008, Hal. 3

Scanned by CamScanner

wakaf bersifat formal dan obyektif. Wakaf sebagai tradisi dalam masyarakat Islam berjalan sesuai dengan aturan agama yang tidak formal dalam tataran kenegaraan. Sekarang masyarakat diformat dan diarahkan dalam tatanan mekanistik, serba tertib dan teratur dengan menonjolkan asas kepastian hukum.[16]

Beberapa indikator yang terdapat dalam undang-undang wakaf, yaitu pemikiran progresif tentang wakaf produktif, penguatan kelembagaan wakaf secara nasional, penataan administrasi manajemen wakaf, dan penegakan hukum perwakafan.[17] Untuk kepentingan itu, perlu dikaji status harta benda wakaf dalam perspektif hukum dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat, untuk penguatan wakaf yang berkemashlahatan yang berkelanjutan.

Studi kasus yang ada di masyakat, masih banyak terjadi harta benda wakaf tidak terpelihara, hilang lenyap dan terjadi sengketa terhadap status harta benda tersebut. Salah satu sebabnya, karena praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan.[18]

Ketidak jelasan status harta benda, peruntukan harta benda wakaf, tidak dituliskan akad ikrar wakaf, pengelolaan harta benda wakaf yang tidak profesional menjadi permasalahan di masyarakat. Praktik wakaf dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak

---

[16] Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah, Raisul Muttaqien, terjemahan The Philosophy of Law in Historical Perspective, Carl Joachim Freiderich, Nusa Media, Bandung, 2004, Hal. 259

[17] Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia, Firman Muntaqo, AL-AHKAM, Jurnal Pemikiran Hukum Islam-ISSN 0854-4603 Volume 25, Nomor 1, April 2015, Hal. 83

[18] Abdul Manan, *Op.Cit.*, Hal. 235

Scanned by CamScanner

terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.[19]

Harta benda wakaf seharusnya dijaga, karena bila tidak akan merusak nilai-nilai dasar dari ajaran berwakaf yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.[20] Salah satu upaya efektif agar status harta benda wakaf jelas dalam ranah hukumnya, adalah perlu dicari pemecahan permasalahan hukum dengan cara mencari akar masalah dalam kehidupan sosial masyarakat terkait dengan efektifitas hukum yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto (2011:26), fungsi hukum adalah sebagai kaidah, sebagai sikap tindak atau perilaku teratur, dan membimbing perilaku manusia. Pengaruh hukum tidak hanya sebatas pada timbulnya ketaatan atau kepaturah pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku yang bersifat negatif maupun positif.

Dalam upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) terhadap masalah yang akan diteliti terkait dengan penerapan hukum (*rechtstoepassing*), yaitu menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu peristiwa kongkrit harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.[21] Hasil penemuan hukum oleh peneliti hukum bersifat teoritis, sehingga hasil penemuan hukumnya bukan merupakan hukum, melainkan hanya sebagai sumber hukum (doktrin).[22]

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan status harta wakaf yang

---

[19] Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia, Firman Muntaqo, Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, ISSN 0854-4603, Volume 25, Nomor 1, April 2015, Hal. 84

[20] Abdul Manan, *Op.Cit.*, hal. 235

[21] Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Sudikno Mertokusumo, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hal. 36-37

[22] *Ibid.*, Hal. 65

Scanned by CamScanner

berada di lokasi Palembang dan Banyuasin. Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menemukan jenis-jenis harta benda wakaf yang ada di masyarakat Palembang dan Banyuasin, status harta benda wakaf dalam perspektif hukum wakaf Indonesia, untuk mengetahui terdaftar atau tidaknya harta benda wakaf yang ada, bentuk ikrar wakaf tertulis atau secara lisan. Hal ini berimplikasi kepada persoalan ada tidaknya sengketa wakaf yang terjadi dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan "Status Hukum Harta Benda Wakaf dalam Perspektif Hukum (Studi Kasus di Palembang dan Banyuasin, Sumatera Selatan)".

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang diteliti sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan perwakafan di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin dalam perspektif hukum ?
2. Bagaimana status harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin berkemaslahatan masyarakat ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perwakafan di Kotamadya Palembang dan Banyuasin dalam perspektif hukum.
2. Untuk mengetahui status harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin berkemaslahatan masyarakat.

D.KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini berguna bagi kepentingan sebagai berikut.

1. Tataran teoritis, kajian status hukum harta benda wakaf di

Scanned by CamScanner

Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin sebagai sumbangsih pemikiran hukum Islam di bidang hukum wakaf terutama bagi pengembangan ilmu hukum wakaf itu sendiri.

2. Tataran praktis, penelitian status hukum harta benda wakaf di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin ini dapat memberikan kontribusi bagi para pihak yang berkompeten di bidang kajian perwakafan secara umum dan praktisi di lembaga perwakafan di Indonesia, baik di instransi pemerintahan maupun lembaga wakaf swasta. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pengajaran, pendidikan, penyuluhan dan pengembangan bagi penelitian-penelitian serupa, terutama terciptanya kepastian hukum bagi status harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

E. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan adalah teori Kemashlahatan. Teori ini digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan penelitian yang akan dilakukan terhadap status harta benda wakaf yang ada di masyarakat di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan pada tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kebaikan bagi kehidupan manusia yang bersifat *dharury (primer)*, *hajiy (sekunder)* dan *tahsiny (tersier)* sebagai berikut.

1. *Dharury*. Ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara *kemashlahatan* (kepentingan) masyarakat (*wakif*) atas keabadian harta benda wakafnya agar berkemaslahatan berkelanjutan, berdasarkan status harta benda tersebut.
2. *Hajiy*. Ketentuan hukum yang memberi peluang bagi *mukallaf* untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan sukar untuk mewujudkan ketentuan *dharury*. Dalam hal ini hukum

Scanned by CamScanner

memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi *wakif* untuk berwakaf harta bendanya.

3. *Tahsiny*. Berbagai ketentuan yang menuntut *mukallaf* untuk menjalankan ketentuan *dharury* dengan cara yang paling baik.[23] Dalam hal ini bagaimana *wakif* dapat merasa aman melakukan akad wakafnya dengan baik dan benar berdasarkan hukum sehingga status harta benda wakafnya terjamin.

Teori kemaslahatan dalam penelitian ini digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin sebagai tujuan hukum Islam. Teori *mashlahah mursalah* sebagai teori yang dipakai dalam mencapai tujuan penelitian. Legalisasi hukum wakaf pada tahun 2004, diikuti dengan peraturan perundang-undangan wakaf lainnya di Indonesia menggunakan prinsip kemaslahatan sebagai dasar pembuatan bagi peraturan perundang-undangan. Teori Kemaslahatan menjadi dasar bagi keberlakuan hukum wakaf dalam kehidupan masyarakat. Sendi-sendi utama hukum Islam ialah memelihara kemashlahatan seluruh umat manusia.[24]

Tujuan hukum Islam bagi kemaslahatan wakaf adalah dengan cara memberikan kepastian hukum bagi status harta benda wakaf sehingga dengan demikian dapat mewujudkan kemaslahatan atau kemanfaatan dari pada peruntukan benda wakaf itu sendiri. Dalam upaya mewujudkannya diperlukan edukasi kepada masyarakat sebagai *stake holder*, wakif si pemilik asal benda wakaf, Nazhir sebagai lembaga pengelola wakaf yang profesional, dapat dipercaya, dan bertanggungjawab secara hukum. Dengan tercapainya tujuan hukum wakaf bagi

---

[23] Ilmu Ushul al-Fiqh, Abdul Wahab Khallaf, Dar al-Kuwaitiyah, 1968, Hal. 197-200

[24] Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Ahmad Azhar Basyir, UII Press, Yogyakarta, 2000, Hal. 57

Scanned by CamScanner

kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan, dengan sendirinya terwujud tujuan dari pada hukum Islam, yaitu kemaslahatan peruntukan benda wakaf itu sendiri.

Kerangka - konsep penelitian sebagai berikut.

1. Status Hukum

Hukum sebagai alat bukan tujuan, yang mempunyai tujuan adalah manusia. Hukum wakaf sebagai alat untuk mengatur harta benda wakaf dapat terjaga asetnya dan tercapai peruntukannya. Status dari harta benda wakaf harus jelas dari aspek kepastian hukumnya. Manusia sebagai anggota masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hukum, maka *wakif* perlu mengetahui tata cara administrasi harta benda wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar status harta benda wakaf jelas.

Kedudukan hukum wakaf dalam masyarakat adalah melayani tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban (kepastian hukum) hukum wakaf pada aspek status harta benda wakaf. Subekti berpendapat, hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.[25] Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, hukum ada karena adanya masyarakat dan masyarakat membutuhkan hukum untuk mengarahkan serta mengatur kehidupan masyarakat menuju ke arah yang positif.

Pengertian status secara bahasa adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan

---

[25] Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Cet. ke-1, C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, Rineka Cipta, 2011, Hal. 36

Scanned by CamScanner

dengan masyarakat disekelilingnya.[26] Pengertian hukum menurut bahasa mengandung makna sebagai berikut.[27]

a. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
b. undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
c. patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa yang tertentu;
d. keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Dapat diartikan pengertian status hukum dalam penelitian ini adalah kedudukan harta benda wakaf menurut peraturan, yaitu peraturan perundang-undangan wakaf dan hukum asalnya, yaitu hukum wakaf Islam.

2. Harta Benda Wakaf

Secara etimologi wakaf berarti *al-habs* (menahan). Wakaf menurut terminologi, ialah menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya (*tahbiisul ashl wa tasbiilul*), *tahbisul ashl*, yaitu menahan barang. Pengertian *al-ashl* adalah jenis barang, seperti rumah, pohon, tanah, dan mobil serta yang serupa dengannya. Wakaf bisa berupa barang-barang yang bergerak ataupun yang tetap.[28]

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan wakaf, adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

---

[26] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hal. 1090

[27] *Ibid*., Hal. 410

[28] *asy-Syarbul Mumti' Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah*, Cet.ke-1, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Daar Ibnil Jauzi, 2005 M/1326 H, penerjemah Abu Hudzifah, 2008 M/1429 H, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, Cet.ke-1, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jakarta, hal.6

Scanned by CamScanner

waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut *syari'ah*.[29]

Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dilegalisasi oleh negara, bahwa tradisi berwakaf dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk harta benda tidak bergerak,[30] yaitu berupa tanah, bangunan (rumah, masjid dan madrasah/sekolah Islam), tanaman dan lain-lain. Pasca legalisasi Undang-Undang Wakaf (2004), masyarakat dapat berwakaf dengan harta benda bergerak berupa uang tunai,[31] serta wakaf uang tidak berupa uang tunai.[32]

---

[29] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, **Pasal 1 ayat (1)**

[30] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf **Pasal 16** Paragraf 1:Benda Tidak Bergerak, yaitu: Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a.hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b.bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c.tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan e.benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah dan Peraturan Perundang-undangan

[31] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf **Pasal 22** Paragraf 3 Benda Bergerak Berupa Uang. yaitu : (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. (3) *Wakif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: a.hadir di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; b.menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; c.menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS¬PWU; d. mengisi formulir pernyataan kehendak *Wakif* yang berfungsi sebagai AIW. (4) Dalam hal *Wakif* tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka *Wakif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya. (5) *Wakif* dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada *Nazhir* di hadapan PPAIW yang selanjutnya *Nazhir* menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

[32] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf **Pasal 19** Paragraf 2: Benda Bergerak Selain Uang, yaitu: (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syari'ah. **Pasal 20:** Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi : a.kapal; b.pesawat terbang; c.kendaraan bermotor; d.mesin

Scanned by CamScanner

Konsep harta benda wakaf menurut Undang-Undang Wakaf, adalah hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah,[33] serta mengklasifikasi jenis benda yang dapat diwakafkan berupa benda bergerak dan tidak bergerak.

5. Kemaslahatan Masyarakat

Kemaslahatan sebagai sendi utama hukum Islam. Asas kemaslahatan berperan bagi ditetapkannya hukum Islam yang baru di suatu masyarakat. Di sisi lain, salah satu prinsip umum dan kaidah dasar dalam Islam dan tujuan pokok pensyariatan hukum Islam, adalah mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*).[34] *Maslahat* secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) dari *fi'il* (*verb*) *salaha*, kata *maslahah* pola dan maknanya sama dengan kata *manfa'ah*. Kata tersebut telah menjadi bahasa Indonesia yaitu maslahat dan manfaat.[35] Dalam bahasa Indonesia, kata maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Kemaslahatan berarti kegunaan,

---

atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; e.logam dan batu mulia; dan/atau f.benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. Pasal 21, yaitu Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang--undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah sebagai berikut: a.surat berharga yang berupa: 1. saham; 2. Surat Utang Negara; 3. obligasi pada umumnya; dan/atau 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. b.Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: 1. hak cipta; 2. hak merk; 3. hak paten; 4. hak desain industri; 5. hak rahasia dagang; 6. hak sirkuit terpadu; 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau 8. hak lainnya. c.hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: 1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak

[33] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 15

[34] *Ibid.*, hal. 2

[35] *Maslahah Mursalah* Menurut al-Gazali: Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam, Ahmad Munif, Program Pascasarajana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1999, Hal. 29-30

Scanned by CamScanner

kebaikan, manfaat, kepentingan.[36]

Maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; guna. Kemaslahatan adalah kegunaan; kebaikan; manfaat; kepentingan.[37] Pengertian masyarakat, adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.[38] Makna masyarakarat dan umat dalam pengertian penulisan disertasi ini sama. Umat adalah para penganut (pemeluk, pengikut) suatu agama; penganut nabi; makhluk manusia.[39] Penganut ajaran Nabi Muhammad Saw, yaitu pengikut agama Islam khususnya dan makhluk manusia pada umumnya. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat Indonesia yang terikat oleh kebudayaan yang sama, yaitu kebudayaan Indonesia. Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Umat memiliki pengertian sama dengan manusia pada umumnya sebagai masyarakat.

6. Palembang

Kebanyakan masyarakat menghubungkan nama Palembang dari kata *limbang* yang mendapat imbuhan pe. Kata *limbang* menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti melimbang atau mencuci (emas, intan, beras, dsb) dengan cara mengayak dalam nyiru.[40] Imbuhan pe- menyatakan tempat.[41] Salah satu mata pencaharian penduduk di Palembang zaman dahulu adalah melimbang emas di Sungai Tatang.

---

[36] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.ke-2, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, Hal. 634

[37] *Ibid.*, hal. 720

[38] Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, *Op.Cit.*, Hal. 721

[39] *Ibid.*, Hal. 1242

[40] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembang Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hal. 593

[41] Indonesia: *Welcome to the City of Palembang the Land of Sriwijaya,* Dinas Pariwisata Palembang, 2000, Hal. 1

Scanned by CamScanner

Palembang dahulu disebut Pelimbang, kemudian nama Pelimbang berubah menjadi Palembang setelah wilayah ini dikuasai oleh Jenderal de Cock, 1 Juli 1821.[42] Dalam sejarah Cina (1225), pertama kali yang digunakan dengan nama Po-Lin-Fong, 100 tahun kemudian Wang Ta-Yuan menyebutnya menjadi Ku-Kang (Kiu-Kiang).[43]

Sumber lain menyebutkan, Palembang berasal dari kata lembang yang mempunyai arti tanah yang bertekuk, tanah yang rendah. Bila dikaitkan dengan bahasa melayu Palembang, kata Lembang berarti air yang merembes/rembesan, dan imbuhan pa-menunjukkan tempat, yaitu tempat atau keadaan. Arti dari kata tersebut menggambarkan keadaan wilayah Palembang yang tanahnya berair.[44]

Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Luas wilayahnya 358,55 km2 dengan penduduk sebanyak 1,8 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 per km2.

7. Banyuasin

Banyuasin adalah salah satu dari kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan pemekaran dari Kabupatan Musi Banyuasin berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002. Luasnya 12.143 m2. Moto "Sedulang Setudung". Jarak ke ibukota provinsi 60 km. Nama kabupaten oni berasal dari istilah

---

[42] Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmoed Baderedin II, Akib, R.H.M (Rhama), tp, Palembang, 1979, Hal. 73

[43] *Het Sultanat* Palembang 1811-1825, M.O. Woulders, Martinus Nijhoff, Gravenhage, 1975, Hal. 74

[44] Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang, Djohan Hanafiah, Pemda Dati II Palembang, Palembang, 1999, Hal.5

Scanned by CamScanner

bahasa Jawa, banyu artinta air dan asin, merujuk pada tempat kabupaten ini yang terletak di wilayah pantai.[45]

F. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Joko Tri Haryanto dengan judul "Pelayanan KUA Terhadap Persoalan Keagamaan di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur", pada tahun 2011. Hasil penelitian adalah membahas persoalan keagamaan umat Islam secara umum berkaitan dengan pembinaan keagamaan, konsumsi daging halal, dan kerukunan umat ber-agama. Secara khusus pelayanan KUA di Kabupaten Belu adalah melakukan pelayanan pencatatan nikah, wakaf dan haji, juga menyelesaikan persoalan keagamaan secara internal dan eksternal.[46]

Persoalan yang masuk dalam ranah pelayanan KUA adalah permasalah perwakafan, karena sering terjadi perselisihan batas tanah wakaf antara pengelola dengan warga sekitar; ketidakjelasan status wakif, adanya pengelola yang kurang amanah, dan pengurusan wakaf di wilayah mualaf.[47] Sedangkan persoalan perwakafan, KUA membantu pengurusan sertifikasi wakaf. Namun terhadap persoalan yang muncul, KUA bersama dengan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kankemenag Belu berupaya melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang terlibat.[48]

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus pada aspek status harta benda wakaf yang berada di Palembang dan Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam penelitian terdahulu membahas ketidak jelasan status wakif,

---

[45] Sejarah Basemah, Kabupaten Banyuasin, ichi-In.blogspot.co.id, 2013, diakses 15 Maret 2017, Kamis, 11.43 WIB

[46] Pelayanan KUA terhadap Persoalan Keagamaan di Kabupaten Belu, Joko Tri Haryanto, Jurnal Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, Hal. 260

[47] *Ibid.*, Hal. 266

[48] *Ibid.*, Hal. 267

Scanned by CamScanner

dan penelitian sekarang adalah meneliti tentang status dari pada harta benda wakaf itu sendiri di daerah Palembang dan Banyuasin, dapat diketahui pelaksanaan wakaf di daerah tersebut dari aspek hukum terkait dengan harta benda wakaf, jenis benda wakaf, peruntukan benda wakaf, Nazhir wakaf, dan tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf.

Firman Muntaqo, dengan judul penelitian "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia", menganalisa problematika perwakafan di Indonesia yang difokuskan pada manajemen dan pengelolaan harta wakaf oleh lembaga wakaf yang masih tradisional dan jauh dari orientasi produktif sebagaimana yang diinginkan Undang-Undang Wakaf.

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah membahas tentang problematika perwakafan di Indonesia, diantaranya disebabkan karena status harta benda wakaf yang tidak jelas secara hukum (tidak tercatat), ikrar wakaf tertulis atau lisan dan sebagainya yang berimplikasi pada status harta benda yang berada di Palembang dan Banyuasin.

G.METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian sebagai berikut.

a. *Yuridis normatif,* adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,[49] berupa aturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan sebagainya. Untuk Penelitian *yuridis normatif,* jenis bahan hukum yang dikumpulkan merupakan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud

[49]Pengantar Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto, Cet.ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Hal. 51

Scanned by CamScanner

laporan, buku harian dan seterusnya.[50] Bahan pustaka tersebut berkaitan dengan pengertian dan pendapat pakar hukum (fuqaha) tentang definisi harta benda, wakaf, harta benda wakaf, kondisi sosial, geografis, ekonomi, dan keagamaan di Palembang dan Banyuasin, benda atau aset wakaf di Palembang dan Banyuasin, dan status harta benda di Palembang dan Banyuasin secara hukum.

b. *Yuridis sosiologis*, adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan bahan hukum langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.[51] Jenis bahan hukum berasal dari keterangan yang didapat dari wawancara pemerintahan, tokoh agama dan tokoh adat terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Sifat penelitian adalah PAR (*Participatory Action Reseach*) sebagai berikut.

a. *Deskriptif*, adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.[52] Digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan perwakafan di Palembang dan Banyuasin dilihat dari perspektif hukum wakaf, yaitu hukum wakaf Islam dan hukum wakaf Indonesia.

b. *Eksploratoris*, adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang belum diketahui. Dengan kata lain dilakukan apabila pengetahuan tentang gejala yang diteliti masih sangat kurang atau tidak ada sama

---

[50] *Ibid.*, hal. 13
[51] *Ibid*
[52] Masalah Perencanaan Penelitian, Mely G. Tan, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cet.ke-2, PT. Gramedia, Jakarta, hal. 45

Scanned by CamScanner

sekali.[53] Bahan hukum tentang status harta benda wakaf di Palembang dan Banyuasin sampai dengan sekarang masih belum diketahui, bahkan sangat minim atau langka. Bahan hukum dari tipe *eksploratoris* sedikit, namun diperlukan untuk dapat menjelaskan permasalahan secara empiris.

Dalam melengkapi bahan hukum, diperlukan beberapa pendekatan disiplin ilmu lain (pendekatan *interdisipliner*) sebagai berikut.

a. Pendekatan historis *(historical approach)*,[54] digunakan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan sejarah untuk mendapatkan keterangan sejarah Islam masuk pertama kali di Palembang, dan untuk mengetahui sejarah perkembangan hukum wakaf yang ada pada masyarakat Palembang sebagai tradisi yang ada, yang merupakan bagian dari pada peradaban Islam Melayu Nusantara. Pendekatan sejarah hukum dilakukan dalam upaya memperkecil kekeliruan pemahaman dan penerapan hukum wakaf Islam di tengah kehidupan masyarakat, karena tata hukum yang berlaku sekarang berasal dari anasir-anasir tata hukum masa silam.
b. Pendekatan hukum secara khusus terhadap wakaf (*waqf law approach*),[55] digunakan dalam menjawab permasalahan hukum untuk mengetahui status harta benda wakaf di Palembang dan Banyuasin yang berkemaslahatan masyarakat yang berkelanjutan. Dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan peruntukan harta benda wakaf. Oleh karena itu perlu diketahui aspek

---

[53] *Ibid*., hal. 42

[54] Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki, Edisi ke-1, Cet. ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, Hal. 126

[55] Wakaf, adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Scanned by CamScanner

status hukum dari pada harta benda wakaf tersebut untuk kepastian hukumnya sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

2. Sumber Data

Sumber data/bahan penelitian yang dipergunakan dari bahan-bahan hukum sebagai berikut.

a. Data/bahan hukum primer meliputi *nash* (al-Qur'an-al-Hadits), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Wakaf Uang, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
b. Data/bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, koran, internet dan majalah yang berkaitan dengan penelitian.
c. Data/bahan hukum tersier adalah bahan informasi yang mendukung kedua bahan hukum seperti Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Arab.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data/bahan hukum primer di lapangan (masyarakat) secara langsung terjun ke masyarakat dengan cara wawancara dan pengamatan (observasi).[56]

a. Wawancara (percakapan dengan maksud tertentu) dalam bentuk wawancara bebas terpimpin (*controlled interview)* atau wawancara terarah. Daftar pertanyaan sebagai pedoman dan pengontrol, pertanyaan tergantung dari peneliti. Wawancara dilakukan terhadap perangkat pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan, Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama,

[56] Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Sunaryati Hartono, Alumni, Bandung, 1994

Scanned by CamScanner

tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.

b. Pengamatan (*observasi*) secara tidak langsung terhadap aset harta benda dan status harta benda wakaf yang berada di Palembang dan Banyuasin.

Analisis data (bahan hukum) untuk penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data yang dikumpulkan untuk penelitian hukum ini dilakukan dengan metode *deskriptif-kualitatif*. Data/bahan hukum digambarkan secara kualitatif kemudian dianalisis. Perlu digambarkan, dijelaskan, disajikan dan dianalisis kondisi sosial, keagamaan, dan ekonomi masyarakat Palembang dan Banyuasin, aset harta benda wakaf, status hukum harta benda, proses ikrar wakaf, peruntukan benda wakaf, dan unsur sengketa harta benda wakaf secara tegas dan jelas.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yaitu jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori berisi tentang status hukum harta benda wakaf ditinjau dari berbagai aspek hukum, membahas tentang pemikiran perwakafan dalam perspektif hukum (Wakaf dalam Hukum Islam, dan Wakaf dalam Hukum Wakaf Indonesia), harta benda wakaf dan legitimasi benda wakaf menurut hukum wakaf Indonesia (Jenis, Syarat Benda Wakaf, Lembaga Wakaf di Indonesia; dan Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf), kemaslahatan peruntukan harta benda wakaf bagi masyarakat sekitarnya (Kemaslahatan Benda Wakaf; dan pengelolaan Wakaf, Peruntukan dan

Scanned by CamScanner

Kemanfaatan Benda Wakaf), dan persoalan perwakafan di Indonesia (status Harta Benda Wakaf dan Perubahan Status Hukumnya; dan cara Penyelesaian Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam).

BAB III : Lokasi Penelitian tentang tempat harta benda wakaf di Sumatera Selatan, membahas tentang Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Kotamadya Palembang (Kecamatan Kertapati, dan Kecamatan Bukit Kecil); serta Kabupaten Banyuasin (Kecamatan Banyuasin 1).

BAB IV : Pembahasan berisi tentang analisis hukum terhadap status harta benda wakaf dan kemaslahatan peruntukannya bagi masyarakat di Sumatera Selatan, tentang pelaksanaan perwakafan di Kotamadya Palembang (praktik wakaf di kecamatan Bukit Kecil, yaitu kelurahan/desa 22 Ilir, dan kelurahan 24 Ilir; praktik wakaf di kecamatan Kertapati di kelurahan/desa Kemang Agung, kelurahan/desa Kemas Rindo, dan kelurahan/desa Kertapati), pelaksanaan perwakafan di kabupaten Banyuasin (praktik wakaf di kecamatan Banyuasin 1 di kelurahan Mariana, Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana, Kelurahan Mariana Ilir di Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana Ilir, Desa Sungai Gerong, desa Sungai Rebo, status harta benda wakaf di kotamadya Palembang dan kabupaten Banyuasin yanb berkemaslahatan masyarakat.

BAB V : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Scanned by CamScanner

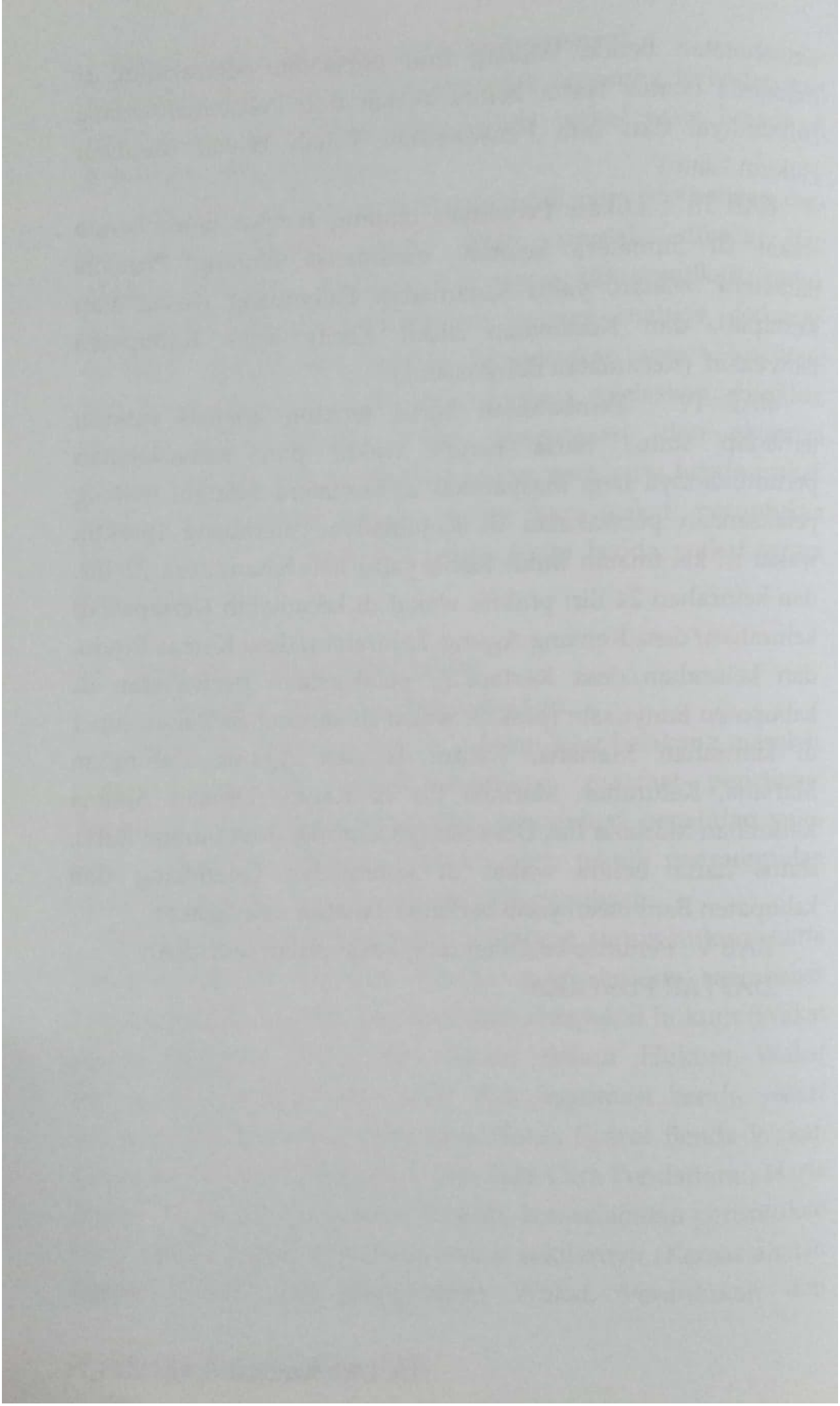

Scanned by CamScanner

BAB II
LANDASAN TEORI
STATUS HUKUM HARTA BENDA WAKAF DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK HUKUM

A. PEMIKIRAN PERWAKAFAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Praktik wakaf ditengah kehidupan masyarakat di Indonesia sudah sejak dahulu dilaksanakan. Namun demikian masih banyak aset harta benda wakaf belum terdaftar secara hukum, karena diberikan secara lisan tanpa dicatat secara resmi di lembaga yang ditunjuk oleh negara. Masyarakat hanya mengetahui secara lisan kegunaan harta benda wakaf tersebut untuk kepentingan orang banyak ditempat tersebut. Sesungguhnya perlu pencatatan harta benda wakaf di lembaga yang ditunjuk oleh negara. Proses ikrar wakaf dan peruntukan benda wakaf sangat dibutuhkan dalam akad wakaf. Dengan pendaftaran dan pencatatan aset harta benda wakaf oleh seseorang, dapat meminimalisir sengketa harta benda wakaf dikemudian hari. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka menjaga kemashlahatan peruntukan dan keabadian aset benda wakaf tersebut secara hukum.

Beberapa indikator terdapat dalam undang-undang wakaf, yaitu pemikiran progresif tentang wakaf produktif, penguatan kelembagaan wakaf secara nasional, penataan administrasi manajemen wakaf, dan penegakan hukum perwakafan.[57]Perlu dilakukan segera secara komprehensif dan berkelanjutan, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak jelas secara hukum terhadap aset harta benda wakaf di Indonesia.

Dalam praktik hukum di masyakat masih banyak terdapat harta benda wakaf tidak terpelihara, hilang lenyap dan

---

[57] Firman Muntaqo,***Op.Cit.*** Hal. 83

Scanned by CamScanner

terjadi sengketa akibat status harta benda wakaf yang ada tidak jelas. Praktik wakaf di Indonesia yang masih konvensional memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan.[58] Nazhir sebagai pengelola wakaf, Lembaga negara yang berwenang mengurusi perwakafan di Indonesia belum efektif dalam menjalankan perannya, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan wakaf yang belum merata.

Hukum wakaf dalam Islam adalah sunnah, namun pelaksanaannya sangat sulit sekaligus disukai oleh Allah Swt. Ukuran keimanan seseorang salah satu diantaranya adalah memberikan harta yang paling berharga untuk diberikan bagi kepentingan orang banyak.Status kepemilikan harta beralih dari kepemilikan individual menjadi kepemilikan publik, yang dinamakan sebagai harta benda wakaf.

Perkembangan pemikiran baru tentang wakaf produktif memiliki dua visi untuk menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam.[59]Dinamika hukum wakaf di Indonesia terus bergulir seiring perkembangan hukum bisnis di Indonesia.Sekarang perwakafan dapat dikembangkan melalui sistem bisnis yang mapan.Sesungguhnya hal ini dapat dilakukan, karena perwakafan merupakan bidang hukum ekonomi Islam yang sifatnya dinamis dapat dilakukan inovasi dalam pengelolaan harta bendanya.

Dalam hukum Islam banyak pergulatan pemikiran tentang hukum wakaf, namun esensi dari pada pengelolaan harta benda wakaf, adalah mempertahankan aset bendanya yang pada akhirnya bertahan pula kemanfaatannya. Dengan

---

[58] Abdul Manan, ***Op.Cit.***, Hal. 235

[59] Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat (Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif di Indonesia), Abdurrahman Kasdi, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 44, No. II, 2010, Hal. 796

Scanned by CamScanner

mempertahankan kemanfaatan harta benda wakaf yang pada akhirnya harus mengabadikan aset benda wakafnya. Hal ini terkait erat dengan status kedudukan hukum harta benda wakaf tersebut berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

1. Wakaf dalam Hukum Islam

Kata wakaf tidak disebutkan di dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Pengertian wakaf berasal dari istilah dalam hukum Islam.Wakaf bermakna berhenti atau berdiri (*waqafa-yaqifu-waqfan*). Dalam istilah, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ain*-nya) dan digunakan untuk kebaikan.[60]

Perlu memahami pengertian dan fungsi tanah wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, dan sebagai shadaqah jariyah. Selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya, pahalanya tetap mengalir, meskipun si wakif (orang yang memberi wakaf) telah meninggal dunia. Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting dan secara ekplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran.

Wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *altasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah).[61] Disebut dengan*al-habs* (al-ahbas, jamak). Secara bahasa, *al-habs* berarti *al-sijn* (penjara), diam, cegah, rintangan, halangan, "tahanan," dan pengamanan. Gabungan kata *ahbasa* (*al-habs*) dengan *al-mal* (harta) berarti wakaf (*ahbasa al-mal*).[62]

---

[60] Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek, Adijani al-Alabij, Cet.ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2002

[61] *Fiqh al-Sunnah*, SayidSabiq, Dar al-Fikr, Beirut, 1994, Hal. 61

[62] *Ibid.*, Hal. 62

Scanned by CamScanner

Dalam fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda, walaupun berbagai riwayat/hadits menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tetapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf non tanah dibolehkana asal bendanya tidak tidak langsung musnah/habis ketika diambil manfaatnya. Menurut fiqh Islam yang berkembang dalam kalangan ahlus sunnah, dikatakan "sah kita mewakafkan binatang". Demikian pendapat Ahmad dan menurut satu riwayat, dan Imam Malik.

Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di mana saja. Di Indonesia, lembaga ini telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Hukum wakaf sama dengan *amal jariyah*. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf.[63] Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat.

Hukum wakaf dalam Islam adalah sunah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله (رواه مسلم)

> Artinya: Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu *sedekah jariyah* (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.(HR Muslim).[64]

---

[63] http://badanwakafsirojulmunir.org/pengertian-wakaf/diakses, tanggal 1 Maret 2014

[64] ***Shahih Al-Bukhari***, Muhammad Bin Ismail, Juz II, Thoha Putra, Semarang,1981, Hal. 196.

Scanned by CamScanner

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Harta wakaf harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, sebagaimana maksud orang yang mewakafkan.

> Hadits Nabi yang artinya: Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW; Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan.(HR Bukhari dan Muslim).[65]

Wakaf secara signifikan menyumbangkan pertumbuhan budaya dan intelektual, dengan membebaskan mereka yang terlibat dalam kegiatan ini dari keharusan mencari nafkah. Para guru, pelajar, peneliti, pengelolanya, semuanya dibiayai dari dana wakaf, hingga mampu melaksanakan karya dengan sepenuhnya. Wakaf juga berperan positif dalam menegakkan keadilan sosial, karena mendorong mereka yang kaya untuk mendirikan wakaf, yang akan menjamin kaum miskin. Penyerahan secara sukarela properti pertanian, di perdesaan dan perkotaan akan sangat menolong memperkecil jurang kaya-miskin, sebagaimana lazim terjadi di kota-kota besar saat ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5, dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis. Harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan

---

[65] ***Ibid***., Hal 197

Scanned by CamScanner

umum. Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi sebagai berikut.[66]

a) Fungsi Ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.
b) Fungsi Sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
c) Fungsi Ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
d) Fungsi Akhlaq. Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.

Syarat utama dari syarat wakaf hingga sahnya suatu akad wakaf, adalah seorang wakif telah dewasa, berakal sehat, tidak berhalangan membuat perbuatan hukum, dan pemilik utuh dan sah dari harta benda yang diwakafkan. Syarat-syarat harta yang diwakafkan sebagai berikut.

a. Diwakafkan untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktu tertentu (disebut *takbid*).
b. Tunai tanpa menggantungkan pada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Misalnya, "Saya wakafkan bila dapat keuntungan yang lebih besar dari usaha yang akan datang". Hal ini disebut *tanjiz*.
c. Jelas *mauquf alaih* nya (orang yang diberi wakaf), dan bisa dimiliki barang yang diwakafkan (*mauquf*) itu.

Akad wakaf yang diikrarkan seorang wakif harus disaksikan oleh dua orang saksi dan pejabat pembuat akta wakaf. Ikrar akad wakaf, dilaksanakan dengan ikrar dari wakif,

---

[66] Hukum Wakaf, Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, IlMAaN Press, Jakarta, 2004, Hal. 98

Scanned by CamScanner

untuk menyerahkan harta benda yang dimiliki secara sah, untuk diurus oleh *nadzir* (orang yang mengurus harta wakaf), demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat.

Rukun wakaf sebagai berikut.

1) Orang yang berwakaf (*wakif*), syaratnya yaitu kehendak sendiri dan berhak berbuat baik walaupun non Islam.
2) Sesuatu (harta) yang diwakafkan (*mauquf*), syaratnya :
   a) Barang yang dimiliki dapat dipindahkan dan tetap haknya, berfaedah saat diberikan maupun dikemudian hari.
   b) Milik sendiri, walaupun hanya sebagian yang diwakafkan atau *musya* (bercampur dan tidak dapat dipindahkan dengan bagian yang lain).
3) Tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf itu), yakni orang yang memilki sesuatu, anak dalam kandungan tidak sah.
4) Akad, misalnya: "Saya wakafkan ini kepada masjid, sekolah orang yang tidak mampu dan sebagainya, tidak perlu *qabul* (jawab) kecuali yang bersifat pribadi (bukan bersifat umum)".

Ulama fikih membagi macam macam wakaf dua kelompok. Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam membagi wakaf kepada dua bentuk sebagai berikut.[67]

1) *Wakaf khairi.* Wakaf ini sejak semula diperuntukkan bagi kemaslahatan atau kepentingan umum, sekalipun dalam jangka waktu tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk membangun masjid, sekolah, dan Rumah Sakit.
2) *Wakaf ahli atau zurri.* Wakaf ini, sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan atau kepentingan umum. Apabila penerima wakaf telah wafat,

[67] Problematika Hukum Islam Kontemporer, Satria Efendi, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2006, Hal. 76

Scanned by CamScanner

maka harta wakaf itu tidak boleh diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf.

Perbuatan wakaf sebagai bentuk sebuah amal kebaikan.[68] Perintah berwakaf berdasarkan pada pemahaman teks ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw secara tersirat namun tidak tersurat hukumnya, hanya berdasarkan anasir hukum wakaf dalam Islam. Hadits Rasulullah Saw menyebutkan kata wakaf disebut *sadaqah jariyah*. Menurut para ulama *sadaqah jariyah* artinya wakaf, dalam pendapat Imam ar-Rafi'i, sedekah selain wakaf tidak dapat mengalir.

Hukum wakaf dalam Islam tidak dijelaskan dengan detil seperti halnya hukum zakat. Konsep kedermawanan dalam Islam terutama dasar keberlakuan hukum wakaf diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadits diantaranya sebagai berikut.

1. Wahai orang-orang yang beriman. Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, serta berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung (al-Hajj:77).[69]
2. Kamu tidak memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui (Ali-Imran: 92).[70]
3. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan

---

[68] Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Achmad Djunaidi, dan Thobieb al-Asyhar, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005, Hal. 58

[69] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, ... ***Op. Cit.***, Hal. 341. *Munasabah* (hubungan) ayat dengan ayat-ayat sebelumnya, Islam bukan agama yang sempit dan sulit bagi hamba yang melaksanakan ajarannya

[70] ***Ibid.***, hal. 62. *Munasabah* (hubungan) ayat dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat ini menjelaskan orang beriman tentu rela mengeluarkan hartanya untuk suatu kebaikan. Ayat-ayat sebelumnya menerangkan perbuatan Ahli Kitab diantaranya mereka mempunyai sifat buruk, yaitu sifat bakhil. Mereka enggan memberikan hartanya untuk kebaikan

Scanned by CamScanner

bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui (al-Baqarah: 261).[71]

Wakaf dilakukan secara langsung oleh Nabi Muhammad Saw sebagai *sunnah* (perbuatan). Ini merupakan awal mula praktik wakaf dalam hukum Islam. Kitab *Bulugh al-Maram* sebuah kitab fiqh berdasarkan hadis dijelaskan di dalam Bab Wakaf, bahwa :

> Dari Abu Hurairah Ra : Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda; Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara; *sadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya" (HR. Muslim).[72]

Sadaqah jariyah diartikan Muhammad Ismail al-Kahlani sebagai wakaf. Para ulama menafsirkan sebagai wakaf karena dikemukakan dalam bab Wakaf.[73] Faisal Ibn Abdil Aziz Ali Mubarok mengartikan*shadaqah jariyah* dengan nama *waqaf*.[74] Hadis yang menyuruh untuk melakukan wakaf sebagai berikut.

---

[71] *Ibid.*, Hal. 44. *Munasabah* (hubungan) ayat dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa dalam ayat ini digambarkan keberuntungan orang yang suka membelanjakan atau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah, untuk mencapai keridaan-Nya. Hadis yang berkaitan dengan ayat 261. Rasulullah Saw.bersabda meriwayatkan dari firman Allah Swt.; Sesungguhnya Tuhanmu *Azza wa Jalla* Sangat Penyayang. Barang siapa yang berniat ingin melakukan kebaikan, namun ia tidak sempat mengerjakannya maka dicatat baginya satu pahala kebaikan. Apabila ia mengerjakannya, maka dicatat pahala baginya sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat banyaknya. Barang siapa yang berniat ingin melakukan keburukan namun ia tidak sempat melakukannya, maka dicatat baginya satu pahala kebaikan. Apabila ia mengerjakannya, maka hanya dicatat sebagai satu keburukan, bahkan boleh jadi Allah Swt.hapuskan kesalahannya. Sesungguhnya Allah Swt. tidak akan membinasakan hambanya, kecuali mereka yang telah mencelakakan diri mereka sendiri. Lihat HR. Bukhari dan Muslim, Tafsir Ibnu Kasir, Juz ke-2, Hal. 196

[72] *Bulughul al-Maram*, al-Hafizh Ibnu Hajar as-Qalani, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, 1965, Hal. 187

[73] *Subul al-Salam*, Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, dan ash-Shan'ani al-Ma'ruf, Juz ke-3, Muhammad Ali Shabih, Mesir, t.t., Hal. 187

[74] *Bushtanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar*, Syekh Faisal Ibu Abdil Aziz Ali Mubarok, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, dkk., Terjemah *Nailul Authar*: Himpunan Hadis-Hadis Hukum,Jilid ke-5, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1993,Hal. 2003

Scanned by CamScanner

> Hadis dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar Ra pernah berkata kepada Nabi Saw : Bahwa seratus bagian (saham) yang menjadi milikku di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Itu adalah harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain harta itu, lalu sungguh aku berkehendak untuk menyedekahkannya (mewaqafkannya). Kemudian Nabi Saw menjawab: Tahanlah pokoknya dan waqafkanlah buah (hasil) (HR. an-Nasai).[75]

Dalam hadis lain diriwayatkan, bahwa Umar bertanya kepada Rasulullah tentang keinginannya menyedekahkan sebidang tanah di Khaibar yang sangat subur untuk kepentingan umat. Rasulullah menjawab: tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya (*ihbis ashlaha wa tashaddaq tsamrataha*).

Filosofi hukum yang terkandung dalam hadist tersebut bahwa Rasulullah Saw menginginkan agar sebidang tanah dikelola secara produktif dan hasilnya untuk kepentingan kebajikan umum.[76] Hadist ini dijadikan dalil hukumharta benda wakaf dapat diproduktifkan sehingga menghasilkan manfaat. Kata seratus bagian dalam hadist diartikan fuqaha seratus saham, memberikan pemahaman, bahwa pengelolaan harta benda wakaf dapat bersinergi dengan perkembangan bisnis yang ada dalam kehidupan masyarakat.

Definisi wakaf menurut hukum Islam yang dibuat oleh para ahli fiqh pada umumnya memasukkan syarat-syarat wakaf sesuai dengan mazhab yang dianutnya. Di antaranya pendapat Asy-Syafi'iy yang disetujui oleh Malik dan Ahmad TM, yang dikemukan oleh Hasbi Ash-Shieddieqy dalam kitab (buku)

---

[75] *Ibid.*

[76] Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, dan ash-Shan'ani al-Ma'ruf, *Op.Cit.*, Hal. 2001. Lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, t.t., *Nail al-Autar*, Jilid ke-4, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, Hal. 127

Scanned by CamScanner

Wakaf dalam Bab Hukum-Hukum Wakaf. Wakaf itu suatu ibadat yang disyari'atkan dan dia telah menjadi lazim (telah berlaku) dengan sebutan *lafadh*, walaupun tidak diputuskan (diakui) oleh hakim, dan hilang miliknya si *waqif* daripadanya, walaupun barang itu tetap ada ditangannya.[77]. Pendapat lain mengatakan, baru dipandang sah (menjadi wakaf) apabila telah dikeluarkan dari tangannya, diserahkan kepada seseorang pengurus yang mengurusi wakaf itu.

Menurut mazhab Syafi'i, wakaf diartikan berhenti atau tertahan. Menurut istilah *syara'* ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, serta kekal *'ain*nya dan menyerahkannya ketempat-tempat yang telah ditentukan oleh *syara'*, serta terlarang berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkan itu.[78]

Abu Hanifah, menyatakan wakaf suatu pemberian yang benar, tetapi tidak lazim yakni tidak terlepas dari milik si *wakif*. Pendapat Imam Malik dan Ahmad, bahwa milik barang yang diwaqafkan itu menjadi kepunyaan Allah, bukan kepunyaan si *waqif* (orang yang mewakafkan) dan bukan si *mauquf'alaihi* (pengelola wakaf), tapi berpindah kepada si *mauquf'al* (Allah).[79]

Rukun dan syarat hukum wakaf dalam Islam bahwa, keabsahan sebuah tindakan perwakafan dinilai dari terpenuhinya rukun atau unsur dan syarat wakaf, yaituwakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.[80]

Berdasarkan tujuan wakaf sebagai turunan tujuan hukum Islam yaitu *maqasyid as-syariah*.Tujuan hukum Islam berupaya

---

[77] Hukum-Hukum Fiqih Islam, Cet.ke-4, TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, Hal. 159

[78] Fiqh Syafi'i : Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Jilid ke-2, Idris Ahmad, Multazam, Siliwangi, 1994, Hal. 156

[79] *Ibid.*, Hal. 156

[80] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, **Pasal 6 Bab II**

Scanned by CamScanner

mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia. Maksud-maksud ditetapkannya syariah (*maqasyid syariah*), adalah untuk kemaslahatan manusia.[81] Wakaf merupakan bagian dari hukum Islam. Sama halnya dengan tujuan hukum Islam, wakaf bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan jalan memberikan kemanfaatan dan wujud benda bagi kepentingan masyarakat banyak.

Kemaslahatan manusia dapat terwujudjika lima unsur pokok dilaksanakan dan terpelihara dengan baik. Terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal dan hartamengakibatkan terpelihara kemaslahatan manusia.Sesuai dengan tujuan hukumuntuk mewujudkan kebaikan manusia berdasarkan pada ketentuan hukum yang bersifat *dharury* (*primer*), *hajiy* (*sekunder*) dan *tahsiny* (*tersier*). Tujuan hukum wakaf sebagai berikut.[82]

4. *Dharury* ialah ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara *kemashlahatan* (kepentingan) masyarakat.
5. *Hajiy*, ialah ketentuan hukum yang memberi peluang bagi *mukallaf* untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan sukar untuk mewujudkan ketentuan *dharury*.
6. *Tahsiny*, ialah berbagai ketentuan yang menuntut *mukallaf* untuk menjalankan ketentuan *dharury* dengan cara yang paling baik.

Peruntukan harta benda wakaf dapat mewujudkan tujuan hukum Islam, yaitu memenuhi kebutuhan manusia terhadap kebutuhan *dharury* (*primer*), *hajiy* (*sekunder*) dan *tahsiny* (*tersier*). Sangat penting untuk mengetahui status harta benda wakaf secara hukum, karena berkibat bagi keberlangsungan

---

[81] Kamus Usul Fiqh, Totok Jumantoro, Sinar Grafika, Jakarta,2005, Hal. 196

[82] *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Abdul Wahab Khallaf, *Dar al-Kuwaitiyah*, 1968, Hal. 197-200

Scanned by CamScanner

dari peruntukan dan keabadian harta benda bagi bagi kemaslahatan manusia yang berkelanjutan.

2. Wakaf dalam Hukum Wakaf Indonesia

Istilah hukum wakaf Indonesiadipergunakan bagi peraturan perundang-undangan wakaf yang berlaku di Indonesia.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur harta benda wakaf secara rinci, dibagi dalam kategori jenis benda wakaf tidak bergerak dan benda wakaf bergerak berupa uang dan bukan berupa uang sebagai berikut.

1. Undang-Undang yang berkaitan dengan wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik; dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
3. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2007 tentang Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia; Keputusan Menteri Agama/Peraturan Pemerintah Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan.
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang wakaf di Indonesia, yaitu Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1

Scanned by CamScanner

Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia; Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf; Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian *Nazhir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah; Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang; Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir* Badan Wakaf Indonesia; Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia; Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang; Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

Dalam peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia, bahwa perwakafan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi unsur *wakif*, *nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.[83]

Wakif, adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.[84] *Nazhir*, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[85] Harta benda wakaf, adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka

---

[83] Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf,Pasal 6
[84] *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (2)
[85] *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (4)

Scanned by CamScanner

panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh *wakif*.[86]Badan Wakaf Indonesia, adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.[87]

Rukun wakaf yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf Indonesia sebagai berikut.

a. *Wakif*, ialah orang yang berwakaf. Syaratnya pemilik sah dari harta yang diwakafkan, dewasa, tidak memiliki utang.
b. *Mauquf*,ialah harta yang diwakafkan tahan lama dan bermanfaat. Bisa berbentuk tanah, bangunan serta uang.
c. *Mauquf'alaihi*, ialah tujuan wakaf untuk kepentingan umum sebagai upaya mencari keridlaan Allah Subhanahuwata'ala.
d. Sifat wakaf, yaitu pernyataan yang diucapkan *wakif* harus jelas dan lebih baik tertulis, ada saksi yang dianggap patut dalam akad wakaf.
e. *Nazhir*, ialah penerima yang akan mengelola harta wakaf baik perseorangan, lembaga atau badan hukum, ucapan kabul (menerima). Jika tidak ada *Nazhir*, maka penerima ikrar wakaf dilakukan oleh Hakim.

Pengertian wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[88] Peruntukan harta benda wakaf untuk ibadah dan kesejahteraan umum.Agar terwujud peruntukan harta benda wakaf diperlukan kejelasan hukum terhadap aspek status benda yang diwakafkan.

---

[86] *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (5)
[87] *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (7)
[88] *Ibid.*, Pasal 1

Scanned by CamScanner

Adakesamaan visi tujuan dibentuknya negara Indonesia dengan fungsi wakaf di Indonesia untuk kesejahteraan umum.Tujuan negara adalah untuk kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memfungsikan wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah, dan untuk memajukan kesejahteraan umum.[89] Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) bertujuansama dengan wakaf untuk kesejahteraan umum. Konsep Negara Kesejahteraan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial. Negara Indonesia adalah suatu negara hukum bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[90]

Indonesia sebagai Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan.Keterkaitan antara tujuan hukum Islam dengan tujuan dibentuknya pemerintahan Indonesia tertera pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.[91] Tujuan hukum wakaf Indonesia untuk

---

[89] *Ibid.*, Pasal 5

[90] Sistem Pemerintahan Indonesia, C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, Hal. 14

[91] Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan; Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan denganini kemerdekaannya; Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang

Scanned by CamScanner

kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah. Tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan manusia (umat), maka ketiga tujuan ini saling berkaitan dalam upaya menuju kepada konsep Negara Kesejahteraan (*walfare state*).

Ada hubungan timbal balik antara tujuan negara, tujuan hukum Islam dan tujuan hukum wakaf Indonesia itu sendiri bagi kemashlahatan masyarakat untuk kesejahteraan umum disamping untuk kepentingan peribadatan bagi umat Islam di Indonesia. Status harta benda wakaf perlu kejelasan dari aspek legalitasnya, dengan demikian masyarakat merasa nyaman dan terlindungi secara hokum, dan kejelasan status hukum bagi peruntukan harta benda wakaf untuk peribadatan dan kesejahteraan masyarakat.

B. HARTA BENDA WAKAF DAN LEGITIMASI BENDA WAKAF MENURUT HUKUM WAKAF INDONESIA

Harta benda wakaf dalam hukum Islam dan dalam peraturan perundang-undangan wakaf Indonesia telah diatur secara detil. Hukum wakaf dalam Islam pengaturannya tidak lagi berserakan di dalam berbagai doktrin kitab-kitab fiqh (*madzhab*), yang sering mengandung *ikhtilaf*, dan membawa ketidak pastian disebabkan tata cara dan mengadministrasiannya secara publik tidak diatur.[92] Menurut Yahya Harahap dengan adanya Undang-Undang Wakaf Indonesia (2014) mengakibatkan ketentuan-ketentuannya menjadi hukum Positif yang bersifat *univied legal frame wark* dan *univied legal opinion*.[93] Undang-undang wakaf di Indonesia

---

Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

[92] Perwakafan Tanah: Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Taufiq Hamami, Tata Nusa, Jakarta, 2003, Hal. 37

[93] Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional, Yahya Harahap HM, Nomor 7 Tahun III, Al-Hikmah, Mimbar Hukum, Jakarta, Hal. 18

Scanned by CamScanner

secara legalitas telah mengatur bagaimana perwakafan di Indonesia dapat dijalankan tanpa terjebak pada pendapat pakar hukum wakaf secara teoritis.

1. Jenis, Syarat Benda Wakaf, dan Lembaga Wakaf di Indonesia

Pengklasifikasian harta benda wakaf, adalah berupa benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda Bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa; danbenda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[94]

Dijelaskan dalam Pasal 15 Bagian Keenam tentang Harta Benda Wakaf UUW, bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Oleh karena itu kepemilikan harta benda yang diwakafkan harus sah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Harta benda yang tidak sah secara hukum yang dimiliki wakif tidak dapat diwakafkan.

Lembaga Wakaf yang berhak mengurusi harta benda wakaf disebut Nazhir berarti penanggung-jawab, properti atau sekumpulan orang yang mengelola dan mengatur properti.[95] Dibeberapa literatur hukum wakaf yang menggunakan bahasa

---

[94] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 16

[95] *Mu'jam Lughoh al-Fuqohaa'*, Cet.ke-2, Juz ke-2, Muhammad Rawwas Qak'ah Jay, dkk., Daral-Nafa'is, Beirut, 1988, Hal. 75

Scanned by CamScanner

Indonesia, berbeda cara penulisan kata Nazhir. Dalam hukum wakaf Indonesia menulis dengan kata Nazhir, sebagian literatur menulis kata Nadzhir, dan ada yang menulisnya dengan kata Nadhir. Berdasarkan pada hukum wakaf Indonesia, penulis menggunakan kata Nazhir dalam penulisan.

Kata Nazhir berasal dari bahasa Arab, kata kerjanya nazhara-yanzhuru-nazharan berarti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Isim fa'il-nya, Naazhir artinya pengawas, penjaga, pengurus, manager, dan administrator. Nama lain dari Nazhir, yaitu mengurus harta wakaf dinamakan qayyim atau Nadzir atau mutawali.[96] Nazhir kadang disebut Nazhir wakaf, karena orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nazhir wakaf, adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.[97]

Definisi Nazhir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[98] Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.[99] **Peraturan Pemerintah Nomor**28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik menyatakan Nadzir, adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.[100]

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41

---

[96] Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hal. 88. Lihat Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1984, Hukum-Hukum Fiqih Islam, Bulan Bintang, Jakarta, Hal. 185

[97] Hukum Perwakafan Di Indonesia, Suparman Usman, Darul Ulum Press, Jakarta, 1999, Hal. 33

[98] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (4)

[99] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (5)

[100] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 1 ayat (4)

Scanned by CamScanner

Tahun 2004 Tentang Wakaf mendefinisikan Nazhir, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[101] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, menyatakan bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[102] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[103]

Nazhir dalam hukum wakaf Indonesia meliputi perseorangan, organisasi, badan hukum.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membagi Nazhir menjadi tiga macam, yaitu Nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum.[104] Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.[105]

---

[101] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (4)

[102] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Pasal 1 sub (4)

[103] Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian *Nazhir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah, Pasal 1 sub (2)

[104] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bagian Kelima *Nazhir*, Pasal 9

[105] Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 9

Scanned by CamScanner

Syarat-syarat sebagai Nazhir menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai berikut.[106]

1. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 1 yang terdiri dari perorangan harus memiliki syarat berikut :
   a. tinggal di Kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
   b. Jika warga negara Republik Indonesia;
   c. beragama Islam;
   d. sudah dewasa;
   e. sehat jasmani dan rohani;
   f. tidak berada di bawah pengampunan;
2. bertempat berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan berikut:
   a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
   b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
3. Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan.
4. Jumlah Nadzir yang diperolehkan untuk sesuatu daerah seperti dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan.

Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan untuk menjadi Nadzir sebagai berikut.

1. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut. [107]
   a. Warga negara Indonesia.

---

[106] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 6

[107] Hukum Islam di Indonesia, Ahmad Rofiq, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal. 499-500. Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 219

Scanned by CamScanner

b. Beragama Islam.
c. Sudah dewasa.
d. Sehat jasmani dan rohani.
e. Tidak berada dibawah pengampuan.
f. Bertempat tinggal dikecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

2. Jika berbentuk badan hukum maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
   b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
   c. Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama setempat setelah mendengar dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
   d. Nadzir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi.
   e. Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk suatu unit perwakafkan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang dan sebanyak-banyaknya sepuluh orang yang diangkat Kepala Kantor Urusan Agama atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat (lihat Pasal 6).

Kompilasi Hukum Islam mengatur tugas Nazhir sebagai berikut.[108]

a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

---

[108] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 11

Scanned by CamScanner

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara umum diatur tugas Nazhir sebagai berikut.[109]

1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Ditinjau dari aspek wewenang, Nazhir memiliki tugas dan kewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan. Dengan melestarikan manfaat harta benda wakaf, secara tidak langsung Nazhir telah melestarikan benda wakaf.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur tugas Nazhir sebagai berikut.

(1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

(2) Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.[110]

Adapun lembaga negarayang berwenang dalam perwakafan di Indonesia adalah Badan Wakaf Indonesia, adalah

---

[109] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 11

[110] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,Pasal 13

Scanned by CamScanner

lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.[111] Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan, bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.[112] Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia sebagai berikut.[113]

a. melakukan pembinaan terhadap *Nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf;
b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberhentikan dan mengganti *Nazhir*;
d. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Tugas utama Badan Wakaf Indonesia, adalah mengembangkan perwakafan nasional melalui pembinaan kepada para pengelola wakaf (*Nazhir*) yang tersebar di seluruh tanah air pada kasus wakaf uang. Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang bertugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia memerlukan penulisan atau administrasi (tata kelola) yang baik untuk itu.

Konstruksi wewenang Badan Wakaf Indonsia terhadap jenis harta benda bergerak berupa uang dan jenis lainnya, serta benda tidak bergerak. Wewenangnya sebagai *Nazhir* didelegasikan kepada Divisi Pengembangan dan Pengelolaan

---

[111] *Ibid.*, Pasal 1 ayat (7)
[112] *Ibid.*, Pasal 47 ayat (2)
[113] *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1)

Scanned by CamScanner

Wakaf. Hukum wakaf Indonesia mengatur wewenang Badan Wakaf Indonesia terhadap penerimaan dan pengembangan wakaf melalui Divisi Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf. Dalam kerangka hukum wakaf di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia berupaya untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui penjagaan harta wakaf untuk peruntukan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan BWI penting untuk mengembangkan wakaf di Indonesia. Wakaf menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang dapat digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Sejak tujuh tahun keberadaan BWI telah berupaya untuk mengembangkan perwakafan khususnya wakaf uang) di Indonesia. Sedikit banyak eksistensi BWI telah memberikan manfaat (mashlahat) bagi umat.[114]

Dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia, terdapat istilah *Nazhir* BWI, namun dalam konstruksi Badan Wakaf Indonesia tidak ada jabatan *Nazhir* BWI. Secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan, bahwa tugas *Nazhir* sebagai berikut. [115]

1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Melihat keberhasilan perwakafan dalam sejarah Islam sejak dulu tidak terlepas dari penahanan *wakif* tentang harta yang diwakafkan dan kepandaian *wakif* dalam memilih *Nazhir* (pengelola) wakaf.[116] Terdapat perbedaan pandangan antara hukum wakaf Indonesia dan hukum Islam dalam hal

---

[114] *Ibid.*
[115] *Ibid.*, Pasal 11
[116] *Ibid.*

Scanned by CamScanner

penunjukan *Nazhir* sebagai berikut.

1. Mazhab Syafi'iyah, ada tiga pihak yang berhak menunjuk dan mengangkat *Nazhir*, yaitu *waqif, mauquf'alaihi* dan pemerintah.[117]
2. Hukum wakaf Indonesia, bahwa *Nazhir* diangkat dan disahkan oleh negara melalui Badan Wakaf Indonesia. Tidak jelasnya aturan dan konsep *Nazhir* Wakaf Uang pada *Nazhir* BWI dan LKS-PWU.
3. Hukum Islam, *Nazhir* dapat diangkat atau ditunjuk oleh *wakif*, melalui wasiat, putusan pengadilan dan hakim.

Hukum Islam memandang pengaturan politik negara dan politik hukum saling berhubungan satu sama lain. Politik hukum Islam diterjemahkan sebagai *fiqh siyasah*. *Fiqh siyasah* diartikan untuk mengetahui ketentuan-ketentan hukum tentang masalah-masalah politik yang dikaji dari dalil-dalil yang terinci dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.[118]

Peraturan perundang-undangan dalam hukum wakaf Indonesia pada dasarnya hasil rancangan atau hasil desain lembaga-lembaga yang berkepentingan bekerja sama dengan negara sebagai bagian dari politik Akomodasi. Politik Akomodasi, ialah strategi politisi pengambil keputusan maupun birokrasi untuk menampung kepentingannya dengan menciptakan ruang bermain yang lebih luas. Kepentingan birokrat, adalah *office seeking*, menduduki posisi strategis dalam struktur birokrasi. Politisi berkepentingan terhadap *power seeking*, berburu dukungan politik dari para birokrat.[119]

---

[117] *al-Muhadzab*, Jilid 1, Bab *al-Waqf*, Abu Ishaq Ibrahim as-Syairozi, dalam Tholhah Hasan, Januari 2011, al-Awqaf, *Op.Cit.*, Hal. 4

[118] Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah III), Ed. ke-1, Cet.ke-2, Dede Rosyada, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta,1994, Hal. 95

[119] Problem Reformasi Birokrasi: Politik Akomodasi dan Politisasi Birokrasi, GN. Ari Dwipayana, Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Mei 2013, http://www.beritakebumen.info, diakses 20 Juni 2013, Kamis, 15.10 WIB

Scanned by CamScanner

2. Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf

Wakaf memerlukan manajemen yang baik agar status harta bendanya jelas dalam ranah hukum Indonesia. Hal ini sesuai dengan proses administrasi yang baik dan benar sesuai prosedur dan aturan hukum Islam. Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimaan Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya ...[120] (QS. al-Baqarah: 282).

Ayat di atas dijadikan dasar hukum Islam sebagai tanda bukti dalam bertransaksi dalam bermu'amalah diperlukan. Meski secara khusus ayat tersebut membahas masalah utang piutang yang dilakukan atas dasar keadilan dan kerelaan masing-masing pihak.

Penulisan dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak wajib dilakukan. Perjanjian kontrak wakaf memerlukan penulisan (administrasi) yang baik. Hal itu dapat menghindarkan sengketa dikemudian hari dan terciptanya

[120] Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, *Op.Cit.*, Hal. 48

Scanned by CamScanner

keadilan dan kerelaan antara pihak *wakif, Nazhir* dan *mauquf'alaih.*

Secara umum wakaf benda bergerak dan tidak bergerak dari dahulu hingga sekarang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta yang lebih. Harta kekayaan wakaf di Indonesia masih sekitar tanah dan bangunan yang jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah mayoritas penduduk Islam di Indonesia. Manajemen pengelolaan wakaf masih banyak yang bersifat tradisional, sehingga optimalisasi peruntukan benda wakaf belum mencapai hasil yang maksimal.

Harta benda wakaf berupa tanah yang berasal dari kepemilikan individu (wakif) harus dicatatkan penyerahan kemanfaatan harta tersebut ke negara dengan cara didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf yang ditunjuk oleh Menteri.[121] Harta benda yang dimiliki individu secara sah dapat menjadi harta wakaf dalam perspektif hukum wakaf Indonesia, maka harus dilakukan langkah-langkah, yaitu dibuatkan Akta Ikrar Wakaf harta benda wakaf, didaftarkan dan diumumkan.

Pengertian tanah wakaf berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.[122]

Dapat dipahami pengertian tanah wakaf (wakaf tanah), adalah tanah yang dipisahkan oleh seseorang (wakif) dari kekayaannya dan dilembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai

---

[121] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 37

[122] Suparman Usman, *Op.Cit.*, Hal. 214

Scanned by CamScanner

dengan ajaran Islam.[123]

Dasar hukum (legitimasi) tanah wakaf di Indonesia sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 214 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum Islam berpindahnya kepemilikan individu beralih menjadi wakaf, karena adanya lafaz atau sighat, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim dan walaupun barang itu masih beraada di tangan wakif. Ini menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad.[124] Hal ini menjadi hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga dikemudian hari menimbulkan sengketa wakaf karena dalam perjanjian modern, hukum yang mengikat adalah apabila dituliskan.

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dijelaskan tata cara perwakafan tanah sebagai berikut.

1) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf;

---

[123] Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Prespektif Hukum Islam di Kota Palopo, H.M. Thayyib Kaddas, Lembaga Penerbit Kampus (LPK), STAIN Pelopo, 2010, Hal. 16

[124] Hukum-hukum Fiqh Islam, Cet.ke-5, Hasbi Ash-Shiddieqy, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, Hal. 179

Scanned by CamScanner

2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
3) Isi dan bentuk ikrar ditetapkan oleh Menteri Agama.
4) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
5) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut.
   a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
   b. Surat keterangan setempat dari kepala desa/lurah yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;
   c. Surat keterangan pendaftaran tanah;
   d. Izin dari Bupati/Walikota cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kota setempat.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 10 sebagai berikut.

1) Setelah kata Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuam ayat (4) dan (5) Pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota cq. Kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
2) Bupati/Walikota cq. Kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota setempat, satelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
3) Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai

Scanned by CamScanner

sertifikat maka pencatatan yang dimaksud dalam ayat (20) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya oleh Menteri Dalam Negeri diatur tata cara pencatatan perwakafan yang dimaksud dalam ayat (2) dan (3).

4) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksud ayat (2), maka Nadzir yang bersangkutan wajib melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Nazhir berkewajiban menyampaikan laporan dengan disertakan Akta Ikrar Wakaf yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1). Pasal 3 ayat (2) aslinya dibuat tiga rangkap untuk disampaikan masing-masing kepada sebagai berikut.

1. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bersangkutan.
2. Bupati/Walikota, dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota setempat.
3. Ketua Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 3 ayat (3) salinannya dibuat 4 rangkap untuk disampaikan masing-masing kepada sebagai berikut.

1. Wakif;
2. Nadzhir;
3. Kakandepag kabupaten/kota;
4. Kepala desa/lurah yang bersangkutan.

Tata cara pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak diatur dalam Pasal 38 UUW sebagai berikut.

1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW.
2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
   a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
   b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya

Scanned by CamScanner

tidak dalam sengketa, perkara, sitaan, dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat yang diperkuat oleh camat setempat.

c. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan peralihan;
e. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.

C. KEMASLAHATAN PERUNTUKAN HARTA BENDA WAKAF BAGI MASYARAKAT SEKITARNYA

1. Kemaslahatan Benda Wakaf

Hikmah berwakaf adalah pemanfaat harta atau barang tempo yang tidak terbatas. Hal ini berdasarkan pada pelaksanaan perintah Allah SWT untuk selalu berbuat baik. Firman Allah SWT:

(لحج ا سورة : ٧٧)

يايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS Al Hajj : 77)

Kepentingan diri sendiri sebagai pahala sedekah jariah dan untuk kepentingan masyarakat Islam sebagai upaya dan tanggung jawab kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu haditsnya sebagai berikut.

Scanned by CamScanner

عن أبي هريرة رضي الله عنه قارسول الله ص.م : من لا يهتمّ بامر المسلمين فليس منى (رواه البخري)

Artinya: Barangsiapa yang tidak memperhatikan urusan dan kepentingan kaum muslimin maka tidaklah ia dari golonganku. (H.R Bukhari)

Esensi perbuatan wakaf adalah mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Wakaf biasanya diberikan kepada badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqih berikut ini.

مصالح العام مقدم على مصالح الجاص

Artinya: Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.[125]

Manfaat wakaf bagi orang yang menerima atau masyarakat adalah tempat interaksi sosial, dapat menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial, dan dapat memajukan atau menyejahterakan umat. Tujuan peruntukan wakaf adalah kemaslahatan. al-Ghazali membuat persyaratan bagi teori Kemaslahatan (*al-mashlahah al-mursalah*). Menunjukkan kemaslahatan bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam, melainkan sebagai sebuah metode *istinbath* (penggalian, penemuan) hukum Islam. Konsep *al-mashlahah al-mursalah* al-Ghazali berbicara tentang kesejahteraan sosial sebagai konsep hukum telah menjadi mapan, karena fungsi kesejahteraan sosial sebagai sebuah konsep sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer.[126]

Hanafi mendefinisikan *maslahah mursalah* sebagai jalan kebaikan (*maslahah*) yang tidak disinggung *syara'* untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedang apabila

---

[125] *Fiqh al-Sunnah*, Sayyid Saabiq, Juz 3, hal. 308

[126] *Islamic Economic: An Approach to Human Welfare*, dalam Khursid Ahmad (ed), Anas Zarqa, *Studies in Islamic Economic*, The Islamic Foundation, Leicester, 1980, Hal. 14, dalam Adiwarman Azwar Karim, 2006, *Op.Cit.*, Hal. 317-318

Scanned by CamScanner

dikerjakan membawa manfaat atau menghindarkan *mudharat*.[127]Istilah *al-mashlahah al-mursalah* bermakna mencari *kemashlahatan-kemashlahatan* yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengkajian hukum untuk persoalan-persoalan yang tidak dinyatakan dalam *nash*.[128]

Berdasarkan pada pengertian *al-mashlahah al-mursalah* secara etimologi menurut ahli *ushul fiqih*, ialah menetapkan suatu hukum bagi masalah yang tidak ada *nash*-nya dan tidak ada *ijma'* berdasarkan kemaslahatan murni atau masalah yang tidak dijelaskan syari'at dan dibatalkan syari'at.[129]

Teori *mashlahat-mursalah* dalam hukum Islam dapat dipakai terhadap isu-isu hukum yang tidak diatur dalam *nash*, dibatalkan dan dilarang. Teori kemaslahatan dipakai untuk membedah permasalahan status hukum harta benda wakaf bagi peruntukan kemaslahatan manusia. Penggunaan teori *mashlahat mursalah* menyangkut pendekatan *ushuliyah*. *Ushul fiqh* mengkaji persoalan tujuan hukum disebut *maqashid al-syari'ah*.[130] Tujuan hukum wakaf adalah untuk kemaslahatan manusia yang dicapai melalui keabadian bendanya itu sendiri dan/atau peruntukan benda wakaf.

Kajian nilai yang terkandung dalam hukum wakaf adalah *maslahat*.[131] Konsep *maqasidas-syari'ah* dapat dilihat dari

---

[127] *Ushul Fiqih*, Cet.ke-2,Nasrun Harun, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, Hal. 114

[128] *Adillah al-Tasyri' al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj biha*, Abdul Aziz bin Abdul al-Rahman, Riyadh, 1399, Hal. 189, dalam Hukum Islam dan Pranata Sosial, Edisi ke-1, Cet. ke-2, Dede Rosyada, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Hal. 53

[129] *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*:Ushul Fiqih, Abdul Wahab Khallaf, diterjemahkan oleh Nur Iskandar al-Barsany, Rajawali, Jakarta, Hal. 124

[130] *Maqashid al-Syari*'ah, adalah sesuatu yang menjadi tujuan dari syari'at dan rahasia-rahasia yang terkandung didalamnya bagi setiap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh *Syari'* (Allah). Lihat Quthub Mustafa Sanu, 2000, *Mu'jam Musthalahat Usul al-Fiqh*, *Daar al-Fikr*, Damascus, hal. 431, dalam Konsep *Maslahat* Dan Kedudukannya Dalam Pembinaan *Tasyri'*, Cet.ke-1, Romli. SA., Rafah Press, Palembang, 2010, Hal. 76

[131] *Ibid.*, Hal. 1. *Maslahat* atau kemaslahatan yang semula berasal dari bahasa Arab yang selanjutnya diserap menjadi bahasa Indonesia mengandung makna yang

Scanned by CamScanner

dua segi eksistensi dan tingkatan kemashlahatan sebagai berikut.

1. Dari segi eksistensi *mashlahat* dibedakan kepada tiga aspek sebagai berikut.[132]
   a. *Maslahat Mu'tabarah,* ialah *maslahat* yang dijelaskan atau disebutkan oleh *nash.*
   b. *Maslahat Mulghah,* ialah *maslahat* yang ditolak dan berlawanan dengan *nash.*
   c. *Maslahat Mursalah,* ialah merupakan *maslahat* yang secara tekstual tidak ada *nash* yang menjelaskannya baik mengakuinya maupun menolaknya, tetapi keberadaannya sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at.
2. Dari tingkat kepentingan *mashlahat* terdiri dari tiga aspek, yaitu ;
   a. *Maslahat Daruriyat,* ialah *maslahat* yang posisinya menempati peringkat primer atau pokok. Ada lima peringkat sebagai berikut.[133]
      1) Memelihara agama (*hifzal-din*)
      2) Perlindungan terhadap nyawa (*hifzal-nafs*)
      3) Perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*)
      4) Perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan (*hifz al-nasl*)
      5) Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*)
   b. *Maslahat Hajiyat,* ialah peringkat mashlahat yang sifatnya sekunder.

---

sama dengan arti asalnya, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat atau kepentingan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasan Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 563. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Op.Cit.*, hal. 710. Kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab yang di Indonesia akan menjadimaslahat. Secara bahasa maslahat, berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar (adverb/kata keterangan)* dari *fi'il (verb/kata kerja) salaha.* Kata *mashlahah* dan kata manfaat berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti yang sama. Kata manfaat berarti guna dan faedah

[132] Romli. SA., *Op.Cit.*, Hal.81-85

[133] *Ibid.*, hal. 89-113

Scanned by CamScanner

c. *Maslahat Tahsiniyat*, ialah menyangkut kebutuhan atau kepentingan yang sifatnya pelengkap dan kesempurnaan saja.

Disimpulkan berdasarkan konsep *maqasidas-syari'ah* yang berhubungan dengan *maslahat* dari segi eksistensi *mashlahat*sebagai berikut.

a. Jenis harta benda wakaf, yaitu wakaf tanahtermasuk *mashlahat mu'tabarah*, karena dijelaskan kriterianya dalam al-Hadist meski tidak sedetail hukum zakat.
b. Jenis harta benda wakaf secara umum termasuk *maslahat mursalah* karena merupakan *maslahat* yang secara tekstual *nash* tidak dijelaskan, disebut, diakui maupun ditolak, namun keberadaanwakaf secara umum sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at, dan tidak ada *ijma'* (kesepakatan) fuqaha tentang jenis benda yang diwakafkan.
c. Status harta benda wakaf bagi kemaslahatan manusia menyangkut persoalan *mashlahat mursalah*, karena tidak dijelaskan, diakui dan ditolakdalam nashbaik. Keberadaan harta benda wakaf sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syari'at, dan tidak ada *ijma'* fuqaha tentang hal ini.

Dari segi tingkat kepentingan *mashlahat* dikatagorikan sebagai berikut.

a. Harta benda wakaf (*mauqufbihi*) dalam *maqasid asy-syari'ah* pelestariannya termasuk aspek *maslahat daruriyat*, yaitu perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) wakaf.
b. Status harta benda wakaf secara umum (bangunan, tanah) termasuk *maslahat daruriyat*, dalam rangka perlindungan terhadap harta benda wakaf secara umum merupakan hal utama dalam *hifz al-mal*, maka diperlukan kejelasan status harta bena wakaf agar perlindungan, keberadaan dan keabadian peruntukan harta benda wakaf dapat terjaga sehingga kemaslahatan masyarakat terwujud dengan baik dan terbuka.

Scanned by CamScanner

2. Pengelolaan Wakaf, Peruntukan dan Kemanfaatan Benda Wakaf

Waqaf berarti menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan dan kemaslahatan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah SWT. Dalam bahasa hukum, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Wakaf termasuk pemberian, yang hanya boleh diambil manfaatnya, sedangkan bendanya harus tetap utuh milik Allah. Harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan benda tetap, mislanya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, dayah, panti asuhan, jalan umum dan sebagainya.

Hukum wakaf sama dengan shadakah jariyah. Pahalamya mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna, sesuai hadits, artinya: "Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya." (HR. Muslim).[134]

Harta wakaf dalam dioperasikan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi umat Islam karana memiliki beberapa ciri sebagai berikut.[135]

---

[134] http://www.gemabaiturrahman.com/2013/04/penggunaan-harta-wakaf-dalam-islam.html (online) diakses tanggal 1 Maret 2014

[135] Menuju Era Wakaf Produktif, Djunaidi, dan Ahmad Thabib Azhar, Mumtaz Publishing, Depok, 2008, Hal 110.

Scanned by CamScanner

a. Keunikan wakaf pada konsep pemisahan di antara hak pemilikan dan faedah penggunaannya. Pewakafan harta menyebabkan kuasa pemilikan hartanya akan terhapus daripada harta tersebut. Wakaf secara prinsipnya adalah satu kontrak berkekalan dan pewakaf tidak boleh lagi memiliki harta itu dengan apapun, kecuali sebagai pengurus harta wakaf. Secara majazinya harta wakaf adalah menjadi milik Allah Taala.
b. Wakaf adalah sedekah berterusan yaitu bukan saja membolehkan wakif mendapat pahala berkelalnjutan, tetapi penerima mendapat faedah berkelanjutan. Dengan itu pihak yang bergantung wakaf boleh mengatur perancangan kewenangan institusinya untuk jangka panjang. Disamping itu pihak pewakaf tidak perlu merasa bimbang kuatir terjadi pengubahan status wakaf tanahnya oleh pemerintah. Kaedah fiqh menyatakan: "Syarat pewakaf adalah seperti nash Syara'.
c. Penggunaan harta wakaf adalah untuk kebajikan dan perkara-perkara yang diharuskan oleh Syara'. Tidak diwajibkan menentukan golongan yang mendapat manfaat daripada wakaf dengan menyebutkan: "Saya wakafkan harta ini kerana Allah." Ciri ini membolehkan pengembangan harta wakaf kepada pelbagai bentuk moden selagimana ia menepati objektif wakaf.

Pengelolaan atau pengurus harta wakaf dalam perspektif hukum sangat diperlukan, hal ini diperlukan untuk menjamin agar harta wakaf tetap dapat berfungsi sesuai dengan hakekat dan tujuan wakaf. Orang atau badan hukum yang secara khusus bertugas memelihara dan merawat harta wakaf. Orang atau badan hukum tersebut disebut Nadzir.

Menurut hukum Islam, pada dasarnya setiap umat Islam berhak menjadi nadzir, tetapi harus memenuhi syarat-syarat berakal sehat, sudah baligh atau dewasa, dapat dipercaya,

Scanned by CamScanner

mampu menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan harta, wakaf.[136] Apabila orang yang ditunjuk sebagai nadzir itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, wakif berhak menunjuk orang lain yang memenuhi syarat sebagai penggantinya.[137]

Agar para nadzir dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, para nadzir diberikan hak dan wewenang sebagai berikut.[138]

a) berhak menerima imbalan atau upah yang patut selama ia menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan berat ringannya tugas yang dibebankan padanya, upah tersebut biasanya diambilkan dari hasil harta wakaf tersebut.
b) berwenang melakukan tindakan yang dapat mendatangkan kebaikan serta dapat meningkatkan nilai tambah harta wakaf dengan memperhatikan ketentuan.

Hikmah dilakukan wakaf adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan perintah Allah SWT untuk selalu berbuat baik. Firman Allah SWT:

(لحج ا سورة : ٧٧)

يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (QS Al Hajj : 77).

2. Memanfaatkan harta atau barang tempo yang tidak terbatas. Kepentingan diri sendiri sebagai pahala sedekah jariah dan untuk kepentingan masyarakat Islam sebagai upaya dan tanggung jawab kaum muslimin.

Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu

---

[136] Hukum Wakaf di Indonesia, Imam Suhadi, Dua Dimensi, Yogyakarta, 1985, Hal.28

[137] *Ibid.*, Hal. 30

[138] *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Sayyid Saabiq, Dar al-Fikr, 1994, Beirut, Hal. 308

Scanned by CamScanner

haditsnya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قارسول الله ص.م : من لا يهتمّ بامر المسلمين فليس منى (رواه البخري)

Artinya: Barangsiapa yang tidak memperhatikan urusan dan kepentingan kaum muslimin maka tidaklah ia dari golonganku (H.R Bukhari).

3. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Wakaf biasanya diberikan kepada badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqih berikut ini.

مصالح العام مقدم على مصالح الجاص

Artinya: Kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus.[139]

Adapun manfaat wakaf bagi orang yang menerima atau masyarakat adalah tempat interaksi sosial, dapat menghilangkan atau mengurangi kesenjangan sosial, dan dapat memajukan atau menyejahterakan umat.

Dalam konsep wakaf dalam tataran hukum Islam disebutkan dalam al-Qur'an sebagai perintah anjuran untuk melakukan kebaikan, dengan cara memberikan sebagian harta yang paling dicintai. Tanah dalam kehidupan modern merupakan salah satu benda yang disukai masyarakat karena memiliki nilai profit yang tinggi. Berwakaf tanah sebagai salah satu bentuk kebaikan kepada orang lain yang memiliki nilai yang tinggi dihadapan Allah subhanahuwataala dan bernilai ekonomis.*Nash* tidak menolak dan tidak melarang praktik berwakaf dalam bentuk harta benda apapun, selagi benda itu memiliki nilai yang tinggi dan bermanfaat banyak.

Untuk mencapai tujuan berwakaf dan menjaga aset harta benda wakaf secara umum perlu status hukum yang jelas bagi benda wakaf dan peruntukannya bagi masyarakat secara legal

---

[139] Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, Hal. 308

Scanned by CamScanner

menurut hukum negara. Untuk itu perlu model akad perikatan yang jelas sehingga kelembagaan perwakafan sebagai salah satu dari sistem ekonomi Islam dapat profesional, bertanggung jawab secara hukum, berkeadilan dan dapat dipercaya (amanah, *trust*) yang mengedepankan kemaslahatan masyarakat.

Secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Wakaf, bahwa pengelola dan penjaga benda wakaf dilakukan oleh *Nazhir*. Pendistribusian hasil produktifitas wakaf dalam hukum wakaf Indonesia dilakukan oleh para *Nazhir*di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia. *Nazhir* secara bahasa bermakna penanggung-jawab, properti atau sekumpulan orang yang mengelola dan mengatur properti.[140] *Nazhir* dalam sistem wakaf Islam tidak dibahas secara detil, tidak jelas dan tidak menjadikan *Nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf. Dalam hukum wakaf Indonesia dan hukum wakaf Islam, figur *Nazhir* sangat diperlukan agar tujuan wakaf mencapai kemashlahatannya sehingga bermanfaat sesuai dengan fungsinya.

Untuk tercapainya tujuan wakaf agar berkemaslahatan masyarakat, maka harta benda wakaf harus berfungsi dengan baik dan benar.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan, bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dinyatakan, bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.[141]

Berdasarkan pengertian dan fungsi tanah wakaf, dinyatakan bahwa fungsi wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, dan sebagai shadaqah jariyah. Artinya, selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkannya, pahalanya tetap mengalir, meskipun wakif

---

[140] *Mu'jam Lughoh al-Fuqohaa'*, Cet.ke-2, Juz ke-2, Muhammad Rawwas Qak'ah Jay, dkk., Daral-Nafa'is, Beirut, 1988, Hal. 75

[141] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 4

Scanned by CamScanner

(orang yang memberi wakaf) telah meninggal dunia. Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting dan secara ekplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran.Untuk menjaga keabadian benda wakaf, maka perlu status hukum yang jelas secara hukum terhadap harta benda wakaf tersebut.

Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *altasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah),[142]disebut pula dengan *al-habs* (al-ahbas, jamak). Secara bahasa, *al-habs* berarti *al-sijn* (penjara), diam, cegah, rintangan, halangan, "tahanan," dan pengamanan. Gabungan kata *ahbasa* (*al-habs*) dengan *al-mal* (harta) berarti wakaf (*ahbasa al-mal*).[143]Dalam pengertian fiqh Islam terlihat rumusan, bahwa wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat dari hadits menceritakan masalah wakaf adalah mengenai tanah. Berbagai ulama memahami wakaf non tanah dibolehkana asal bendanya tidak tidak langsung musnah dan/atau habis ketika diambil manfaatnya.

Menurut fiqh Islam yang berkembang dalam kalangan ahlus sunnah, dikatakan "sah kita mewakafkan binatang". Demikian juga pendapat Ahmad dan menurut satu riwayat, juga Imam Malik. Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di manapun juga. Di Indonesia, lembaga ini telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Hukum wakaf sama dengan *amal jariyah*. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya

---

[142] Sayid Sabiq, *Op.Cit.*, Hal. 61
[143] *Ibid.*, Hal. 62

Scanned by CamScanner

terhadap orang yang berwakaf.[144] Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat. Hukum wakaf dalam Islam adalah sunah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله (رواه مسلم)

Artinya: Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya (HR Muslim).[145]

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, sebagaimana maksud orang yang mewakafkan.

Hadits Nabi yang artinya: "Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW; Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan." (HR Bukhari dan Muslim).[146]

Fungsi wakaf adalah menumbuhkembangkan peradaban Islam yang baik melalui pemeliharaan aset-aset bendanya. Wakaf secara signifikan menyumbangkan pertumbuhan budaya

---

[144] http://badanwakafsirojulmunir.org/pengertian-wakaf/diakses, tanggal 1 Maret 2014

[145] Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz II, Muhammad Bin Ismail, Thoha Putra, Semarang, 1981, Hal. 196.

[146] *Ibid.*, Hal 197

[146] *Ibid.*, Hal. 62

Scanned by CamScanner

dan intelektual, dengan membebaskan mereka yang terlibat dalam kegiatan ini dari keharusan mencari nafkah. Para guru, pelajar, peneliti, pengelolanya, semuanya dibiayai dari dana wakaf, hingga mampu melaksanakan karya dengan sepenuhnya. Wakaf juga berperan positif dalam menegakkan keadilan sosial, karena mendorong mereka yang kaya untuk mendirikan wakaf, yang akan menjamin kaum miskin. Penyerahan secara sukarela properti pertanian, di perdesaan dan perkotaan akan sangat menolong memperkecil jurang kaya-miskin, sebagaimana lazim terjadi di kota-kota besar saat ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 5, dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis. Harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi sebagai berikut.[147]

a) Fungsi Ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.
b) Fungsi Sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.
c) Fungsi Ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.
d) Fungsi Akhlaq. Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.

Wakaf sebagai salah satu dari bentuk perikatan dalam Islam, mensyaratkan terjadinya perikatan perwakafan. Syarat

---

[147] Hukum Wakaf, Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, IIMAaN Press, Jakarta. 2004, Hal. 98

Scanned by CamScanner

utama dari syarat wakaf hingga sahnya suatu akad wakaf, adalah seorang wakif telah dewasa, berakal sehat, tidak berhalangan membuat perbuatan hukum, dan pemilik utuh dan sah dari harta benda yang diwakafkan. Syarat-syarat harta yang diwakafkan sebagai berikut.

a. Diwakafkan untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktu tertentu (disebut *takbid*).
b. Tunai tanpa menggantungkan pada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Misalnya, "Saya wakafkan bila dapat keuntungan yang lebih besar dari usaha yang akan datang", disebut *tanjiz*
c. Jelas *mauquf alaih*-nya (orang yang diberi wakaf), dan bisa dimiliki barang yang diwakafkan (*mauquf*).

Akad wakaf yang diikrarkan seorang wakif harus disaksikan oleh dua orang saksi dan pejabat pembuat akta wakaf. Ikrar akad wakaf, dilaksanakan dengan ikrar dari wakif, untuk menyerahkan harta benda yang dimiliki secara sah, untuk diurus oleh *nadzir* (orang yang mengurus harta wakaf), demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat.

Rukun terjadinya perikatan dalam perwakafan Islam sebagai berikut.

1. Orang yang berwakaf (*wakif*), syaratnya yaitu kehendak sendiri dan berhak berbuat baik walaupun non Islam.
2. Sesuatu (harta) yang diwakafkan (*mauquf*) memiliki persyaratan yaitu :
   a. Barang yang dimiliki dapat dipindahkan dan tetap haknya, berfaedah saat diberikan maupun dikemudian hari.
   b. Milik sendiri, walaupun hanya sebagian yang diwakafkan atau *musya* (bercampur dan tidak dapat dipindahkan dengan bagian yang lain).
3. Tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf itu), yakni orang yang memilki sesuatu, anak dalam kandungan tidak sah.

Scanned by CamScanner

4. Akad, misalnya: "Saya wakafkan ini kepada masjid, sekolah orang yang tidak mampu dan sebagainya, tidak perlu *qabul* (jawab) kecuali yang bersifat pribadi (bukan bersifat umum)".

Adapun macam macam wakaf yang diperbolehkan dalam hukum Islam seperti yang dikemukan oleh ahli hukum fikih, Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, membagi wakaf kepada dua bentuk sebagai berikut.[148]

a) *Wakaf khairi*. Wakaf ini sejak semula diperuntukkan bagi kemaslahatan atau kepentingan umum, sekalipun dalam jangka waktu tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk membangun masjid, sekolah, dan Rumah Sakit.
b) *Wakaf ahli atau zurri*. Wakaf ini, sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan atau kepentingan umum. Karena apabila penerima wakaf telah wafat, maka harta wakaf itu tidak boleh diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf.

D. PERSOALAN PERWAKAFAN DI INDONESIA

1. Status Harta Benda Wakaf dan Perubahan Status Hukumnya

Terjadinya sengketa wakaf terletak pada status harta benda wakaf yang menyebabkan perubahan status hukumnya, dari kepemilikan individu menjadi kepemilikan bersama atas dasar keimanan kepada Allah. Konflik pertanahan bukan hal baru. Dimensi konflik makin terasa meluas di masa kini, bila dibandingkan pada masa kolonial. Beberapa penyebab terjadinya konflik pertanahan sebagai berikut.[149]

1. Pemilikan/penguasaan tanah yang tidak seimbang dan tidak

---

[148] Problematika Hukum Islam Kontemporer, Satria Efendi, Departemen Agama RI, Jakarta, 2006, Hal. 76

[149] Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Adrian Sutedi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 35

Scanned by CamScanner

merata.

2. Ketidakserasian penggunaan tanah pertanian dan tanah non pertanian.
3. Kurangnya keberpihakan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah.
4. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah (hak ulayat).
5. Lemahnya posisi tawar masyarakat pemegang hak atas tanah dalam pembebasan tanah.

Hukum merupakan tujuan, ia bukan alat untuk mencapai tujuan yang dipakai oleh manusia untuk mencapai tujuannya. Kadang kala hukum dijadikan sebagai alat politik. Manusia sebagai anggota masyarakat tidak terpisahkan dengan hukum. Hukum Islam sebagai salah satu tujuan untuk terwujudnya kemashlahatan (kebaikan, kebahagiaan) bagi umat manusia di dunia dan akherat.

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat. Manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Pada tataran idealnya harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif, guna menjaga keeksisannya. Keberadaan lembaga yang mengurusi harta wakaf, mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam. Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurusi wakaf, sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam, dan menempati ranking pertama dari populasi umat Islam dunia. Implikasi dari kelambanan ini, menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan.

Wakaf dalam perspektif fikih, didefinisikan sebagai perbuatan hukum menahan benda, yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya untuk digunakan di jalan kebaikan. Hak milik berupa materi, yang telah diwakafkan dianggap sebagai milik Allah, yang harus dimanfaatkan untuk

Scanned by CamScanner

kepentingan masyarakat, sesuai dengan tujuan wakaf. Menurut Abu Yusuf sebagaimana yang dikutip oleh Imbang J. Mangkuto, wakaf adalah melepaskan kepemilikan individu atas suatu harta (properti), menyerahkannya secara permanen kepada Allah SWT, dan mendedikasikan manfaatnya untuk orang lain.[150]

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, maka manfaatnya harus dirasakan oleh umat. Pada tataran idealnya harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif, guna menjaga keeksisannya. Keberadaan lembaga yang mengurusi harta wakaf, mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian negara-negara Islam. Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurusi wakaf, sekalipun mayoritas penduduknya beragama Islam, dan menempati ranking pertama dari populasi umat Islam dunia. Implikasi dari kelambanan ini, menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus dan bahkan masih ada yang belum dimanfaatkan.

Banyak terjadi sengketa perwakafan dalam kehidupan masyarakat. Kompilasi Hukum Islam, memberikan definisi wakaf melalui Pasal 215, yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya, dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[151]

Sebab terjadinya sengketa tanah wakaf secara hukum, karena ketidak jelasan status harta benda wakaf tersebut secara legal. Sengketa tanah wakaf didefinisikan sebagai sengketa

---

[150] Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, Abdul Ghofur Anshori, Pilar Media, Yogyakarta, 2006, Hal 24

[151] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,Departemen Agama RI, Jakarta: 2003, Hal. 18

Scanned by CamScanner

adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan.[152]

Secara umum, ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah, antara lain. [153]

1. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya.
2. Bantahan terhadap sesuatu alasan hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
3. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial.

Mengenai konflik pertanahan adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Secara makro, sumber konflik bersifat struktural misalnya beragam kesenjangan. Secara mikro, sumber konflik/sengketa dapat timbul karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan/benturan kepentingan ekonomi, yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah.

Masalah tanah, dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah, adalah bermula dari pengaduan satu

---

[152] Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah, Urip Santoso, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal 23

[153] Mediasi Sengketa Tanah, SW Sumardjono Maria, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, Hal. 61

Scanned by CamScanner

pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif, untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya, atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat ditarik cakupan wakaf sebagai berikut.

a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
b. Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya.
c. Harta yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan.
d. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam fiqih Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda, walaupun berbagai riwayat/hadist, yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa wakaf bukan tanah-pun boleh saja, asal bendanya tidak langsung musnah/habis ketika diambil manfaatnya.

Diatur dalam Undang-undang, Nomor 41 Tahun 2004 dicantumkan dalam Pasal 16, menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak, dan benda tidak bergerak. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tidak membatasi bahwa wakaf hanya diperuntukkan untuk tanah, tetapi juga benda bergerak. Namun dalam praktik yang terjadi di Indonesia, pada

Scanned by CamScanner

umumnya kalau berbicara tentang wakaf, maka dikaitkan dengan tanah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, mengatur wakaf secara umum, artinya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tidak mengatur secara khusus mengenai wakaf tanah hak milik, sehingga pelaksanaan wakaf tanah hak milik yang banyak terjadi di Indonesia, tetap didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.[154]

Terdapat letak kekurangan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, walau tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk memberikan pengaturan tentang pelaksanaan wakaf. Namun, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak mengatur secara khusus tentang wakaf tanah hak milik yang lebih banyak terjadi di Indonesia, dibandingkan wakaf benda bergerak.

Adanya perkembangan lembaga perwakafan tanah milik, yang berkembang di Indonesia, mengilhami pembuat / perancang Undang - Undang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UUPA) di mana salah satu pasal dalam UUPA mengatur khusus mengenai Perwakafan Tanah Milik ini Pasal 49 berbunyi sebagai berikut.

(1) Hak milik tanah benda-benda keagamaan dan sosial, sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan, dan sosial diakui dan dilindungi.
(2) Badan-badan tersebut dijamin pula, akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya, dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.

---

[154] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Scanned by CamScanner

(3) Perwakafan tanah milik dilindungi, dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 49 UUPA. Merupakan pengakuan secara yuridis formal keberadaan perwakafan tanah milik oleh negara sehingga telah disejajarkan dengan hak-hak yang terdapat dalam UUPA lain misal Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Namun, perintah ayat (3) Pasal 49 tersebut terjawab setelah berlakunya UUPA kurang lebih 17 tahun, ketika setelah pada tahun 1977 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Kegunaan tanah wakaf adalah sebagaimana fungsi wakaf pada umumnya, yaitu untuk kemaslahatan umat, namun secara khusus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa peruntukan tanah wakaf adalah tergantung pada ikrar wakaf yang dibuat. Ikrar wakaf merupakan pengucapan sah yang diucapkan secara ikhlas untuk menyerahkan hartanya yang akan dipergunakan di jalan Allah. Pihak yang akan memanfaatkan tanahnya harus melengkapi dengan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut.

Diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1), pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada pejabat tersebut surat-surat berikut.

(a) sertifikat hak milik atau bukti pemilikan tanah lainnya,
(b) surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu perkara,
(c) surat keterangan pendaftaran tanah,
(d) izin dari bupati/walikotamadya kepala daerah c.q. Kepala Subdirektorat Agraria setempat.

Scanned by CamScanner

Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 berikut penjelasannya. Tersirat bahwa Akta Ikrar Wakaf merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari, tentang tanah yang diwakafkan. Dengan perkataan lain, bahwa Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti atas pelaksanaan wakaf sekaligus menerangkan status tanah wakafnya.

Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini, pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Penyebab lain yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf.

Dalam praktik sering didengar dan dilihat adanya tanah wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif tersebut meninggal dunia. Kondisi ini pada dasarnya bukanlah masalah yang serius, karena apabila mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, wakaf dapat dilakukan untuk waktu tertentu, sehingga apabila waktu yang ditentukan telah terlampaui, wakaf dikembalikan lagi kepada ahli waris wakif. Khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan akta ikrar wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang

Scanned by CamScanner

diwakafkan sehingga tanah yang diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.

Mengenai dikuasainya tanah wakaf oleh Nadzir secara turun temurun dan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari instansi yang terkait. Ahli waris atau keturunan Nadzir beranggapan tanah tersebut milik Nadzir sehingga penggunaannya bebas sesuai kepentingan mereka sendiri. Hal ini akibat ketidaktahuan ahli waris Nadzir.

Mendasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan penyebab terjadinya sengketa wakaf di masyarakat sebagai berikut.

1. Sosialisasi pengaturan tentang tanah wakaf yang banyak terjadi di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf.
3. Ketidak tahuan masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah wakaf secara resmi berdasarkan peraturan wakaf di Indonesia.
4. Dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir.
5. Ketidak tahuan masyarakat tentang aspek hukum perwakafan baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum wakaf Indoenesia.

2. Cara Penyelesaian Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam

Sebagaimana telah dibahas, tampaknya pelaksanaan wakaf tidak bisa dipisahkan dengan lembaga peradilan. Hal ini wajar sebab, wakaf adalah menyangkut harta benda yang terkait dengan kepemilikan seseorang. Di samping itu, dalam pengelolaannya juga rawan dengan kesalahan atau bahkan

Scanned by CamScanner

kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan.

Di Indonesia terdapat 4 sistem peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat peradilan tersebut merupakan peradilan negara yang sederajat akan tetapi telah ditetapkan wilayah yurisdiksi masing-masing. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat ketentuan sebagai berikut.[155]

a. Ayat (1) menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat.
b. Ayat (2) menyatakan, bahwa apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil sengketa dapat diselesaikan melaui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Ketentuan pasal tersebut diberi penjelasan, bahwa yang dimaksud pengadilan tersebut adalah Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar" iyyah. Pasal 67 memuat ketentuan tentang sanksi bagi pelanggaran pidana wakaf sebagai berikut.[156]

a. Ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yag telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (Limaratus juta rupiah).
b. Ayat (2), ayat (3) dan seterusnya.

Sekalipun tidak disebutkan dan tidak ditemukan dalam penjelasan pasal berkaitan dengan lembaga yang berwenang

---

[155] Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, A. Faisal Haq, et al., PT. GBI (Anggota IKADI), Surabaya, 1990, Hal. 35

[156] *Ibid.*, Hal. 35

Scanned by CamScanner

mengadilinya. Berdasarkan pada kewenangan lembaga-lembaga peradilan yang ada, dapat diketahui bahwa yang berwenang mengadili perkara mengenai ketentuan pidana tersebut adalah lembaga Peradilan Umum.

Pengawasan terhadap harta benda wakaf sangat diperlukan. Pada dasarnya, pengawasan harta wakaf merupakan hak wakif tetapi wakif boleh menyerahkan pengawasan kepada pihak lain, baik lembaga atau perorangan. Untuk pengawas wakaf yang sifatnya perorangan diperlukan syarat-syarat, yaitu berakal sehat, baligh, dapat dipercaya, dan mampu melaksanakan urusan-urusan wakaf.

Bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, qadhi (hakim) berhak menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif. Bila kerabat tidak ada maka ditunjuk orang lain. Agar pengawasan berjalan dengan baik, pengawas wakaf yang bersifat perorangan boleh diberi imbalan/upah secukupnya sebagai gajinya atau boleh diambil dari hasil harta wakaf.

Pengawas harta wakaf berwenang melakukan perkara-perkara yang dapat mendatangkan kebaikan harta wakaf dan mewujudkan amalan-amalan sesuai dengan tujuan wakaf dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Selanjutnya disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut

Scanned by CamScanner

dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah.

Sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.[157]

Teknis dan tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan".[158]

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur masalah ketentuan pidana dalam perwakafan, bukan karena kompilasi tidak setuju adanya ketentuan ini, akan tetapi lebih karena posisi kompilasi adalah merupakan pedoman dalam perwakafan.[159]Apabila terjadi pelanggaran pidana dalam perwakafan, maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai berikut.

---

[157] Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Imam Suhadi, PT.Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002, Hal.53

[158] Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan), Aulia, Redaksi Tim Nuansa Aulia, Bandung, 2008. Hal. 78

[159] Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Departemen Agama R.I., ***Loc.Cit***, Hal. 6

Scanned by CamScanner

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengem¬bangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain sanksi pidana terdapat sanksi administrasi, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai berikut.

a) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32;

b) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   1. peringatan tertulis:
   2. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;

Scanned by CamScanner

3. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

Dalam hal terjadi sengketa wakaf, upaya penyelesaian yang dilakukan pertama-tama adalah melalui upaya musyawarah, baru apabila kemudian dari musyawarah yang dilakukan belum menemukan titik temu, penyelesaiannya diupayakan melalui Pengadilan Agama.

Fungsi Kantor Uurusan Agama (selanjutnya disingkat KUA) dalam kasus sengketa tanah wakaf, bahwa KUA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 yaitu, melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut maka KUA Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.
c. Melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, mengurus dan membina kemasjidan, zakat, tanah wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan membina keluarga sakinah serta bimbingan manasik haji sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran KUA sangat penting dalam menyelesaikan semua perkara hukum yang menyangkut dengan agama, apalagi menyangkut dengan perkara hukum menyelesaikan sengketa tanah wakaf dalam masyarakat. Apabila sengketa tanah wakaf tidak dapat diselesaikan secara hukum adat, maka KUA yang akan menyelesainya secara hukum Agama Islam.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

BAB III
LOKASI PENELITIAN
TEMPAT HARTA BENDA WAKAF DI SUMATERA SELATAN

1. PROVINSI SUMATERA SELATAN

Beberapa tahun terakhir Provinsi Sumatera Selatan khususnya kota Palembang sering menjadi tuan rumah pada event olahraga nasional dan internasional, seperti event "Asian Games 2018 Jakarta-Palembang". Provinsi Sumatera Selatan populer dengan jembatan Ampera dan kuliner pempek, dahulu sebagai pusat Kerajaan Sriwijayaterkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara pada abad ke-7 hingga abad ke-12 masehi. Pengaruhnya sampai ke Madagaskar di Benua Afrika. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya mulai terjadi sejak abad ke-13, di mana wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit sampai abad ke-14. Wilayah ini pernah mengalami kekosongan kekuasaan dan menjadi tempat bersarangnya bajak laut dari mancanegara terutama dari China. Pada awal abad ke-15 berdiri Kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, disusul Jepang. Ketika masih berjaya, kerajaan Sriwijaya menjadikan Palembang sebagai Kota Kerajaan.

Sumatera Selatan atau pulau Sumatera Bagian Selatan sebagai provinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950. Awalnya mencakup daerah Jambi, Bengkulu, Lampung, dan kepulauan Bangka Belitung. Keempat wilayah terakhir masing-masing menjadi wilayah provinsi tersendiri, tetapi memiliki akar budaya bahasa dari keluarga yang sama yakni bahasa Austronesia proto bahasa Melayu dengan pembagian daerah bahasa dan *logat* antara lain seperti Palembang, Ogan, Komering, Musi, Lematang dan masih banyak bahasa lainnya.

Scanned by CamScanner

Menurut sumber antropologi disebutkan asal usul manusia Sumatera Bagian Selatan dapat ditelusuri mulai dari zaman paleolitikum dengan adanya benda-benda zaman paleolitikum pada beberapa wilayah antara lain sekarang dikenal sebagai Kabupaten Lahat, Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Tanjung Karang yakni desa Bengamas lereng utara pergunungan Gumai, di dasar (cabang dari Sungai Musi) sungai Saling, sungai Kikim lalu di desa Tiangko Panjang (Gua Tiangko Panjang) dan desa Padang Bidu atau daerah Podok Salabe serta penemuan di Kalianda dan Kedaton.

Di semua tempat itu dapat ditemui tradisi yang berasal dari *acheulean* yang bermigrasi melalui sungai Mekong yang merupakan bagian dari bangsa Monk Khmer.[160]Sumatera Selatan memiliki wisata sejarah yang cukup popular seperti Pulau Kemaro, Benteng Kuto Besak, Museum Balaputradewa, Bukit Siguntang.[161]

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan. Pemerintahan Kabupaten/Kota tersebut sebagai berikut.

---

[160]Sejarah Kota Palembang, http://www.sumselprov.go.id. diakses 18 Oktober 2017, Rabu

[161]Sekilas Sumatera Selatan, Febri Suhardianto, 9 Juni 2017, 05:00 AM, http://www.fbrs14.com/2017/09/profil-sumatera-selatan.html, diakses 18 Oktober 2017

Scanned by CamScanner

Tabel 1
Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Ibukota
1.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Baturaja
2.	KabupatenOKU Timur	Martapura
3.	KabupatenOKU Selatan	Muara Dua
4.	KabupatenOgan Komering Ilir	Kayu Agung
5.	KabupatenMuara Enim	Muara Enim
6.	KabupatenLahat	Lahat
7.	KabupatenMusi Rawas	Lubuk Linggau
8.	KabupatenMusi Banyuasin	Sekayu
9.	KabupatenBanyuasin	Pangkalan Balai
10.	KabupatenOgan Ilir	Indralaya
11.	KabupatenEmpat Lawang	Tebing Tinggi
12.	Kota Palembang	Palembang
13.	Kota Pagar Alam	Pagar Alam
14.	Kota Lubuk Linggau	Lubuk Linggau
15.	Kota Prabumulih	Prabumulih
16.	KabupatenPenukal Abab Lematang Ilir	Talang Ubi
17.	KabupatenMusi Rawas Utara	Rupit

Berkaitan dengan lokasi yang diteliti mengambil sampel Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin.Secara umum tergambar kondisi geografis Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut.

Scanned by CamScanner

Gambar 1
Peta Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

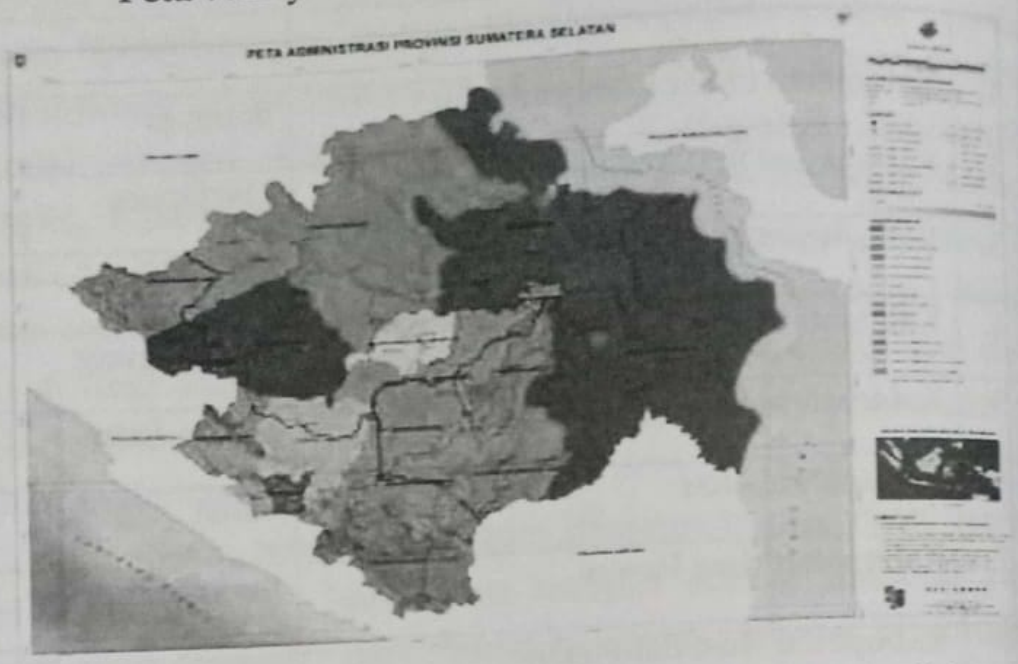

Mayoritas jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan menganut agama Islam, namun terdapat juga penganut agama-agama lain yang tinggal di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut.

Tabel 2
Jumlah Pemeluk Agama di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003

No	Agama	Jumlah Pengikut
1.	Islam	95,16 persen
2.	Budha	1,53 persen
3.	Khatolik	1,16 persen
4.	Kristen	1,16 persen
5.	Hindu	0,86 persen

Scanned by CamScanner

1. Kotamadya Palembang

Nama Palembang senantiasa dikaitkan dengan kata *limbang*,mendapat imbuhan pe. Kata *limbang* berarti melimbang atau mencuci (emas, intan, beras, dsb) dengan cara mengayak dalam nyiru,[162] mendapat imbuhan pe- yang menyatakan tempat.[163] Dikaitkan karena termasuk dari salah satu mata pencaharian penduduk di Palembang zaman dahulu adalah melimbang emas di Sungai Tatang.

Dahulu Palembang disebut Pelimbang. Nama Pelimbang kemudian berubah menjadi Palembang setelah wilayah ini dikuasai oleh Jenderal de Cock, 1 Juli 1821.[164] Dalam sejarah Cina (1225), pertama kali kata Palembang disebut dengan nama Po-Lin-Fong, dan 100 tahun kemudian Wang Ta-Yuan menyebutnya menjadi Ku-Kang (Kiu-Kiang).[165]

Sumber lain menyebutkan, Palembang berasal dari kata lembang yang mempunyai arti tanah yang bertekuk, tanah yang rendah. Dalam bahasa Melayu, asal kata Palembang, adalah lembang berarti air yang merembes atau rembesan. Imbuhan pa-menunjukkan tempat, yaitu tempat atau keadaan. Palembang berarti kata yang menggambarkan keadaan wilayah Palembang yang tanahnya berair.[166]

Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur lebih kurang 1382 tahun berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit, yang yang berangka tahun 16 Juni 682. Oleh penguasa Sriwijaya pada

---

[162]Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembang Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hal. 593

[163]Indonesia: *Welcome to the City of Palembang the Land of Sriwijaya,* Dinas Pariwisata Palembang, 2000, Hal. 1

[164]Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmoed Baderedin II, Akib, R.H.M (Rhama), tp, Palembang, 1979, Hal. 73

[165]*Het Sultanat* Palembang 1811-1825, M.Q. Woulders, Martinus Nijhoff, Gravenhage, 1975, Hal. 74

[166]Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang, Djohan Hanafiah, Pemda Dati II Palembang, Palembang, 1999, Hal.5

Scanned by CamScanner

saat itu didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut topografi kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai maupun rawa, dan air hujan. Saat ini kota Palembang masih terdapat 52,24 % tanah yang yang tergenang oleh air (data Statistik 1990). Karena kondisi ini, maka nenek moyang orang-Palembang menamakan kota ini sebagai Pa-lembang. Dalam kamus Melayu, kata Pa atau Pe sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan. Sedangkan *lembang* atau *lembeng* artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air, Menurut bahasa Melayu-Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air.

Kondisi alam seperti ini dijadikan oleh nenek moyang orang-orang Palembang dimanfaatkan oleh mereka. Air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomis, efisien dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga letak strategis kota ini yang berada dalam satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan wilayah sebagai berikut.

a. Tanah tinggi Sumatera bagian Barat, yaitu Pegunungan Bukit Barisan.
b. Daerah kaki bukit atau piedmont dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah.
c. Daerah pesisir timur laut.

Ketiga kesatuan wilayah ini merupakan faktor yang sangat mementukan dalam pembentukan pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Faktor setempat yang berupa jaringan dan komoditi dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih dulu dan berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di Sumatera Selatan. Faktor ini yang membuat Palembang menjadi ibukota Sriwijaya, yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik

Scanned by CamScanner

pada wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan Palembang Darusalam pada zaman madya sebagai kesultanan yang disegani dikawasan Nusantara.

Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan sama bentuknya dengan kerajaan di Asia Tenggara lain pada kurun waktu itu. Bentuknya dikenal sebagai Port-polity. Pengertian Port-polity secara sederhana bermula sebagai sebuah pusat redistribusi, yang secara perlahan-lahan mengambil alih sejumlah bentuk peningkatan kemajuan yang terkandung dalam spektrum luas. Pusat pertumbuhan dari sebuah *polity* adalah *entreport* yang menghasilkan tambahan bagi kekayaan dan kontak-kontak kebudayaan. Hasil-hasil ini diperoleh oleh para pemimpin setempat, dalam istilah Sriwijaya sebutannya adalah datu. Merupakan basis penggunaan kekuatan ekonomi dan penguasaan politik di Asia Tenggara.

Tulisan menarik dari kronik Cina Chu-Fan-Chi ditulis oleh Chau Ju-Kua pada abad ke 14, menceritakan tentang Sriwijaya. Sriwijaya sebagai sebuah Negara terletak di Laut selatan, menguasai lalu lintas perdagangan asing di Selat. Pada zaman dahulu pelabuhannya menggunakan rantai besi untuk menahan bajak-bajak laut yang bermaksud jahat. Jika ada perahu-perahu asing datang, rantai itu diturunkan. Setelah keadaan aman kembali, rantai itu disingkirkan. Perahu-perahu yang lewat tanpa singgah dipelabuhan dikepung oleh perahu-perahu milik kerajaan dan diserang. Semua awak-awak perahu tersebut berani mati. Itulah sebabnya maka negara itu menjadi pusat pelayaran.

Banyak cerita, legenda bahkan mitos tentang Sriwijaya. Pelaut-pelaut Cina asing seperti Cina, Arab dan Parsi, mencatat seluruh perisitiwa dan kisah-kisah yang mereka lihat. Seperti pelaut-pelaut Arab dan Parsi, menggambarkan keadaan sungai Musi dimana Palembang terletak, bagaikan kota di Tiggris. Kota Palembang digambarkan oleh mereka sebagai kota yang sangat

Scanned by CamScanner

besar. Jika memasuki kota, kokok ayam jantan tidak berhenti bersahut-sahutan (kokok ayam mengikuti terbitnya matahari). Kisah-kisah perjalanan mereka penuh dengan keajaiban 1001 malam. Pelaut-pelaut Cina mencatat lebih realististentang kota Palembang, melihat kehidupan penduduk kota yang hidup diatas rakit-rakit tanpa dipungut pajak. Para pemimpin hidup berumah ditanah kering diatas rumah bertiang, dan mengeja nama Palembang sesuai dengan lidah dan aksaranya. Palembang disebut sebagai Po-lin-fong atau Ku-kang (berarti pelabuhan lama).

Setelah mengalami kejayaan diabad ke-7 sampai dengan abad ke-9, kurun abad ke-12 Sriwijaya mengalami keruntuhan secara perlahan-lahan. Keruntuhan Sriwijaya karena persaingan dengan kerajaan di Jawa, pertempuran dengan kerajaan Cola dari India dan terakhir kejatuhan ini tak terelakkan setelah bangkitnya bangkitnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam yang tadinya merupakan bagian-bagian kecil dari kerajaan Sriwijaya, berkembang menjadi kerajaan besar seperti yang ada di Aceh dan Semenanjung Malaysia.[167]

Sekarang Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Luas wilayahnya 358.55 km2 dengan penduduk sebanyak 1,8 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 per km2. Palembang sebagai Kota Administrasi dan/atau Kotamadya dari Sumatera Selatan. Lambang kota Palembang sebagai berikut.

[167]Sejarah Kota Palembang,http://palembang.go.id/37, diakses 25 Oktober 2017

Scanned by CamScanner

Gambar 2
Lambang Kota Palembang

Arti dari lambang/logo Kota Palembang bermakna, bangunan Sirah yaitu rumah Palembang warna asli merah tua coklat dengan pinggiran keemasan berikut 2x (4+5) = 18 tanduk lembaran daun teratai. Ditengah atasan terdapat kembang melati yang belum mekar, berikut simbar yang melambangkan kerukunan kekeluargaan dan kesejahteraan Kota Palembang disegala zaman.

Puncak rebung warna kuning keemasan, melambangkan kemuliaan dan keagungan. Jumlah 8 buah, melambangkan kemuliaan dan keagungan. Jumlah 8 buah, melambangkan bulan Agustus yang bersejarah, bulan Proklamasi yang mengingatkan perjuangan Kemerdekaan RI. Segi tiga ialah sebuah Bukit yang termasyur di Palembang dengan nama "Bukit Siguntang" berwarna hijau berikut sinar keemasan, melambangkan tanggal 17 hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bukit Siguntang adalah tempat kesucian dimasa zaman purbakala yaitu diabad ke 7 sampai dengan abad ke-12, terdapat kumpulan candi-candi, kuil-kuil dan Perguruan

Scanned by CamScanner

Tinggi dikunjungi oleh Pendeta-pendeta dan pelajar-pelajar di seluruh Asia.[168]

Kota Palembang memiliki 16 Kecamatan sebagai berikut.

Tabel 3

Kode Wilayah dan Daftar Kabupaten/Kota di Kota Palembang Sumatera Selatan Indonesia.[169]

No.	*Kecamatan*	*Kelurahan/Desa*	*Kode Pos*
1.	Alang-Alang Lebar	Karya Baru	30151
		Talang Kelapa	30151
		Srijaya	30153
		Alang-Alang Lebar	30154
2.	Bukit Kecil	22 Ilir	30131
		19 Ilir	30132
		23 Ilir	30133
		24 Ilir	30134
		Talang Semut	30135
		26 Ilir	30136
3.	Gandus	36 Ilir	30147
		Karang Anyar	30148
		Gandus	30149
		Karang Jaya	30149
		Pulo Kerto	30149
4.	Ilir Barat I	Bukit Baru	30131
		Demang LebarDaun	30131
		26 Ilir D. I	30136
		Lorok Pakjo	30137
		Siring Agung	30138
		Bukit Lama	30139
5.	Ilir Barat II	27 Ilir	30141
		28 Ilir	30142
		29 Ilir	30143
		30 Ilir	30144
		Kemang Manis	30144
		32 Ilir	30145
		Desa 35 Ilir	30146
6.	Ilir Timur I (Satu)	18 Ilir	30121

[168]Judul dan Arti Lambang,http://www.palembang.go.id, diakses Kamis, 26 Oktober 2017

[169]Daftar Nama Kecamatan Kelurahan Desa Kodepos di Kota Palembang Sumatera Selatan, http://www.organisasi.org, diakses 26 Oktpber 2017, Kamis

Scanned by CamScanner

		Sei Pangeran	30121
		16 Ilir	30122
		13 Ilir	30123
		14 Ilir	30124
		15 Ilir	30124
		17 Ilir	30125
		Kepandean Baru	30125
		20 Ilir I	30126
		20 Ilir IV	30128
		20 Ilir III	30129
7.	Ilir Timur II (Dua)	10 Ilir	30111
		Duku	30111
		Kuto Batu	30111
		Lawang Kidul	30111
		Sungai Buah	30111
		11 Ilir	30112
		9 Ilir	30113
		8 Ilir	30114
		5 Ilir	30115
		3 Ilir	30116
		1 Ilir	30117
		2 Ilir	30118
8.	Kalidoni	Bukit Sangkal	30114
		Kalidoni	30119
		Sei Lais	30119
		Sei Selayur	30119
		Sei Selincah	30119
9.	Kemuning	20 Ilir II	30127
		Ario Kemuning	30128
		Pahlawan	30128
		Pipa Reja	30128
		Sekip Jaya	30128
		Talang Aman	30128
10.	Kertapati	Kemang Agung	30258
		Kemas Rindo	30258
		Kertapati	30258
		Ogan Baru	30258
		Karya Jaya	30259
		Keramasan	30259
11.	Plaju	Plaju Ulu	30266
		Plaju Darat	30267
		Bagus Kuning	30268
		Komperta	30268

Scanned by CamScanner

		Plaju Ilir	30268
		Talang Bubuk	30268
		Talang Putri	30268
12.	Sako	Sialang	30161
		Sako	30163
		Sako Baru	30163
		Sukamaju	30164
13.	Seberang Ulu I (Satu)	9/10 Ulu	30251
		Silaberanti	30251
		Tuan Kentang	30251
		8 Ulu	30252
		7 Ulu	30253
		5 Ulu	30254
		3-4 Ulu	30255
		1 Ulu	30257
		15 Ulu	30257
		2 Ulu	30257
14.	Seberang Ulu II (Dua)	Sentosa	30261
		12 Ulu	30262
		13 Ulu	30263
		14 Ulu	30264
		Tangga Takat	30264
		16 Ulu	30265
		11 Ulu	30267
15.	Sematang Borang	Karya Mulya	30161
		Lebong/Lebung Gajah	30161
		Suka Mulya	30161
		Srimulya (Srimulyo)	30162
16.	Sukarami	Jambe (Talang Jambe)	30151
		Kebun Bunga	30151
		Suka Bangun	30151
		Sukajaya	30151
		Desa Sukodadi	30151
		Sukarami	30153
		Talang Betutu	30155

Direncanakan sampel lokasi penelitian mengambil dua lokasi kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit Kecilyang meliputi Kelurahan/Desa 22 Ilir, 24 Ilir, 26 Ilir dan Bukit Kecil. Kecamatan Kertapati meliput Kelurahan/Desa Kemang Agung, Kemas Rindo, dan Kertapati.

Scanned by CamScanner

Tabel 4
Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2013

No.	*Kecamatan/Kelurahan*	*Jumlah Penduduk*
1.	Alang-alang Lebar Karya Baru	24.783
2.	Talang Kelapa	32.683
3.	Srijaya	25.401
4.	Alang-alang Lebar	14.166
5.	Bukit Kecil 22 Ilir	3.358
6.	19 Ilir	2.692
7.	23 Ilir	3.142
8.	24 Ilir	16.031
9.	26 Ilir	14.266
10.	Talang Semut	7.305
11.	Gandus 36 Ilir	13.384
12.	Karang Anyar	13.432
13.	Gandus	11.038
14.	Karang Jaya	12.115
15.	Pulo Kerto	12.611
16.	Ilir Barat I Bukit Baru	18.162
17.	Demang Lebar Daun	23.759
18.	26 Ilir D.I	2.904
19.	Lorok Pakjo	28.736
20.	Siring Agung	20.276
21.	Bukit Lama	39.982
22.	Ilir Barat II 27 Ilir	3.459
23.	28 Ilir	2.368
24.	29 Ilir	10.537
25.	30 Ilir	20.634
26.	Kemang Manis	4.140
27.	32 Ilir	15.025
28.	35 Ilir	11.739
29.	Ilir Timur I 18 Ilir	2.442
30.	Sei Pangeran	10.460

Scanned by CamScanner

31.	16 Ilir	1.285
32.	13 Ilir	3.434
33.	14 Ilir	3.701
34.	15 Ilir	5.707
35.	17 Ilir	4.605
36.	Kepandean Baru	2.616
37.	20 Ilir D- I	11.777
38.	20 Ilir D-IV	15.606
39.	20 Ilir D-III	10.570
40.	Ilir Timur II 10 Ilir	4.846
41.	Duku	18.047
42.	Kuto Batu	14.702
43.	Lawang Kidul	11.573
44.	Sungai Buah	13.853
45.	11 Ilir	3.356
46.	9 Ilir	17.356
47.	8 Ilir	23.814
48.	5 Ilir	11.022
49.	3 Ilir	19.034
50.	2 Ilir	22.415
51.	1 Ilir	5.842
52.	Kalidoni Bukit Sangkal	28.828
53.	Kalidoni	20.557
54.	Sei Lais	20.153
55.	Sei Selayur	18.798
56.	Sei Selincah	19.916
57.	Kemuning 20 Ilir D-II	16.089
58.	Ario Kemuning	12.003
59.	Pahlawan	13.103
60.	Pipa Reja	17.697
61.	Sekip Jaya	15.269
62.	Talang Aman	12.836
63.	Kertapati Kemang Agung	23.223
64.	Kemas Rindo	1.418

Scanned by CamScanner

65.	Kertapati	11.892
66.	Ogan Baru	17.927
67.	Karya Jaya	10.937
68.	Keramasan	7.157
69.	Plaju Plaju Ulu	19.505
70.	Plaju Darat	11.442
71.	Bagus Kuning	9.799
72.	Komperta	3.110
73.	Plaju Ilir	15.754
74.	Talang Bubuk	7.612
75.	Talang Putri	16.254
76.	Sako Sialang	22.330
77.	Sako	37.759
78.	Sako Baru	8.213
79.	Sukamaju	21.491
80.	Sebrang Ulu 1 9/10 Ulu	13.364
81.	Silaberanti	17.697
82.	Tuan Kentang	13.490
83.	8 Ulu	11.303
84.	7 Ulu	19.251
85.	5 Ulu	27.613
86.	3-4 Ulu	21.934
87.	1 Ulu	12.650
88.	15 Ulu	25.039
89.	2 Ulu	10.807
90.	Sebrang Ulu II Sentosa	15.523
91.	12 Ulu	7.491
92.	13 Ulu	13.481
93.	14 Ulu	12.001
94.	Tangga Takat	17.076
95.	16 Ulu	24.179
96.	11 Ulu	8.826
97.	Sematang Borang Karya Mulya	3.110
98.	Lebong Gajah	22.080

Scanned by CamScanner

99.	Suka Mulya	3.405
100.	Srimulya	8.758
101.	Sukarami Talang Jambe	8.447
102.	Kebun Bunga	33.449
103.	Suka Bangun	18.367
104.	Sukajaya	42.528
105.	Sukodadi	18.985
106.	Sukarami	16.336
107.	Talang Betutu	14.976

Diperkirakan penduduk Kota Palembang sekarang ini lebih kurang 14 juta jiwa. Terkait dengan permasalahan penelitian ini, lokasi yang dijadikan sampel bahan hukum penelitian terhadap harta benda wakaf yang berada di lokasi penelitian, mengambil lokasi di bagian sebelah Ulu dan Ilir Kota Palembang sebagai berikut.

1. Sebelah Ulu Kotamadya Palembang mengambil sampel penelitian di Kecamatan Kertapati yang memiliki 6 Kelurahan/Desa yaitu Kemang Agung, Kemas Rindo, Kertapati, Ogan Baru, Karya Jaya dan Keramasan. Lokasi penelitian mengambil beberapa Kelurahan/Desa sebagai berikut.
   a. Kelurahan/DesaKemang Agung terdiri dari 51 rukun tetangga dan 9 rukun warga.Luas wilayah 307,2 ha. Jumlah penduduk 22.420 jiwa (tahun 2010). Data terbaru menunjukkan jumlah penduduk di Kelurahan/Desa Kemang Agung sebanyak 23.223 jiwa.
   b. Kelurahan/DesaKemas Rindo. Stasiun Kertapati berada di kawasan kelurahan ini.Kemas Rindo sebanyak 1.418 jiwa.
   c. Kelurahan/DesaKertapati adalah ibukota Kecamatan Kertapati.Kelurahan Kertapati terbagi atas 38 rukun tetangga dan 7 rukun warga. Luas wilayah 96 ha. Jumlah penduduk 12.732 jiwa (tahun 2010).Kertapatimemiliki penduduk sebanyak 11.892jiwa.

Scanned by CamScanner

2. Sebelah Ilir Kotamadya Palembang, mengambil sampel Kecamatan Bukit Kecil. Luas wilayah 9.92 km². Jumlah penduduk sebanyak49.823 jiwa. Kepadatanpenduduk5.022,48 jiwa/km². Desa/Kelurahan berjumlah 6 buah, yaitu Kelurahan 22 Ilir, Kelurahan 19 Ilir, Kelurahan 23 Ilir, Kelurahan 24 Ilir, Kelurahan Talang Semut, dan Kelurahan 26 Ilir.

a) Kecamatan Kertapati

Kertapati adalah sebuah kecamatan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.Di kecamatan ini berlokasi Stasiun kereta api Kertapati yang menghubungkan Palembang dengan Lubuklinggau dan Tanjungkarang.[170]Berlokasi pula Terminal Karya Jaya yang melayani bus AKAP dan AKDP dari Palembang.Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Kertapati adalah Karya Jaya, Kemang Agung, Kemas Rindo, Keramasan, Kertapati, Ogan Baru.[171]

Tabel 5

Jumlah Penduduk Kecamatan Kertapati

No	Kelurahan	Jiwa
1.	Kelurahan Kertapati	12.732 jiwa 3.419 KK
2.	Kelurahan Kemang Agung	22.420 jiwa 5.686 KK
3.	Kelurahan Ogan Baru	19.600 jiwa 4.814 KK
4.	Kelurahan Kemas Rindo	16.688 jiwa 4.105 KK
5.	Kelurahan Keramasan	12.229 jiwa 3.209 KK
6.	Kelurahan Karya Jaya	9.178 jiwa 2.358 KK

[170]https://id.wikipedia.org/wiki/Kertapati, Palembang
[171]*Ibid.*

Scanned by CamScanner

Pemerintah Kecamatan Kertapati Kota Palembang terdiri dari 6 (enam) kelurahan beserta Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) digambarkan sebagai berikut.

Tabel 6

Kondisi Kecamatan Kertapati

No	Kelurahan	Luas (ha)	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Kertapati	96	38	7
2	Kemang Agung	307,2	51	9
3	Ogan Baru	119	59	10
4	Kemas Rindo	362,7	40	8
5	Keramasan	1.400	37	7
6	Karya Jaya	2.000	40	10
Jumlah		4.284,9	265	51

Letak geografis Kecamatan Kertapati Kota Palembang, secara administratif berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 tahun 2000 tanggal 11 Desember 2000 merupakan sebagian dari Kota Palembang, dengan luas wilayah lebih kurang 4.284,9 ha yang sebagian wilayahnya merupakan dataran rendah/rawa, dimana Sungai Musi yang mengalir antara perbatasan Seberang Ilir dengan anak sungainya memisahkan kelurahan-kelurahan yang ada di Kertapati Kota Palembang yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut.

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat II.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seberang Ulu I.

Dilihat dari letak wilayahnya, Kecamatan Kertapati sangat penting karena merupakan pintu gerbang Kota Palembang melalui transportasi darat.Penyelenggaraan pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

Scanned by CamScanner

Kertapati Kota Palembang berjalan dengan didukung oleh Dinas/Instansi yang ada ditingkat Kecamatan antara lain.[172]

1. Polsekta Kertapati.
2. Koramil SU-I/Kertapati.
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati.
4. Dinas Pendidikan dan Olag Raga Kecamatan Kertapati.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kertapati dan Keramasan serta 3 (tiga) Puskesmas Pembantu (Pustu).
6. UPTB-KB Kecamatan dan Kelurahan.
7. UPTD Dipenda Kec.Kertapati.
8. Mantis Kecamatan SU-I/Kertapati.

Data infrastruktur yang dimiliki Kecamatan Kertapati sebagai berikut.

1. Sarana Pendidikan.
2. Sarana Jalan dan Jembatan.
3. Penggunaan Tanah.
4. Sarana Ibadah.
5. Sarana Olah Raga.
6. Sarana Kesehatan.
7. Keamanan dan Ketertiban.
8. Saranan Pengakutan Sampah.

Kelurahan/Desa yang direncakan untuk dijadikan sampel lokasi penelitian di Kecamatan Kertapati sebagai berikut.

[172] http://kecamatankertapati.blogspot.co.id, Penyelenggaraan Pemerintahan, Rabu, 05 Oktober 2011 Di 00.16, Diakses Rabu, 25 Oktober 2017

Scanned by CamScanner

a) Kelurahan Kemas Rindo.Alamat kantor Kelurahan Kemas Rindo. Jl. Mataram Ujung No.14 Palembang. Kemas Rindo adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Stasiun Kertapati berada di kelurahan ini.

Gambar 3
Kelurahan Kemas Rindo

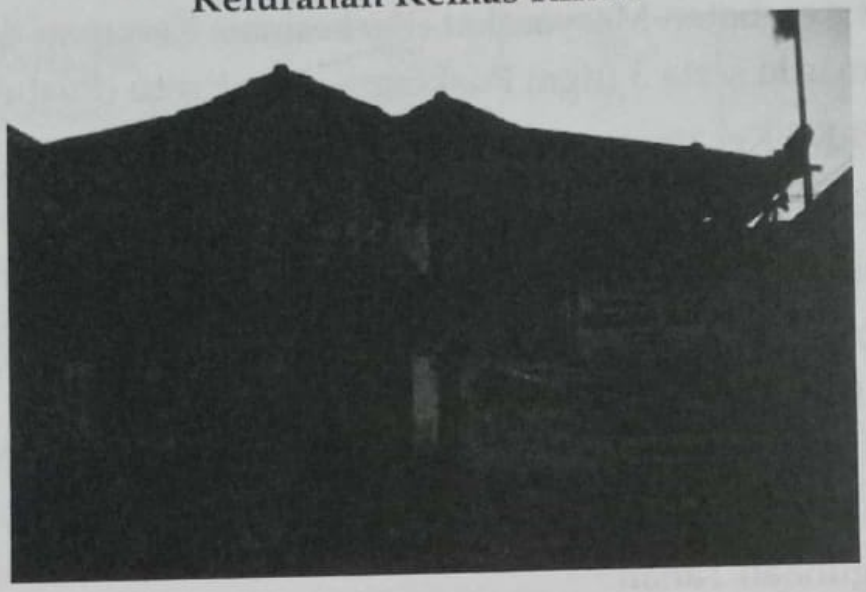

b) Kelurahan Kemang Agung beralamat di Jl. Gotong Royong Rt.10 Palembang.
c) Kelurahan Kertapati. Alamat Desa/Kelurahan Kertapati terletak di Kelurahan Kertapati. Jl. KI Merogan Kelurahan Kertapati Palembang. Penduduk Kecamatan Kertapati berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Tahun 2010 sebanyak 92.847 jiwa atau 28.793 Kepala Keluarga dengan perbandingan Jumlah Penduduk Laki-Laki sebanyak 47.473 jiwa dan Penduduk Perempuan sebanyak 45.374 jiwa yang tersebar di 6 (enam) Kelurahan sebagai berikut.[173]

[173]http://kecamatankertapati.blogspot.co.id, Jumlah Penduduk, Selasa, 04 Oktober 2011 i 23.24, diakses 25 Oktober 2017, Rabu

Scanned by CamScanner

Gambar 4
Kelurahan Kertapati

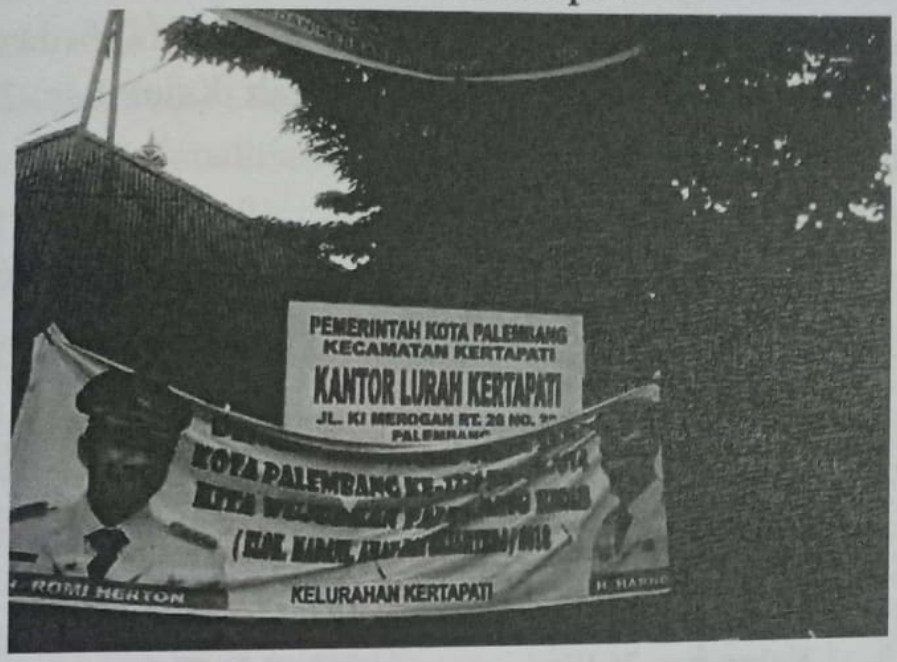

b). Kecamatan Bukit Kecil

Bukit Kecil, adalah kecamtan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Desa / kelurahan berjumlah ٦ desa / kelurahan, memiliki luas wilayah km.9,92 km. Jumlah penduduk jiwa 49.823. Kepadatan penduduk 49.823 jiwa per 5.022,48 perjumlah penduduk.[174]Secara administrasi Kecamatan Bukit Kecil memiliki 6 Kelurahan dengan luas wilayah 992,00 Ha, yaitu Kelurahan Talang Semut, Kelurahan 22 Ilir, Kelurahan 19 Ilir, Kelurahan 23 Ilir, Kelurahan 26 Ilir, Kelurahan 24 Ilir.

Kecamatan Bukit Kecil memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut.

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur I.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur I.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat II.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat I.[175]

Luas wilayah Kecamatan Bukit Kecil terdiri dari 6 kelurahan dengan luas wilayah 992,00 Ha. Dari luas wilayah

---

[174]https://id.wikipedia.org/wiki/Bukit_Kecil,_Palembang
[175]elib.unikom.ac.id. Gambaran Umum, diakses Rabu, 25 Oktober 2017

Scanned by CamScanner

tersebut tercatat bahwa Kelurahan Talang Semut memiliki wilayah terluas yaitu 431.00 Ha. Terluas kedua adalah Kelurahan 26 Ilir dengan luas wilayah 345.00 Ha. Sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kelurahan 23 Ilir dengan luas wilayah 18.00 Ha.

Tabel 7

Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Bukit Kecil Tahun 2012.[176]

No	Kelurahan	Luas (Ha)
1.	Kelurahan Talang Semut	431.00 43.45 2
2.	Kelurahan 22 Ilir	43.00 4.33 3
3.	Kelurahan 19 Ilir	76.00 7.66 4
4.	Kelurahan 23 Ilir	18.00 1.81 5
5.	Kelurahan 26 Ilir	345.00 34.78 6
6.	Kelurahan 24 Ilir	79.00 7.96
	Jumlah :	1.977.00 100.00 3.1.3

Tabel 8

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepadatan Penduduk Wilayah Kelurahan di Kecamatan Bukit Kecil Tahun 2012.[177]

No	Kelurahan	Kepadatan Penduduk
1.	Kelurahan 24 Ilir (Terpadat 1)	203.39 per Km2
2.	Kelurahan 23 Ilir (Terpadat 2)	181.78 per Km2
3.	Kelurahan Talang Semut (Terendah)	15.51 per Km2

Jumlah dan kepadatan Penduduk Kelurahan di Kecamatan Bukit Kecil Tahun 2012. Jumlah Penduduk Kepadatan per km2 sebagai berikut.

1. Kelurahan Talang Semut 431.00 6.683 15.51.
2. Kelurahan 22 Ilir 43.00 2.902 67.49.
3. Kelurahan 19 Ilir 76.00 128 54.32.
4. Kelurahan 23 Ilir 18.00 3.272 181.78.

---

[176] BPS Kota Palembang
[177] *Ibid.*

Scanned by CamScanner

5. Kelurahan 26 Ilir 345.00 10.748 31.15.
6. Kelurahan 24 Ilir 79.00 16.068 203.39.
7. Jumlah 992.00 43.801 44.15.[178]

Kelurahan/Desa yang direncakan untuk dijadikan sampel lokasi penelitian di Kecamatan Bukit Kecil di Kelurahan 22 Ilir, 24 Ilir, 26 Ilir, 24 Ilir, dan Bukit Kecil.Namun karena kendala di lapangan, data yang berhasil didapatkan hanya dari Kelurahan 22 Ilir dan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang.

2. KABUPATEN BANYUASIN

a) Kecamatan Banyuasin 1

Banyuasin adalah salah satu dari kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan,[179] yang merupakan pemekaran dari Kabupatan Musi Banyuasin berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002. Ibu kota Kabupaten Banyuasin adalah Pangkalan Balai. Luas Kabupaten Banyuasin 12.143 m2. Jarak ke ibukota provinsi 60 km. Populasi penduduk 850.110 jiwa (SP.2010). Kepadatan 71,84 jiwa / km^2-Pembagian administratifKecamatan 19 dan Kelurahan 305.

Nama kabupaten ini berasal dari istilah bahasa Jawa, banyu artinya air dan asin, merujuk pada tempat kabupaten ini yang terletak di wilayah pantai.[180] Pendapat lain mengatakan, nama kabupaten ini berasal dari nama Sungai Banyuasin, yang melintasi wilayah kabupatendan Kabupaten Musi Banyuasin. Perkataan *banyuasin* berasal dari istilah bahasaJawa,yaitu *banyu* (air), dan *asin*yang merujuk pada kualitas air sungai tersebut yang *masin* rasanya, terutama ke arah pantai.

Terdapat beberapa suku yang menetap di kabupaten ini antara lain Jawa, Madura, Bugis, Bali dan Penduduk asli

---

[178]Sumber: BPS Kota Palembang

[179]http://www.banyuasinkab.go.id/

[180]Sejarah Basemah, Kabupaten Banyuasin, ichi-In.blogspot.co.id, 2013, diakses 15 Maret 2017, Kamis, 11.43 WIB

Scanned by CamScanner

Banyuasin (melayu). Batas Wilayah Banyuasin mengelilingi 2/3 wilayah kota Palembang. Dapat dikatakan Banyuasin sebagai wilayah penyangga ibukota Provinsi Sumatera Selatan, karena banyak pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan di pinggir wilayah Banyuasin yang terletak tepat berbatasan dengan wilayah kota Palembang, dengan tujuan untuk mendukung pembangunan di Palembang seperti sarana LRT, sekolah, dermaga pelabuhan Tanjung Api-api dan sarana lainnya.

Pada saat Bupati Banyuasin dipimpin oleh Yan Anton Ferdian sangat konsen dengan pembangunan, dimulai dari desa dengan melaksanakan program 500 juta perdesa sehingga infrastruktur dapat terealisasi langsung menyentuh rakyat desa. selain itu telah dilaksanakan program perbaikan sistem demokrasi dengan melaksanakan *pilkades evoting* di 160 desa pada tahun 2015, yang merupakan terbanyak secara nasional di Indonesia dan masuk nominasi Record MURI.

Pelaksanaan *egovernment* di Banyuasin berjalan dengan cukup baik dan dikenal di seluruh Indonesia, di mana pembangunan infrastruktur TIK telah dibangun sejak 2009 dengan menghubungkan seluruh dinas/badan/kantor dan kecamatan berbasis jaringen fiber optik. Banyak penghargaan yang telah diraih oleh kabupaten Banyuasin dibidang *egovernment* ini antara IOSA juara I Nasional, IDSA 2014, ICTpura dengan predikat utama, PEGI terbaik sesumatera. sehingga banyak kabupaten/kota di Indonesia menjadikan Banyuasin sebagai tempat studi banding di dalam implementasi *egovernment*.

Pertanian di Banyuasinsangat membanggakan, yaitu sebagai lumbung padi Sumatera Selatan dan penyumbang 1,4 juta ton beras untuk Sumatera Selatan dan terus ditingkatkan dengan target 2 juta ton beras (2016).

Scanned by CamScanner

Gambar 5
Gambaran Umum
Wilayah Kabupaten Banyuasin.[181]

Motto Banyuasin Sedulang Setudung diciptakan jauh sebelum kabupaten ini berdiri, oleh tokoh masyarakat Banyuasin, Muhammad Basri bin Muhammad Amin alias Bas M. Amin.

Kelebihan lain yang dimiliki Banyuasin merupakan miniatur Indonesia, karena di dalamnya banyak suku bangsa. Kabupaten ini menerima keberagaman budaya dan adat istiadat dari suku manapun di negeri ini. Sikap menerima kemajemukan itu dilakukan masyarakat Banyuasin sejak tahun 1960-an sebelum menjadi kabupaten. Banyuasin seperti kembali membangkitkan semangat kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang pernah menguasai maritim Sumatera termasuk wilayah nusantara yang lain, jika pelabuhan internasional Tanjung Api-Api terwujud. Kabupaten Banyuasin lebih maju melesat seperti roket meninggalkan kabupaten lain. Meski umurnya masih muda, namun sekarang Banyuasin sudah mampu mensuplai sepertiga terbesar kebutuhan beras delapan juta masyarakat Sumatera Selatan.

---

[181] http://www.fbrs14.com/2017/09/profil-kabupaten-banyuasin.html, Febri Suhardianto, 9 Agustur 2017, 08:49:00

Scanned by CamScanner

Gambar 6
Logo Kabupaten Banyuasin

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang dibanggakan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Musi Banyuasin yang secara yuridis disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002, dengan luas areal 1.183.299 Ha atau sekitar 12,18 % dari luas Provinsi Sumatera Selatan.

Secara geografs Banyuasin terletak antara 1° 37′ 32.12′′ sampai 3° 09′15.03′′ LS, dan 104° 02′21.79′′ sampai 105° 33′ 38.5′′ BT yang berbatasan dengan sebagai berikut.

a. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi Provinsi Jambi dan Selat Bangka di sebelah utara.
b. Kecamatan Pampangan dan Air Sugihan OKI di sebelah timur.
c. Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Lais dan Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin di sebelah barat.
d. Kecamatan Jejawi, Pampangan OKI, Kecamatan Pemulutan OI, Kota Palembang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Muara Belida di Muara Enim.

Menurut klimatologi, sebaran tipe iklim di Kabupaten Banyuasin terbagi menjadi empat tipe yakni iklim B2, tipe iklim B, tipe iklim B1 dan iklim C2. Kondisi topografnya didominasi

Scanned by CamScanner

oleh daerah relatif datar atau sedikit bergelombang terdiri dari 80% luas dataran rendah basah berupa pesisir pantai, rawa pasang surut dan lebak, serta 20% luasan dataran berombak sampai bergelombang dengan kisaran ketinggian 0-16 M di atas permukaan laut.

Kontur Kabupaten Banyuasin saat ini memiliki kondisi geologis alluvium, batu lempung, batu pasir, batu sabak, endapan rawa, flit dan granit. Sedangkan dari hidrologi daerah ini merupakan dataran tinggi dan dataran basah yang dipengaruhi aliran sungai. Kondisi ini membuat Kabupaten Banyuasin bisa ditanami berbagai jenis tanaman.

Batas wilayah Kabupaten Banyuasin sebagai berikut.

Tabel 9

Batas Wilayah Kabupaten Banyuasin

Bagian		Wilayah
Utara	:	Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dan Selat Bangka
Selatan	:	Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Palembang, Kecamatan Gelumbang dan Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Muara Enim
Barat	:	Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin
Timur	:	Kecamatan Air Sugihan dan Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir

Pembagian administrative Kabupaten Banyuasin sebagai berikut.

Tabel 10

Pembagian Administratif Kabupaten Banyuasin

No	Kecamatan
1.	Air Salek
2.	Banyuasin I
3.	Banyuasin II
4.	Banyuasin III
5.	Betung
6.	Makarti Jaya

Scanned by CamScanner

7.	Muara Padang
8.	Muara Sugihan
9.	Muara Telang
10.	Pulau Rimau
11.	Rambutan
12.	Rantau Bayur
13.	Sembawa
14.	Suak Tapeh
15.	Talang Kelapa
16.	Tanjung Lago
17.	Tungkal Ilir
18.	Kumbang Padang
19.	Marga Telang

Kode wilayah dan daftar Kabupaten/Kota untuk wilayah Kabupaten Banyuasin di Indonesia, yang dilengkapi dengan daftar Kecamatan, Kelurahan, dan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Tata Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagai berikut.

Kabupaten Banyuasin memiliki kecamatan, kelurahan dan desa sebagai berikut.

Tabel 11

Kode Wilayah dan Daftar Kabupaten/Kota

Wilayah Kabupaten BanyuasinSumatera Selatan Indonesia

No.	Kode	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1.	16.07.01	1. Banyuasin I		
2.	16.07.01.1021		1. Mariana Ilir	
3.	16.07.01.1016		2. Mariana	
4.	16.07.01.2001			1.Sungairebo
5.	16.07.01.2002			2.Sungaigerong
6.	16.07.01.2003			3.Merah Mata
7.	16.07.01.2004			4.Perajen

Scanned by CamScanner

8.	16.07.01.2005			5.Cinta Manis Lama
9.	16.07.01.2008			6.Perambahan
10.	16.07.01.2011			7.Pematang Palas
11.	16.07.01.2012			8.Tirta Sari
12.	16.07.01.2014			9.Pulauborang
13.	16.07.01.2025			10.Perambahan Baru
14.	16.07.01.2028			11.Duren Ijo
15.	16.07.02	2. Banyuasin II		
16.	16.07.02.2001			1.Sungsang I
17.	16.07.02.2002			2.Sungsang II
18.	16.07.02.2003			3.Sungsang III
19.	16.07.02.2004			4. Sungsang IV
20.	16.07.02.2005			5. Karang Sari
21.	16.07.02.2006			6. Maju Ria
22.	16.07.02.2007			7. Sri Agung
23.	16.07.02.2008			8. Sumber Rejeki
24.	16.07.02.2009			9. Tabala Jaya
25.	16.07.02.2010			10. Telukpayo
26.	16.07.02.2013			11. Tanah Pilih
27.	16.07.02.2014			12. Jati Sari
28.	16.07.02.2015			13. Perajen Jaya
29.	16.07.02.2016			14.Rimau Sungsang
30.	16.07.02.2017			15. Mekar Sari
31.	16.07.02.2018			16.Marga Sungsang
32.	16.07.02.2019			17.Muara Sungsang
33.	16.07.03	3. Banyuasin III		
34.	16.07.03.1023		1. Seterio	
35.	16.07.03.1012		2. Pangkalan Balai	
36.	16.07.03.1009		3. Mulya Agung	
37.	16.07.03.1033		4. Kedondong Raye	
38.	16.07.03.1008		5. Kayuara Kuning	

Scanned by CamScanner

39.	16.07.03.2006			1. Langkan
40.	16.07.03.2007			2.Pangkalan Panji
41.	16.07.03.2010			3. Lubuk Saung
42.	16.07.03.2011			4.Ujung Tanjung
43.	16.07.03.2013			5. Sidang Mas
44.	16.07.03.2014			6. Galang Tinggi
45.	16.07.03.2015			7. Petaling
46.	16.07.03.2016			8. Rimba Alai
47.	16.07.03.2017			9. Pelajau Ilir
48.	16.07.03.2018			10.Regan Agung
49.	16.07.03.2019			11. Sukamulya
50.	16.07.03.2020			12.Tanjung Agung
51.	16.07.03.2021			13.Tanjung Menang
52.	16.07.03.2022			14. Sri Bandung
53.	16.07.03.2024			15. Pelajau
54.	16.07.03.2025			16.Tanjung Beringin
55.	16.07.03.2026			17. Terentang
56.	16.07.03.2028			18.Tanjung Kepayang
57.	16.07.03.2034			19.Sukaraja Baru
58.	16.07.03.2037			20. Terlangu
59.	16.07.03.2038			21. Rimba Balai
60.	16.07.04	4.Pulau Rimau		
61.	16.07.04.2002			1. Teluk Betung
62.	16.07.04.2003			2. Penuguan
63.	16.07.04.2004			3. Mukut
64.	16.07.04.2006			4. Sumber Rejeki
65.	16.07.04.2007			5. Dana Mulya
66.	16.07.04.2008			6. Wana Mukti
67.	16.07.04.2009			7. Budi Asih
68.	16.07.04.2010			8. Sumber Rejo

Scanned by CamScanner

69.	16.07.04.2011			9. Kelapa Dua
70.	16.07.04.2012			10.Sumber Mukti
71.	16.07.04.2013			11.Rukun Makmur
72.	16.07.04.2014			12. Nunggal Sari
73.	16.07.04.2015			13.Sumber Agung
74.	16.07.04.2016			14. Wonodadi
75.	16.07.04.2017			15. Majatra
76.	16.07.04.2018			16. Wonosari
77.	16.07.04.2019			17. Bumi Rejo
78.	16.07.04.2020			18. Mekar Sari
79.	16.07.04.2024			19.Songo Makmur
80.	16.07.04.2031			20.Sumber Mulyo
81.	16.07.04.2032			21. Rawa Banda
82.	16.07.04.2034			22.Karang Manunggal
83.	16.07.04.2035			23. Purwodadi
84.	16.07.04.2036			24. Ringin Harjo
85.	16.07.04.2037			25. Senda Mukti
86.	16.07.04.2038			26. Tirto Mulyo
87.	16.07.04.2039			27. Banjar Sari
88.	16.07.04.2040			28. Buana Mukti
89.	16.07.04.2041			29. Tabuan Asri
90.	16.07.05	5. Betung		
91.	16.07.05.1021		1. Rimba Asam	
92.	16.07.05.1017		2. Betung	
93.	16.07.05.2002			1. Pulau Rajak
94.	16.07.05.2003			2. Bukit
95.	16.07.05.2004			3. Seri Kembang
96.	16.07.05.2005			4. Lubuk Karet
97.	16.07.05.2014			5.Taja Jaya Mulya
98.	16.07.05.2015			6. Taja Jaya Raya I

Scanned by CamScanner

99.	16.07.05.2016			7.Taja Jaya Indah
100.	16.07.05.2018			8. Taja Jaya Raya II
101.	16.07.05.2020			9. Suka Mulya
102.	16.07.06	6. Rambutan		
103.	16.07.06.2001			1. Kebon Sahang
104.	16.07.06.2002			2. Siju
105.	16.07.06.2003			3.Tanah Lembak
106.	16.07.06.2004			4. Parit
107.	16.07.06.2005			5. Pelajau
108.	16.07.06.2006			6. Suka Pindah
109.	16.07.06.2007			7. Baru
110.	16.07.06.2008			8.Tanjungkerang
111.	16.07.06.2009			9. Rambutan
112.	16.07.06.2010			10. Tanjungmerbu
113.	16.07.06.2011			11. Sako
114.	16.07.06.2012			12. Gelebak Dalam
115.	16.07.06.2013			13. Menten
116.	16.07.06.2014			14. Pangkalan Gelebak
117.	16.07.06.2015			15. Sungaidua
118.	16.07.06.2016			16. Sungai Pinang
119.	16.07.06.2017			17. Sungai Kedukan
120.	16.07.06.2019			18. Durian Gadis
121.	16.07.06.2020			19. Pulauparang
122.	16.07.07	7.Muara Padang		
123.	16.07.07.2001			1. Muara Padang
124.	16.07.07.2002			2. Tanjungbaru
125.	16.07.07.2003			3. Karang Anyar
126.	16.07.07.2006			4. Purwodadi
127.	16.07.07.2007			5.Sumber Makmur
128.	16.07.07.2008			6. Air Gading

Scanned by CamScanner

129.	16.07.07.2009			7.Tirto Raharjo
130.	16.07.07.2010			8. Daya Utama
131.	16.07.07.2011			9.Daya Makmur
132.	16.07.07.2012			10.Sido Mulyo 18
133.	16.07.07.2013			11. Sido Rejo
134.	16.07.07.2018			12. Sido Mulyo 20
135.	16.07.07.2037			13.Margo Mulyo 20
136.	16.07.07.2038			14.Marga Sugihan
137.	16.07.07.2042			15. Tirta Jaya
138.	16.07.08	8. Muara Telang		
139.	16.07.08.2007			1. Marga Rahayu
140.	16.07.08.2008			2.Sumber Mulya
141.	16.07.08.2009			3.Sumber Hidup
142.	16.07.08.2010			4. Telang Rejo
143.	16.07.08.2011			5. Telang Jaya
144.	16.07.08.2013			6.Telang Makmur
145.	16.07.08.2014			7. Telang Karya
146.	16.07.08.2015			8. Panca Mukti
147.	16.07.08.2016			9. Mukti Jaya
148.	16.07.08.2019			10. Mekar Sari
149.	16.07.08.2024			11. Talang Indah
150.	16.07.08.2025			12. Mekar Mukti
151.	16.07.08.2026			13. Upang Jaya
152.	16.07.08.2027			14. Upang Karya
153.	16.07.08.2028			15.Upang Cemara
154.	16.07.08.2029			16. Upang Ceria
155.	16.07.09	9. Makarti Jaya		
156.	16.07.09.1012		1. Makarti Jaya	
157.	16.07.09.2002			1. Delta Upang
158.	16.07.09.2006			2.Pendowo Harjo
159.	16.07.09.2007			3. Pengestu

Scanned by CamScanner

160.	16.07.09.2008			4. Tirta Kencana
161.	16.07.09.2010			5.Upang Makmur
162.	16.07.09.2013			6. Upang Mulya
163.	16.07.09.2017			7. Purwosari
164.	16.07.09.2019			8. Tanjung Mas
165.	16.07.09.2020			9. Tanjung Baru
166.	16.07.09.2021			10.Sungai Semut
167.	16.07.09.2022			11. Muara Baru
168.	16.07.10	10.Talang Kelapa		
169.	16.07.10.1022		1.Tanah Mas	
170.	16.07.10.1023		2.Talang Keramat	
171.	16.07.10.1003		3. Sukomoro	
172.	16.07.10.1004		4. Sukajadi	
173.	16.07.10.1006		5. Kenten	
174.	16.07.10.1002		6. Air Batu	
175.	16.07.10.2001			1. Sungai Rengit
176.	16.07.10.2005			2.Pangkalan Benteng
177.	16.07.10.2007			3. Gasing
178.	16.07.10.2019			4. Talang Buluh
179.	16.07.10.2020			5. Sungai Rengit Murni
180.	16.07.10.2021			6. Kenten Laut
181.	16.07.11	11. Rantau Bayur		
182.	16.07.11.2001			1. Muara Abab
183.	16.07.11.2002			2. Tanjung Pasir
184.	16.07.11.2003			3. Tanjung Tiga
185.	16.07.11.2004			4. Rantau Bayur
186.	16.07.11.2005			5. Pagar Bulan
187.	16.07.11.2006			6.Kembang Bajalu
188.	16.07.11.2007			7.TanjungMenang

Scanned by CamScanner

189.	16.07.11.2008			8. Sri Jaya
190.	16.07.11.2009			9. Sejagung
191.	16.07.11.2010			10. Sungai Pinang
192.	16.07.11.2011			11. Sementul
193.	16.07.11.2012			12. Lebung
194.	16.07.11.2013			13. Lubuk Rengas
195.	16.07.11.2014			14. Paldas
196.	16.07.11.2015			15. Tebing Abang
197.	16.07.11.2016			16.Talang Kemang
198.	16.07.11.2017			17.Rantau Harapan
199.	16.07.11.2018			18. Penandingan
200.	16.07.11.2019			19. Sungai Naik
201.	16.07.11.2020			20. Sungai Lilin
202.	16.07.11.2021			21. Sukarela
203.	16.07.12	12.Tanjung Lago		
204.	16.07.12.2001			1. Telang Sari
205.	16.07.12.2002			2. Mulya Sari
206.	16.07.12.2003			3. Purwosari
207.	16.07.12.2004			4. Seri Menanti
208.	16.07.12.2005			5. Sebalik
209.	16.07.12.2006			6. Tanjunglago
210.	16.07.12.2007			7. Kuala Puntian
211.	16.07.12.2008			8. Suka Tani
212.	16.07.12.2009			9. Suka Damai
213.	16.07.12.2010			10. Banyu Urip
214.	16.07.12.2011			11. Bangun Sari
215.	16.07.12.2012			12. Sumber Mekar Mukti
216	16.07.12.2013			13. Muara Sugih
217.	16.07.12.2014			14. Manggar Raya
218.	16.07.12.2015			15. Bunga Karang

Scanned by CamScanner

219.	16.07.13	13.Muara Sugihan		
220.	16.07.13.2001			1.Margo Mulyo 16
221.	16.07.13.2002			2. Rejo Sari
222.	16.07.13.2003			3. Daya Murni
223.	16.07.13.2004			4.Daya Bangun Harjo
224.	16.07.13.2005			5. Sumber Mulyo
225.	16.07.13.2006			6. Sugih Waras
226.	16.07.13.2007			7. Indrapura
227.	16.07.13.2008			8. Cendana
228.	16.07.13.2009			9. Argo Mulyo
229.	16.07.13.2010			10. Tirto Harjo
230.	16.07.13.2011			11. Tirto Mulyo
231.	16.07.13.2012			12. Daya Kesuma
232.	16.07.13.2013			13. Marga Rukun
233.	16.07.13.2014			14. Ganesha Mukti
234.	16.07.13.2015			15. Timbul Jaya
235.	16.07.13.2016			16. Jalur Mulya
236.	16.07.13.2017			17. Gilirang
237.	16.07.13.2018			18. Juru Taro
238.	16.07.13.2019			19. Kuala Sugihan
239.	16.07.13.2020			20.Beringin Agung
240.	16.07.13.2021			21. Mekar Jaya
241.	16.07.13.2022			22. Sido Makmur
242.	16.07.14	14. Air Salek		
243.	16.07.14.2001			1. Air Solok Batu
244.	16.07.14.2002			2. Sri Mulyo
245.	16.07.14.2003			3. Sri Katon
246.	16.07.14.2004			4. Sido Harjo
247.	16.07.14.2005			5. Bintaran

Scanned by CamScanner

248.	16.07.14.2006			6. Damar Wulan
249.	16.07.14.2007			7. Enggal Rejo
250.	16.07.14.2008			8. Saleh Jaya
251.	16.07.14.2009			9. Saleh Agung
252.	16.07.14.2010			10. Saleh Mulya
253.	16.07.14.2011			11. Saleh Mukti
254.	16.07.14.2012			12. Saleh Makmur
255.	16.07.14.2013			13. Upang
256.	16.07.14.2014			14 Upang Marga
257.	16.07.15	15. Tungkal Ilir		
258.	16.07.15.2001			1. Bentayan
259.	16.07.15.2002			2.Teluktenggulang
260.	16.07.15.2004			3. Suka Mulya
261.	16.07.15.2005			4. Suka Raja
262.	16.07.15.2006			5. Karang Anyar
263.	16.07.15.2007			6. Karang Asam
264.	16.07.15.2008			7. Marga Rahayu
265.	16.07.15.2009			8. Sido Mulyo
266.	16.07.15.2010			9. Keluang
267.	16.07.15.2011			10. Bumi Serdang
268.	16.07.15.2012			11. Karang Mulya
269.	16.07.15.2013			12. Sukakarya
270.	16.07.15.2014			13. Panca Mulya
271.	16.07.15.2015			14. Suka Jaya
272.	16.07.16	16. Suak Tapeh		
273.	16.07.16.2001			1. Talang Ipuh
274.	16.07.16.2002			2. Durian Daun
275.	16.07.16.2003			3. Lubuk Lancang
276.	16.07.16.2004			4. Biyuku
277.	16.07.16.2005			5. Bengkuang
278.	16.07.16.2006			6. Rimba Terap

Scanned by CamScanner

279.	16.07.16.2007			7. Sedang
280.	16.07.16.2008			8. Tanjunglaut
281.	16.07.16.2009			9. Air Senggiris
282.	16.07.16.2010			10. Meranti
283.	16.07.16.2011			11. Sukaraja
284.	16.07.17	17. Sembawa		
285.	16.07.17.2001			1. Mainan
286.	16.07.17.2002			2. Santansari
287.	16.07.17.2003			3. Limau
288.	16.07.17.2004			4. Rejodadi
289.	16.07.17.2005			5.Lalang Sembawa
290.	16.07.17.2006			6. Muaradamai
291.	16.07.17.2007			7. Pulauharapan
292.	16.07.17.2008			8. Purwo Sari
293.	16.07.17.2009			9. Limbang Mulya
294.	16.07.17.2010			10. Suka Makmur
295.	16.07.17.2011			11. Pulau Muning
296.	16.07.18	18.Sumber Marga Telang		
297.	16.07.18.2001			1. Terusan Dalam
298.	16.07.18.2002			2. Karang Anyar
299.	16.07.18.2003			3. Muaratelang
300.	16.07.18.2004			4. Terusan Tengah
301.	16.07.18.2005			5. Sumber Jaya
302.	16.07.18.2006			6. Karang Baru
303.	16.07.18.2007			7.Muara Telang Marga
304.	16.07.18.2008			8. Terusan Muara
305.	16.07.18.2009			9. Talang Lubuk
306.	16.07.18.2010			10. Sri Tiga
307.	16.07.19	19.Air Kumbang		

Scanned by CamScanner

308.	16.07.19.2001			1.Cinta Manis Baru
309.	16.07.19.2002			2. Sido Makmur
310.	16.07.19.2003			3. Sidomulyo
311.	16.07.19.2004			4. Nusa Makmur
312.	16.07.19.2005			5. Rimba Jaya
313.	16.07.19.2006			6. Teluk Tenggirik
314.	16.07.19.2007			7. Sebubus
315.	16.07.19.2008			8. Padang Rejo
316.	16.07.19.2009			9.Kumbang Padang
317.	16.07.19.2010			10. Muarabaru
318.	16.07.19.2011			11. Tirta Makmur
319.	16.07.19.2012			12. Panca Mulya
320.	16.07.19.2013			13. Budi Mulya
321.	16.07.19.2014			14. Panca Desa
322.	16.07.19.2015			15. Air Kumbang Bakti
323.	16.07.19.2016			16. Sebokor

Sampel yang diambil adalah Kelurahan Mariana Ilir, dan Kelurahan Mariana, terdiri dari Desa Sungai Rebo, Sungai Gerong, Merah Mata, Perajen, Cinta Manis Lama, Perambahan, Pematang Palas, Tirta Sari, Pulauborang, Perambahan Baru, danDuren Ijo. Direncana lokasi tempat penelitian adalah sebagai berikut.

1. Kelurahan Mariana Ilir.
2. Kelurahan Mariana, mengambil sampel desa :
   a. Desa Sungai Rebo.
   b. Desa Sungai Gerong.
   c. Desa Merah Mata.

Scanned by CamScanner

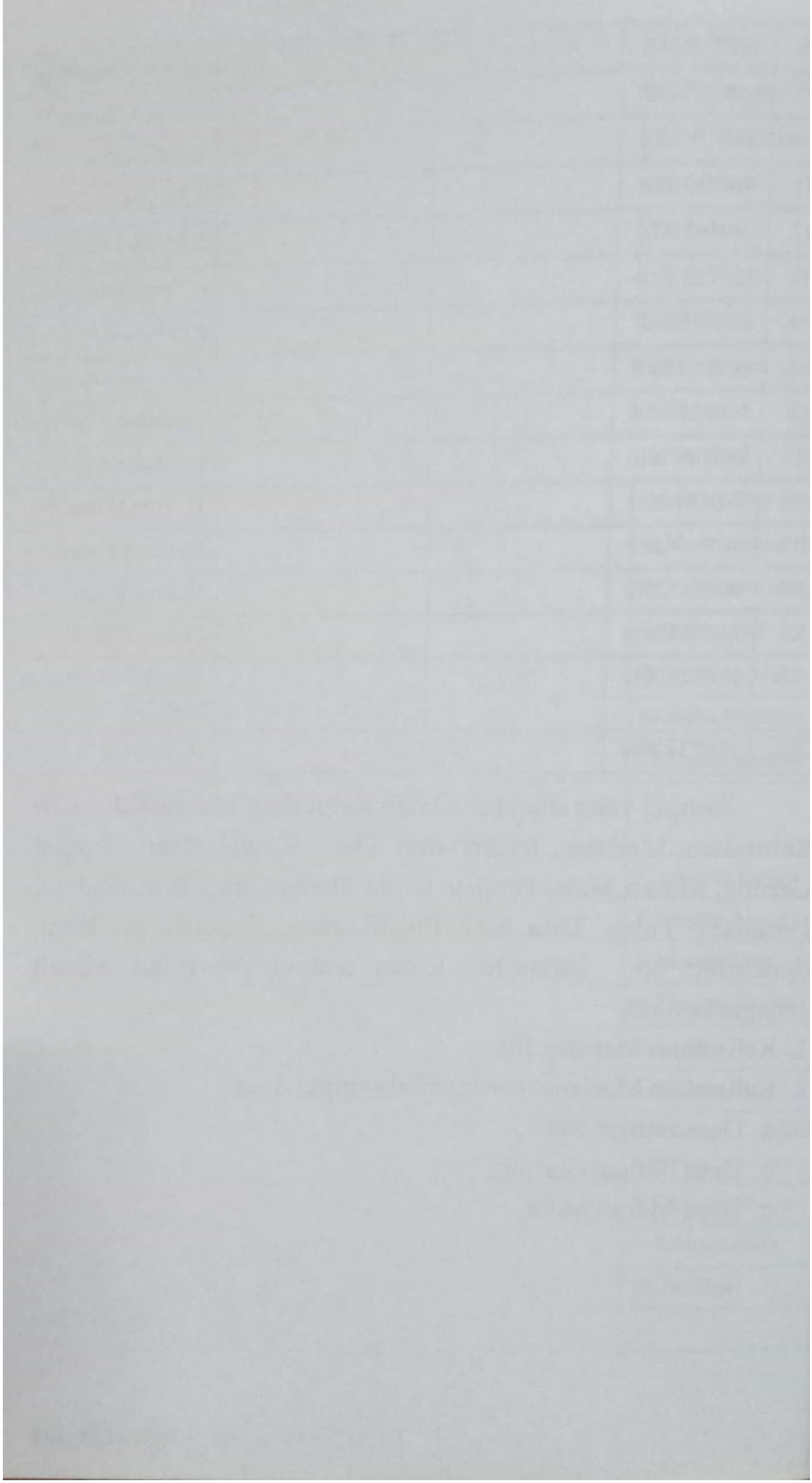

Scanned by CamScanner

BAB IV
PEMBAHASAN
ANALISIS HUKUM TERHADAP STATUS HARTA BENDA WAKAF DAN KEMASLAHATAN PERUNTUKANNYA BAGI MASYARAKAT DI SUMATERA SELATAN

3. PELAKSANAAN PERWAKAFAN DI KOTAMADYA PALEMBANG

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Kecil di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai berikut.

Tabel 12
Daftar Kelurahan/Desa Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Sumatera Selatan

No	Kelurahan/Desa	Kode Pos
1.	22 Ilir	30131
2.	19 Ilir	30132
3.	23 Ilir	30133
4.	24 Ilir	30134
5.	Talang Semut	30135
6.	26 Ilir	30136

Terkait dengan permasalahan perwakafan yang berkenaan dengan status harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Bukit Kecil direncanakan di Kelurahan 22 Ilir, 24 Ilir, 26 Ilir dan Talang Semut, namun karena kendala teknis di lapangan hanya dapat mengambil sampel sebagian dari kelurahan yang ada di Kecamatan Bukit Kecil.

1. Praktik Wakaf di Kecamatan Bukit Kecil

Data yang didapatkan berkaitan dengan status harta benda benda wakaf di Kecamatan Bukit Kecil adalah berupa wakaf tanah dari masyarakat yang didirikan diatasnya masjid untuk peribadatan. Terdapat 12 buah masjid jami' yang tanahnya berstatus dan terdaftar sebagai wakaf. Adapun

Scanned by CamScanner

bangunannya didirikan atas dana filantropi masyarakat sekitar yang berasal dari uang zakat, infak, sadakah, dan wakaf uang.

Nama-nama masjid yang ada di Kecamatan Bukit Kecil yang status tanahnya terdaftar sebagai wakaf sebagai berikut.

Tabel 13

Daftar Masjid/Musholla di Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Sumatera Selatan

No	Nama Masjid / Musholla	Tahun Berdiri	Alamat	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Provinsi	Jenis	Status Tanah	Keterangan
1	Masjid Agung	-	Jl. Sudirman No. 1 Rt. 05 Kel. 19 Ilir Kec. bukit Kecil Palembang	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	SHM	-
2	Masjid Sabilillah	1970	Jl. Datuk M. akib Lr. Syahabuddin No.76	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	**Wakaf**	-
3	Masjid Ibnu Rusy	1972	Komp. RS AK Gani	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	**Wakaf**	-
4	Masjid Raya Syukur	1967	Jl. Kapuran Rt.08 Rw.09 Kel. 19 Ilir Kec. bukit Kecil Palembang	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	SHM	-
5	Masjid Istiqomah	1960	Jl. Merdeka Rt.01 Rw.01 Kel. 22 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	**Wakaf**	-
6	Masjid Nurul Hidayah	1996	Jl. Letnan Jaimas Rt.14 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	Girik	-
7	Masjid Al-Hikma	1984	Jl. Letnan Mukmin Rt.17	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	SHM	-

Scanned by CamScanner

No	Nama Masjid / Musholla	Tahun Berdiri	Alamat	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Provinsi	Jenis	Status Tanah	Keterangan
	h		Rw.05 Kel. 24 Ilir kec. bukit kecil Palembang						
8	Masjid Al-Ikmal	1972	Jl. Cinde Welan Rt.12 A No. 03 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	**Wakaf**	-
9	Masjid Al-Ikhlas	1999	Jl. batu Item Rt.28 Rw.02 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	**Wakaf**	-
10	Masjid Nurul Islam	1999	Jl. Diponegoro Baru Rt. 08 Rw.03 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	-	-
11	Masjid Hidayatullah	2004	Jl. Radial Kel. 26 ilir Kec. bukit Kecil Palembang	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	**Wakaf**	-
12	Masjid Baitul Majid	1986	Jl. Kartini Rt.22 Rw.17 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	**Wakaf**	-
13	Masjid Al-Ikhwan	2006	Jl. Mujahidin Lr. soak Bato Khair Rt.02 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	**Wakaf**	-
14	Masjid	1963	Jl.	Kota	Bukit Kecil	Sumatera	Masjid	**Wakaf**	-

Scanned by CamScanner

No	Nama Masjid / Musholla	Tahun Berdiri	Alamat	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Provinsi	Jenis	Status Tanah	Keterangan
	Al-Amani		Cempaka Rt.22 Rw. 06 Kel. 26 Ilir Kec. Bukit Kecil	Palembang		Selatan	Negara		
15	Masjid Nurul Yaqin	1972	Jl. Cinde Welan Rt.12 Rw. 03 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembaang	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	Wakaf	-
16	Masjid Al-Amin	2003	Jl. Kapten Cek Syeh Rt.05 Rw.02 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil palembang	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	SHM	-
17	Masjid Baitul Atiq	2005	Jl. Dr Wahidin No.1 Ke. Talang Semut Kec. Bukit Kecil	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	SHM	-
18	Masjid Al-Mukhlisin	1999	Jl. datuk M. Akib Rt.08 Rw.03 Kel. 23 Ilir Kec. Bukit Kecil	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	Wakaf	-
19	Masjid Al-Ikmal	1956	Jl. Batu Nilam Cempaka dalam Rt.18 Rw.05 Kel. 26 Ilir Kec. bukit Kecil	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Negara	Wakaf	-
20	Masjid Nurul Khair	1985	Jl. Karet Lr. Masjid Khair RT. 10 RW.03 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Jami	-	-

Scanned by CamScanner

No	Nama Masjid / Musholla	Tahun Berdiri	Alamat	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Provinsi	Jenis	Status Tanah	Keterangan
21	Masjid Baiturrahman	1982	Jl. Radial Rt. 40 Rw.10 kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil Kota Palembang	Kota Palembang	Bukit Kecil	Sumatera Selatan	Masjid Jami	SHM	

Lokasi sampel yang diambil berkaitan dengan aset harta benda wakaf di Kecamatan Bukit Kecil adalah di Kelurahan 22 Ilir dan 24 Ilir.

a. Kelurahan/Desa 22 Ilir

Data yang didapatkan di Kecamatan Bukit Kecil di Kelurahan/Desa 22 Ilir, berdasarkan wawancara dengan Lurah 22 Ilir, bahwa terdapat beragam kasus yang berkaitan dengan status wakaf di kelurahan 22 Ilir sebagai berikut.182

1) Wakaf lisan, yang tahu sejarahnya adalah Lurah pertama di Kelurahan 22 Ilir (1981), yang dulunya dipimpin oleh Kepala Kampung 22 Ilir, dan menjadi Lurah pertama pada saat diubah menjadi Kelurahan 22 Ilir.
2) Wakaf langgar berlokasi di RT. 13 merupakan wakaf keluarga yang dipakai dan dikelola oleh keluarga wakif itu sendiri.
3) Wakaf mushola, lokasi di RT. 1 yang wakifnya, adalah Kemasagus Ujang.

Jenis wakaf yang sering diberikan oleh masyarakat di Kelurahan 22 Ilir, adalahwakaf tanah. Namun wakaf tanah di sini belum didaftarkan/dicatatkan di negara (Kantor Urusan Agama, untuk selanjutnya disingkat KUA), karena wakaf dilakukan secara lisan.Jumlah tanah wakaf yang terdaftar tidak dapat dilacak, karena berdasarkan hasil wawancara terdapat

182Wawancara, 31 Oktober 2017, 12.00-13.00, Kelurahan 22 Ilir, Palembang

Scanned by CamScanner

wakaf tanah namun tidak dicatatkan di KUA. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami bahkan tidak mengetahui sama sekali berkenaan dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan tata cara dalam dalam melaksanakan wakaf di Indonesia.

Dapat dipahami bahwa pelaksanan perwakafan di Kelurahan 22 Ilir belum sesuai dengan aturan hukum yang ada. Meskipun sebenarnya wakaf teah dipraktekkan oleh masyarakat di sejak dahulu. Dari penelitian didapatkan keterangan, bahwa terdapat aset harta wakaf yang dikelola oleh wakif itu sendiri yang berfungsi juga sebagai Nazhir, yaitu wakaf tanah yang didirikan diatasnya mushola dan langgar sebagai wakaf keluarga yang dipakai untuk kepentingan sendiri.

Praktik wakaf di Kelurahan 22 Ilir ini tidak berkembang dengan baik, karena hanya orang-orang tertentu yang melakukanya dahulu, dan sekarang tidak ada lagi yang berwakaf tanah untuk didirikan masjid secara individu. Faktor yang menyebabkan wakaf belum berkembang berkembang secara dinamis di kelurahan ini karena mahalnya aset tanah di lokasi ini dan masyarakat yang menganggap berwakaf sulit dilaksanakan karena hanya memiliki harta benda yang seyogyanya dipakai untuk keperluan pribadi.

Jenis wakaf yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan 22 Ilir ini berupa tanah yang peruntukannya untuk peribadatan yaitu langgar dan/mushola. Masyarakat kebanyakan belum mengetahui tentangperaturan tentang wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tidak didapatkan data yang berkaitan masalah sengketa harta benda wakaf di Kelurahan 22 Ilir ini. Dapat dikatakan bahwa Nazhir yang mengurusi wakaf di Kelurahan 22 Ilir dapat menjalankan amanahnya dengan baik, sehingga harta benda wakaf yang ada memberikan manfaat yang baik

Scanned by CamScanner

bagi masyarakat sekitarnya. Manfaat yang diberikan dari harta wakaf yang ada adalah untuk peribadatan.

b. Kelurahan/Desa 24 Ilir

Berdasarkan wawancara dengan Lurah 24 Ilir,[183] bahwa tidak diketahui jenis wakaf yang sering diberikan oleh masyarakat di Kelurahan 24 Ilir. Dengan demikian tidak diketahui status hukum dari aset harta benda wakaf di Kelurahan ini telah didaftarkan/dicatat atau tidak. Tidak diketahui jumlah tanah wakaf yang terdaftar, tata cara pendaftaran aset benda wakaf. Masyarakat dan aparatur pemerintahan setempat tidak mengetahui adanya aturan hukum dalam melaksanakan wakaf menurut aturan hukum wakaf Indonesia.

Pelaksanan perwakafan di Kelurahan 24 Ilir praktiknya di masyarakat belum sesuai dengan aturan hukum yang ada, baik itu hukum Islam dan hukum wakaf Indonesia (peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia). Secara global praktik wakaf sudah ada dalam kehidupan masyarakat kota Palembang sejak dahulu kala seiring masuknya Islam di Palembang. Sehingga tidak diketahui ada atau tidak masyarakat yang mengelola harta wakaf oleh pewakif itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa praktik wakaf di Kelurahan 24 Ilir tidak berkembang. Faktor yang menyebabkan wakaf belum berkembang di kelurahan ini karena pengetahuan tentang keutamaan dan pentingnya berwakaf tidak diketahui oleh masyarakat dengan baik. Pola pengelolaan (manajemen) yang tepat bagi pengembangan wakaf di Kelurahan 24 Ilir ini tidak diketahui. Sehingga tidak pula didapatkan data yang berkaitan keberadaan aset benda wakaf menjadi lenyap atau tidak, dapat memberikan kemaslahatan berkelanjutan bagi masyarakat

183 Wawancara, Lurah 24 Ilir, 31 Oktober 2017, 13.10-14.00

Scanned by CamScanner

sekitarnya atau tidak, wakaf masyarakat berupa masjid, Yayasan, pesantren, atau yang lainnya.

Sosialisasi peraturan tentang wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum diketahui pada umumnya di Kelurahan 24 Ilir. Masalah sengketa harta benda wakaf tidak ada, dengan demikian tidak ada data tentang Nazhir yang mengurusi wakaf di Kelurahan 24 Ilir menjalankan amanahnya dengan baik atau tidak, serta harta benda wakaf yang ada telah memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat sekitarnya atau tidak.

2. Praktik Wakaf di Kecamatan Kertapati

Secara umum data yang didapatkan berkaitan dengan status tanah masjid yang berada di Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, bahwa terdapat 50 buah masjid jami' yang tanahnya berstatus dan didaftarkan sebagai tanah wakaf, dari 53 buah masjid jami yang ada, selebihnya tanahnya berstatus SHM.

Tabel 14
Daftar Masjid/Musholla
Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan

No	Nama Masjid/ Mushola	Thn Berdiri	Alamat	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Provinsi	Jenis	Status Tanah
1	Masjid Al-Fadilah	1993	Jl.SD Muhammadiya 15 RT.37 Kel.Kerasan Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
2	Masjid Al-Falah (Baru)	2007	Lr.Swakarsa RT.10 RW.02 Kel.Kemang Agung Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
3	Masjid Al-	1961	Jl.Ki.Mer	Kota	Kertapati	Sumater	Masjid	Wakaf

Scanned by CamScanner

	Falah (Lama)		ogan RT.41 RW.08 Kel.Kemang Agung Kec.Kertapati	Palembang		a Selatan	Jami	
4	Masjid Al-Hijrah	1997	Jl.Puskesmas RT.12 RW.05 Kel.Karyajaya Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
5	Masjid Al-Hijrah	2007	Jl. TPA II RT.30 Kel.Keramasan Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
6	Masjid Al-Hijrah	1967	Jl.Ki.Merogan Rt.13 Kel.Ogan Baru	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
7	Masjid Al-Hikmah	2011	Jl.Ki.Merogan RT.33 Kel.Kemang Agung Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
8	Masjid Al-Ikhlas	1980	Sei Keramasan RT.16 RW.06 Kel.Karyajaya Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
9	Masjid Al-Ikhlas	1987	Jl.Merante Sei Buaya RT.34 RW.08 Kel.Kemas Rindo Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
10	Masjid Al-Marjan	2009	Jl.Hoktong RT.24 Kel.Keramasan Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
11	Masjid Amilin	2000	Jl.Abikusno Cs RT.26 Kel.Kemang Agung Kec.Kert	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf

Scanned by CamScanner

			apati					
12	Masjid Ari-Nur	2002	Jl.Teguh Kandrak RT.28 RW.0 Kel.Karyajaya Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
13	Masjid Assalam	2000	Jl.Ki.Merogan RT.38 RW.08 Kel.Kemang Agung Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
14	Masjid Babus Salam	2009	RT.03 Kel.Keramasan	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
15	Masjid Baitur Rahman	2013	Sei Pedada Bungkuk RT.20 RW.02 Kel.Karyajaya Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
16	Masjid Baitus Somad	2001	Jl.Jepang RT.50 RW.06 Kel.Kemang Agung Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
17	Masjid Baitut Taqwa	2000	Lr.Hj.Daisah RT.03 RW.02 Kel.Karyajaya Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
18	Masjid Baqiatus Sholihah	1952	Jl. KH.M.Said RT.07 RW.03 Kel.Karyajaya Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
19	Masjid Bustanul Jannah	1992	Jl.Ki.Merogan Lr.Banten RT.23 RW.05 Kel.Kemas Rindo Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
20	Masjid Darul	1996	Sungai Tengkor	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera	Masjid Jami	Wakaf

Scanned by CamScanner

	Abrol		ak RT29 Kel.Keramasan Kec.Kertapati			Selatan		
21	Masjid Darul Barokah	1929	RT.15 Kel.Keramasan	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
22	Masjid Darul Muttaqin	2008	Sei Bengking RT.40 RW.10 Kel.Karyajaya Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
23	Masjid Darul Muttaqin	1995	Jl.Ki.Kemas Rindo Rt.32 Kel.Ogan Baru	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
24	Masjid Darul Muttaqiun (Taqwa)	1969	Sei Keramasan RT.18 RW.06 Kel.Karyajaya Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
25	Masjid Darussalam	2007	Jl.Nilakandi RT.05 RW.02 Kel.Karyajaya Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
26	Masjid Istiqomah	1973	Komp.PLN Jl.Abikusno Cs RT.21 RW.04 Kec.Kemang Agung Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
27	Masjid Istiqomah	1961	Komplek Yonzikon 12 RT.12 RW.03 Kel.Kemang Agung Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
28	Masjid Jami' Roudhotul Ibadah	1952	Jl.Ki.Kemas Rindo Komp.PT.Remco	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf

Scanned by CamScanner

			Rt.21 Kel.Ogan Baru					
29	Masjid Jamiul Khoirot	1930	Jl.Pintu Besi Rt.01 Kel.Ogan Baru (Belakang Pasar Kertapati)	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	SHM
30	Masjid Ki. Banten	1952	Jl.Ki.Banten RT.26 RW.06 Kel.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
31	Masjid Miftahul Jannah	1997	Jl.Ki.Kemas Rindo Lr.Santai RT.26 Kel.Ogan Baru	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
32	Masjid Mujahidin	1971	Jl.H.Somad RT.38 RW.05 Kel.Karjajaya Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
33	Masjid Nuroddin	1986	Jl. Sungai Bengkinang RT.31 RW,32 Kel.Keramasan Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
34	Masjid Nurul Hidayah	2009	Jl.Sei Keramasan RT.25 RW.09 Kel.Karyajaya Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
35	Masjid Nurul Hidayah	1991	Sungai Pedado RT.20 RW.21 Kel.Keramasan Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
36	Masjid Nurul Hidayah	1973	Jl.Ki.Kemas Rindo RT.29 RW.07 Kel.Kemas Rindo	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf

Scanned by CamScanner

37	Masjid Nurul Hidayah	1973	Jl.Ki.Kemas Rindo RT.29 RW.07 Kel.Kemas Rindo	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
38	Masjid Nurul Hidayah	1980	Jl.Matarам I RT.08 RW.02 Kel.Kemas Rindo	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
39.	Masjid Nurul Huda	1983	Jl.Yusuf Singadikane RT.22 Kel.Keramasan Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
40.	Masjid Nurul Iman	1981	Jl. Abikusno Cs RT.10 RW.02 Kel.Kemang Agung Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
41	Masjid Nurul Iman	1942	RT.06 Kel.Keramasan Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
42	Masjid Nurul Iman (Nurul Amal)	1971	Sei Bunut RT.23 RW.08 Kel.Karyajaya Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
43	Masjid Nurul Ma'unah	1993	Jl.Matarам Ujung RT.02 RW.01 Kel.Kemas Rindo Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
44	Masjid Nurul Yakin	1952	Jl.Ki.Kemas Rindo Rt.38 Kel.Ogan Baru	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Girik
45	Masjid Nurus Sholihin	1984	Jl.KKN. UNSRI RT.55 Kel.Ogan Baru	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
46	Masjid Roudhotul	1995	Jl.Dipo RT.14R	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera	Masjid Jami	Wakaf

Scanned by CamScanner

	Ibadah		W.03 Kel.Kertapati			Selatan		
47.	Masjid Roudhotul Jannah	2000	Jl.Kapuk /Jl.KH. M.Said Lr.Bersama RT.06 RW.03 Kel.Karyajaya Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
48	Masjid Silaturrahmi	1978	Sungai Bunut RT.28 Kel.Keramasan Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
49	Masjid Silaturrahmi	1992	Jl.Ki.Merogan Raya RT.09 RW.02 Kel.Kemas Rindo Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
50	Masjid Syekh Muhammad Azhari	1928	Pulau Seribu Rt.52 Kel.Ogan Baru	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
51	Masjid Ukhuwwah	1986	Jl. Abikusno Cs RT.48 Kel.Kemang Agung Kec.Kertapati	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
52	Masjid Wasilatul Khoiriyah	1987	Wakaf	Kota Palembang	Kertapati	Sumatera Selatan	Masjid Jami	Wakaf
53	Mushalla Babussalam	1997	Jl.Dipo RT.11 Kel.Kertapati	Kota Palembang	Kota Palembang	Sumatera Selatan	MUSALLA PERUMAHAN	Wakaf

Bahan hukum yang lebih rinci berkaitan dengan perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kertapati, Palembang diambil sampel beberapa kelurahan yang ada sebagai berikut.

a. Kelurahan/Desa Kemang Agung

Kondisi Kantor Kelurahan Kemang Agung, Kertapati, Palembang beserta struktur perangkat kelurahan sebagai berikut.

Scanned by CamScanner

Gambar 7
Kantor Kelurahan Kemang Agung, Kertapati, Palembang

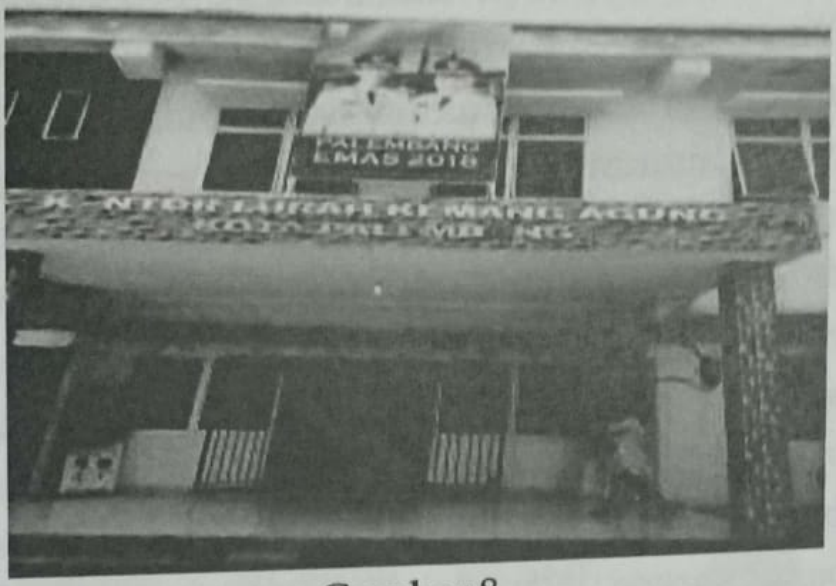

Gambar 8
Bagan Organisasi Tata Kerja
Kelurahan Kemang Agung, Kertapati, Palembang

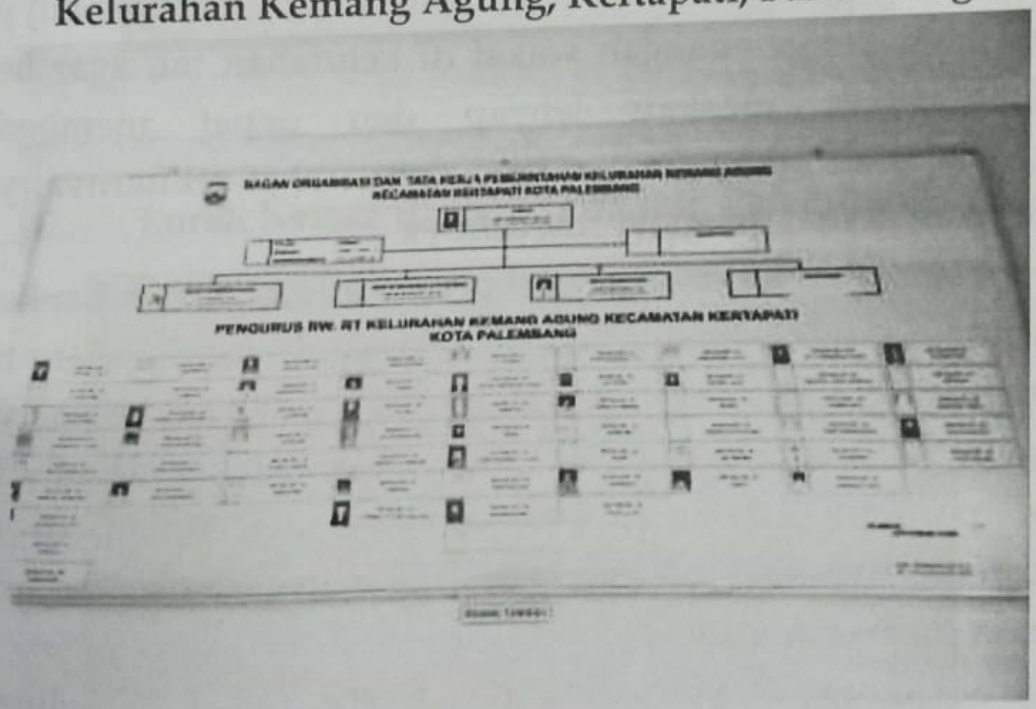

Bahan hukum yang berhasil dihimpun peneliti yang berkaitan dengan praktik perwakafan di kelurahan ini, yaitu terdapat jenis wakaf yang sering diberikan oleh masyarakat di

Scanned by CamScanner

Kelurahan Kemang Agung, adalah wakaf tanah.184 Seluruh aset harta benda wakaf di kelurahan ini telah didaftarkan dan dicatat. Jumlah tanah wakaf yang terdaftar di Kelurahan ini tidak diketahui. Tata cara pendaftaran aset benda wakaf melalui RT/RW/Lurah/Camat dan KUA. Namun demikian masyarakat tidak mengetahui aturan hukum dalam melaksanakan wakaf, baik menurut hukum Islam maupun hukum wakaf Indonesia. Namun diyakini bahwa pelaksanaan perwakafan di kelurahan ini sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Pelaksanan perwakafan di Kelurahan Kemang Agung oleh masyarakat sejak tahun 2000. Tidak diketahui harta wakaf yang ada dikelola oleh wakif. Dapat dikatakan bahwa praktik wakaf berkembang/ada. Faktor yang menyebabkan wakaf berkembang karena tetap dalam peruntukan wakafnya yang berkesimbungan. Pengelolaan wakaf di Kelurahan ini tidak diketahui. Disarankan bagi pola pengelolaan (manajemen) yang tepat bagi pengembangan wakaf di kelurahan ini, agar benda wakaf tidak menjadi lenyap dan dapat memberikan kemaslahatan berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya, yaitu diberikan sesuai dengan prosedurnya.

Kebanyakan masyarakat berwakaf uang diberikanke kas masjid. Namun demikian diperkirakan masyarakat tidak mengetahui peraturan tentang wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Tidak ada permasalahan sengketa harta benda wakaf di sini, dikarenakan sudah dijalankan sesuai dengan tradisi masyarakat secara turun temurun.

Adapun Nazhir yang mengurusi wakaf di kelurahan Kemang Agung menjalankan amanahnya dengan baik.Harta benda wakaf yang ada di sini telah memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat sekitarnya.Manfaat yang diberikan dari

184 Wawancara, M. Alwan, Sekretaris Lurah Kemang Agung, Kertapati, Palembang, 10 Oktober 2017

Scanned by CamScanner

harta wakaf yang ada di kelurahan ini untuk kepentingan masyarakat sekitar.

b. Kelurahan/Desa Kemas Rindo

Kondisi Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang, profil Lurah dan struktur pemerintahan Kelurahan Kemas Rindo sebagai berikut.

Gambar 9
Kantor Lurah Kemas Rindo, Kertapati, Palembang

Gambar 10
Lurah Kemas Rindo, Kertapati, Palembang

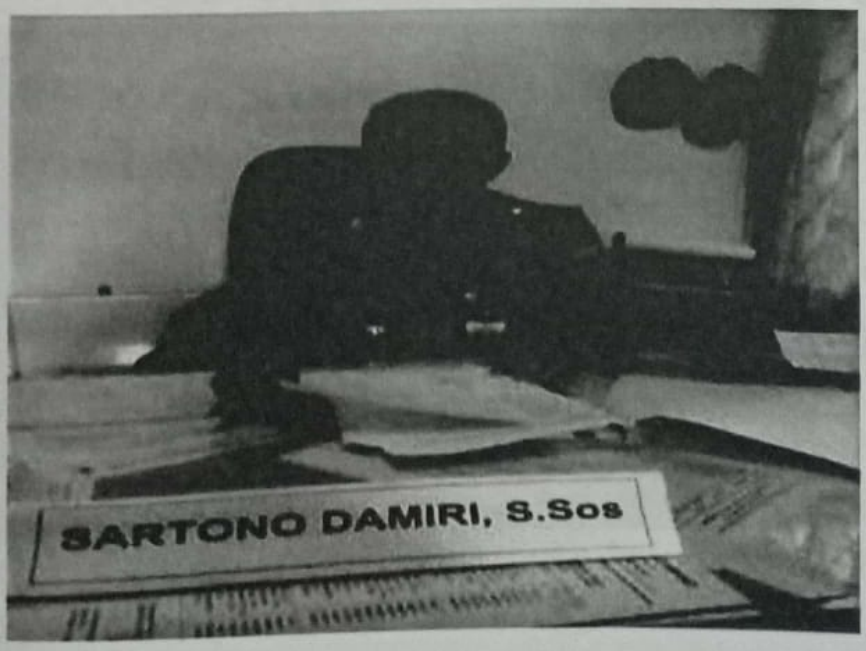

Scanned by CamScanner

Gambar 11
Struktur Organisasi
Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang

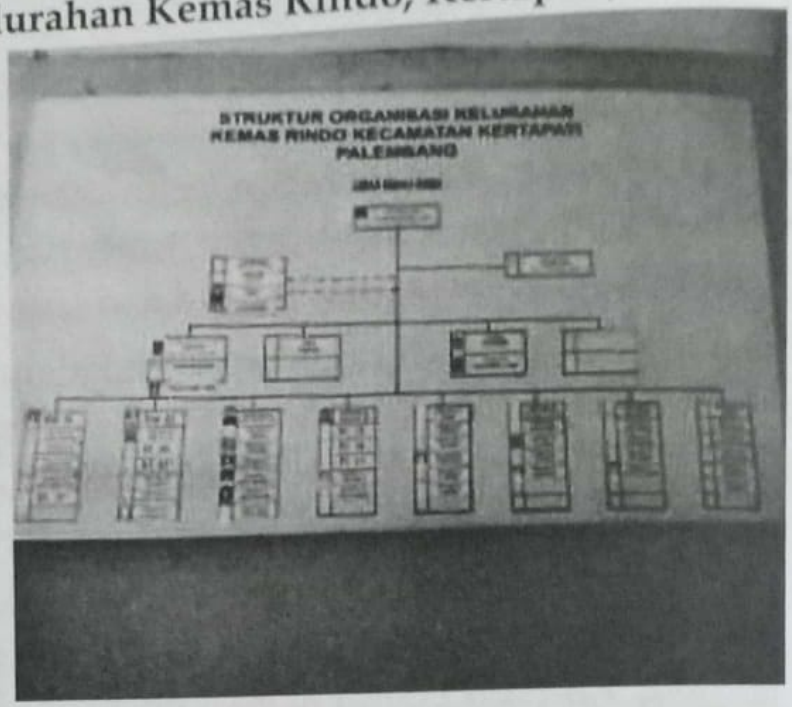

Gambar 12
Papan Monografi
Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati

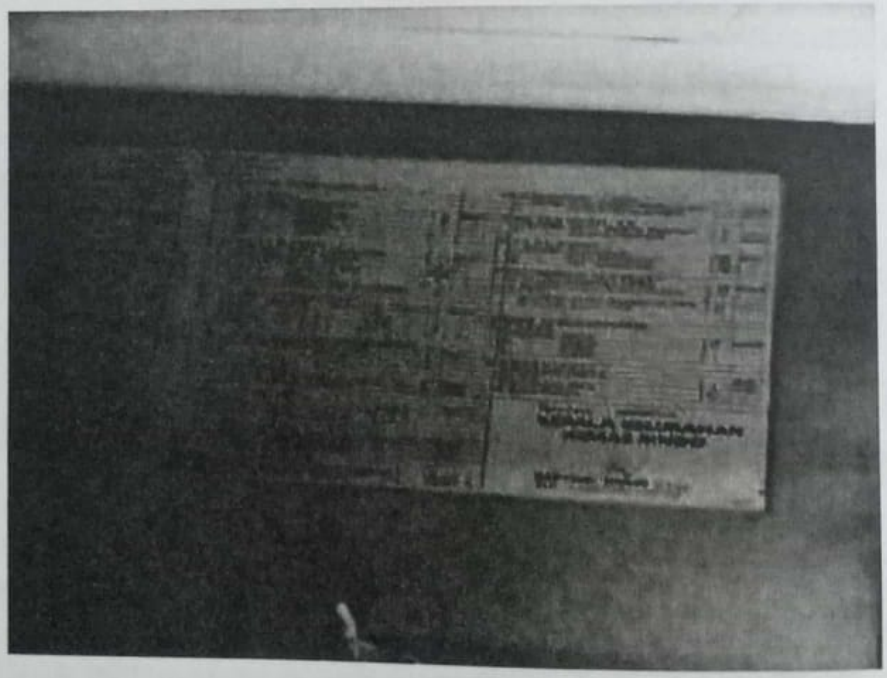

Di Kelurahan Kemas Rindo terdapat 8 masjid dan 9 mushola. Adapun status kepemilikan tanahnya menurut

Scanned by CamScanner

Sartono Damiri,185tidak tercatat. Jenis wakaf yang sering diberikan oleh masyarakat di Kelurahan Kemas Rindo tidak diketahui, sehingga tidak diketahui kalaupun ada harta benda wakaf di kelurahan di sini telah didaftarkan/dicatat atau tidak, demikian juga jumlah tanah wakaf yang terdaftar atau tidak terdaftar tidak diketahui.

Tata cara pendaftaran aset benda wakaf di kelurahan Kemas Rindo tidak diketahui, sesuai atau tidak berdasarkan aturan hukum dalam melaksanakan wakaf, baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Berdasarkan data yang didapat tidak diketahui kapan wakaf dipraktekkan oleh masyarakat di kelurahan ini. Demikian juga berkaitan dengan siapa pengelola harta benda wakafnya, oleh wakif atau mengangkat orang lain sebagai Nazhir.

Tidak diketahui secara pasti praktik wakaf di Kelurahan Kemas Rindo berkembang atau tidak ada. Faktor yang menyebabkan wakaf berkembang atau tidak berkembang tidak dapat disimpulkan. Demikian pula hal yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, pola pengelolaan (manajemen) yang tepat bagi pengembangan wakaf di kelurahan ini. Sehingga tidak diketahui benda wakaf itu lenyap dan/atau dapat memberikan kemaslahatan berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya.

Tidak diketahui secara pasti masyarakat berwakaf uang diberikan di masjid, yayasan, pesantren, atau tempat lainnya.Hal ini berhubungan dengan masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan tentang wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Masalah sengketa harta benda wakaf di kelurahan ini tidak diketahui juga, sehingga tidak diketahui ada/tidaknya sengketa

185 Wawancara, Sartono Damiri, Lurah Kemas Rindo, Kertapati, Palembang, 6 Oktober 2017

Scanned by CamScanner

wakaf serta faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf.

Tidak ada data yang memberikan keterangan tentang Nazhir yang mengurusi wakaf di Kelurahan Kemas Rindo menjalankan amanahnya dengan baik atau tidak, harta benda wakaf yang ada di ini telah memberikan manfaat yang baik atau tidak bagi masyarakat sekitarnya, serta manfaat yang diberikan dari harta wakaf itu sendiri bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Kemas Rindo.

c. Kelurahan/Desa Kertapati

Kondisi Kantor Lurah Kertapati, Palembang sebagai berikut.

Gambar 13
Kantor Lurah Kertapati, Palembang

Gambar 14
Lurah Kertapati, Palembang
Murgi Hertanto

Scanned by CamScanner

Di Kelurahan Kertapati tidak ada aset harta benda wakaf. Status kepemilikan tanahnya menurut Murgi Hertanto,186 tidak tercatat, karena seluruh tanah yang berada di Kelurahan Kertapati status tanahnya adalah milik PT. KAI. Jenis wakaf yang sering diberikan oleh masyarakat di Kelurahan Kertapati tidak ada, sehingga tidak ada aset harta benda wakaf di kelurahan ini, demikian juga jumlah tanah wakaf yang terdaftar atau tidak terdaftar tidak ada.

Tata cara pendaftaran aset benda wakaf di kelurahan Kertapati tidakada, sesuai atau tidak berdasarkan aturan hukum dalam melaksanakan wakaf, baik menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Berdasarkan data yang didapat tidak ada informasi tentang kapan wakaf dipraktekkan oleh masyarakat di kelurahan ini. Demikian juga berkaitan dengan siapa pengelola harta benda wakafnya, oleh wakif atau mengangkat orang lain sebagai Nazhir.

Praktik wakaf di Kelurahan Kertapati tidak diketahui secara pasti berkembang atau tidak adasama sekali. Faktor yang menyebabkan wakaf berkembang atau tidak berkembang tidak dapat disimpulkan. Demikian pula hal yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, pola pengelolaan (manajemen) yang tepat bagi pengembangan wakaf di kelurahan ini.Sehingga tidak diketahui benda wakaf itu lenyap dan/atau dapat memberikan kemaslahatan berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya.

Tidak diketahui secara pasti masyarakat berwakaf uang diberikan di masjid, yayasan, pesantren, atau tempat lainnya.Hal ini berhubungan dengan masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan tentang wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Masalah sengketa harta benda wakaf di kelurahan ini tidak ada

186Wawancara, Sartono Damiri, Lurah Kemas Rindo, Kertapati, Palembang, 6 Oktober 2017

Scanned by CamScanner

karena tidak ada asset harta benda wakaf di kelurahan ini, teruma wakaf tanah. Sehingga tidak ada sengketa wakaf serta faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf.

Demikian pula tidak terdapat data yang memberikan keterangan tentang Nazhir yang mengurusi wakaf di Kelurahan Kertapati menjalankan amanahnya dengan baik atau tidak, harta benda wakaf yang ada di ini telah memberikan manfaat yang baik atau tidak bagi masyarakat sekitarnya, serta manfaat yang diberikan dari harta wakaf itu sendiri bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Kertapati, karena memang tidak ada perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan ini.

4. PELAKSANAAN PERWAKAFAN DI KABUPATEN BANYUASIN

Dalam kehidupan beragama diperintahkan untuk melakukan kebaikan terhadap sesama, dalam Islam berwujud kepada pemberlakuan hukum wakaf. Untuk itu perlu diteliti praktik wakaf yang berkembang di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sampel penelitian mengambil di Kecamatan Banyuasin 1 dengan mengambil Kelurahan Mariana dan Mariana Ilir dengan lokasi beberapa desa. Namun karena terdapat kendala di lapangan, ada satu desa yang tidak dapat diambil datanya.

Gambar 15
Kantor Kecamatan Banyuasin 1

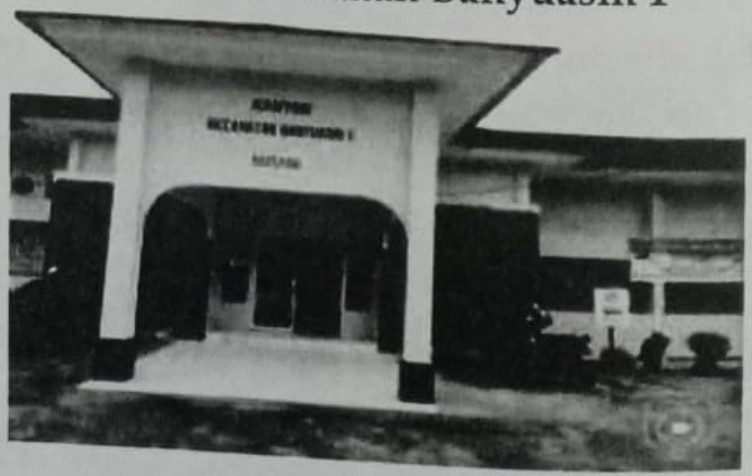

Scanned by CamScanner

a. Praktik Wakaf di Kecamatan Banyuasin 1

Menurut Syafi'i, Kesubag Pemerintahan Kecamatan Banyuasin 1, bahwa wakaf yang dilakukan oleh masyarakat adalah wakaf untuk pembangunan.187 Pada zaman dahulu, wakaf dilakukan secara lisan tidak diadministrasikan, dengan akad "aku wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid". Pada kenyataannya di masyarakat sekarang ini timbul sengketa tanah wakaf, maka untuk itu perlu diadministrasikan agar terpelihara tanah wakaf tersebut sesuai peruntukkannya yang dikehendaki oleh wakif.

Lokasi Kelurahan dan desa yang diambil sampel praktik wakaf untuk mengetahui status tanah wakaf dan kemaslahatan peruntukannya bagi masyarakat setempat sebagai berikut.

a. Kelurahan Mariana

Kondisi perkantoran kelurahan Mariana, Banyuasin 1beserta struktur nama-nama Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warganya sebagai berikut.

Gambar 16

Kantor Lurah Mariana, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan

187Wawancara, Syafi'i, Kasubag Pemerintahan Kecamatan Banyuasin 1, 1 November 2017, Rabu, 12.10-13.30

Scanned by CamScanner

Gambar 17

Nama Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Mariana, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan

NAMA-NAMA KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
DAN RUKUN WARGA (RW)
KELURAHAN MARIANA PERIODE
01 NOVEMBER 2016 S/D 31 OKTOBER 2019

RT	NAMA	RT	NAMA
	TURANDI MATIRIR KETUA RW. 01		SUJONO KETUA RW. 04
1	ESGIMAN, S.Pd	19	H. SUBLI
2	MUSLIM	20	UCI SANUSI
3	AGUS DJAMAL	21	M. TAMZIS
4	SUTRISNO	22	HARYONO
5	SOLIGIN, M. S.Pd	23	SOHARI
6	SENI SUSANTO	30	AHIR FITRI, S.Pd
	TABLI KETUA RW. 02		SUPARMIN KETUA RW. 05
7	ROHMAN ISMAIL	24	AGUS PURYANTO
8	TARSIM	25	IR. ISMAIL FAUZI
9	KUSTO P.S.Sos	26	JONI RAHMAD
10	DEDE RASYIDIN	27	DEDI SUHAIRI, S.Pd
10A	SRI PURNAMA	28	CIK BAHLAN
11	EDI HARTANTO	29	MU'ANAN
12	WELLY, S. SKM	31	NURKHOLIS
	WARIM WINATA KETUA RW. 03		
13	RUSMAN, ST.MM		
14	SISWANTO		
15	MISBAHUDDIN		
16	BUDI MONA		
17	MUSA		
18	Drs. HENDRI BANDAR		

MARIANA, 01 NOVEMBER 2016
LURAH MARIANA
TTD

AL MUSA, S. Sos
PENATA TK. I
NIP. 196506101988111001

Berkaitan dengan kondisi praktik wakaf yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Mariana secara umum, menurut Lurah Mariana, Almisa, bahwa di kelurahan Mariana tidak ada aset harta benda wakaf.188 Jenis wakaf yang sering diberikan oleh masyarakat di Kelurahan Mariana tidak ada, sehingga tidak ada aset harta benda wakaf, demikian juga jumlah tanah wakaf yang terdaftar atau tidak terdaftar tidak ada.

Tata cara pendaftaran aset benda wakaf di Kelurahan Mariana, Banyuasin 1 tidak ada, sehingga tidak dapat disimpulkan sesuai atau tidak berdasarkan aturan hukum dalam melaksanakan perwakafan menurut peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Berdasarkan data yang didapat tidak ada informasi tentang kapan wakaf dipraktekkan oleh masyarakat di kelurahan ini. Demikian juga berkaitan dengan siapa pengelola harta benda wakafnya, oleh wakif atau mengangkat orang lain sebagai Nazhir.

---

188 Wawancara, Almusa, Kepada Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan, 16 Oktober 2017

Scanned by CamScanner

Praktik wakaf di Kelurahan Mariana tidak diketahui secara pasti berkembang atau tidak ada sama sekali. Faktor yang menyebabkan wakaf berkembang atau tidak berkembang tidak dapat disimpulkan. Berkaitan dengan pengelolaan wakaf, pola pengelolaan (manajemen) yang tepat bagi pengembangan wakaf didesa ini.Sehingga tidak diketahui benda wakaf itu lenyap dan/atau dapat memberikan kemaslahatan berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya.

Tidak diketahui secara pasti masyarakat berwakaf uang diberikan di masjid, yayasan, pesantren, atau tempat lainnya. Hal ini berhubungan dengan masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan tentang wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Masalah sengketa harta benda wakaf didesa ini tidak ada karena tidak ada asset harta benda wakaf di kelurahan ini, terutama wakaf tanah. Sehingga tidak ada sengketa wakaf serta faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf.

Demikian pula tidak terdapat data yang memberikan keterangan tentang Nazhir yang mengurusi wakaf di Kelurahan Mariana telah menjalankan amanahnya dengan baik atau tidak. Harta benda wakaf yang ada di ini telah memberikan manfaat yang baik atau tidak bagi masyarakat sekitarnya. Demikian pula manfaat yang diberikan dari harta wakaf itu sendiri bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Mariana, karena memang tidak ada aset harta benda wakaf di desa ini.

b. Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana

Terkait dengan data tentang wakaf tanah di Kelurahan Mariana ini belum didapatkan, karena pada saat peneliti datang ke Kantor KUA Kelurahan Mariana, Kepala KUA nya tidak ada di tempat, sementara para stafnya tidak mengetahui data yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan, meskipun terdapat data tentang aset wakaf tanah maupun aset harta benda wakaf

Scanned by CamScanner

lainnya di Kelurahan Mariana, namun tidak teradministrasi dengan baik. Hal ini terbukti masih mengandalkan dari keterangan Kepada KUA yang bersangkutan.

c. Kelurahan Mariana Ilir

Pada saat peneliti datang ke Kantor Lurah Mariana Ilir, kantor tutup sehingga data yang diperlukan bagi penulisan laporan akhir penelitian ini tidak didapatkan.

1) Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana Ilir

Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana Ilir meskipun bangunannya merupakan wakaf dari masyarakat namun status tanahnya adalah milik PT. Pertamina. Tertera dalam gambar kondisi Kantor KUA Kelurahan Mariana Ilir.

Gambar 18
Kantor Urusan Agama Kelurahan Mariana Ilir, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan

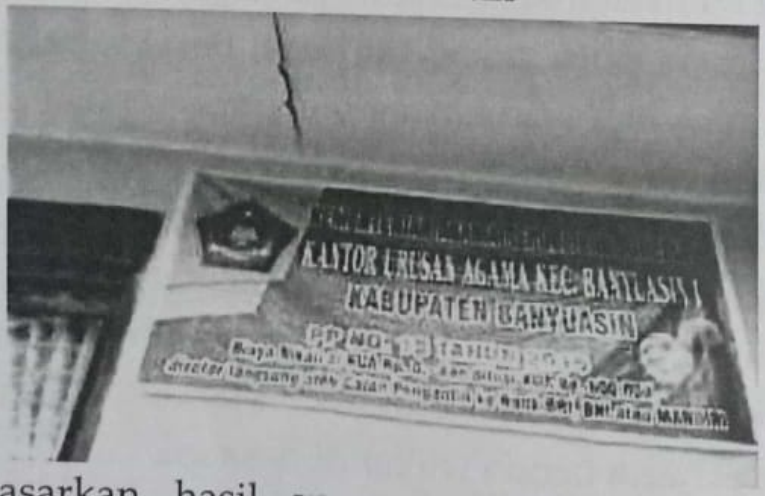

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kelurahan Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin 1, Abdurrasyid Toyib, bahwa aset tanah wakaf di Kelurahan Mariana Ilir belum tercatat. Hal ini dikarenakan letak kelurahan ini merupakan bagian dari tanah milik PT. Pertamina. Masyarakat hanya memiliki hak atas bangunan bukan hak atas tanah. Sehingga

Scanned by CamScanner

tidak ada wakaf tanah di kelurahan ini.189 Jenis wakaf yang sering diberikan oleh masyarakat di Kelurahan Mariana Ilir tidak terdata, sehingga tidak ada aset harta benda wakaf di kelurahan ini, demikian juga jumlah tanah wakaf yang terdaftar atau tidak terdaftar tidak ada.

Tata cara pendaftaran aset benda wakaf di Kelurahan Mariana Ilir, Banyuasin 1 belum diketahui, sehingga tidak dapat disimpulkan sesuai atau tidak berdasarkan aturan hukum dalam melaksanakan perwakafan menurut peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Berdasarkan data yang didapat tidak ada informasi tentang kapan wakaf dipraktekkan oleh masyarakat di kelurahan ini. Demikian juga berkaitan dengan siapa pengelola harta benda wakafnya dilakukan oleh wakif atau mengangkat orang lain sebagai Nazhir.

Praktik wakaf diKelurahan Mariana Ilir tidak diketahui secara pasti berkembang atau tidak adasama sekali. Faktor yang menyebabkan wakaf berkembang atau tidak berkembang tidak dapat disimpulkan. Demikian pula hal yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, pola pengelolaan (manajemen) yang tepat bagi pengembangan wakaf di kelurahan ini tidak dapat diidentifikasi secara jelas. Sehingga tidak diketahui benda wakaf itu lenyap dan/atau dapat memberikan kemaslahatan berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya.

Tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa masyarakat berwakaf uang diberikan di masjid, yayasan, pesantren, atau tempat lainnya. Hal ini berhubungan dengan masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan tentang wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Masalah sengketa harta benda wakaf dikelurahan ini tidak ada karena tidak ada aset harta benda

189 Wawancara, Abdurrasyid Toyib, Kepala Kantor Urusan Agama, Kelurahan Mariana, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan, 17 Oktober 2017

Scanned by CamScanner

wakaf di kelurahan ini, terutama wakaf tanah. Sehingga tidak adasengketa wakaf serta faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wakaf.

Demikian pula tidak terdapat data yang memberikan keterangan tentang Nazhir yang mengurusi wakaf di Kelurahan Mariana Ilir telah menjalankan amanahnya dengan baik atau tidak, harta benda wakaf yang ada di ini telah memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat sekitarnya.

2) Desa Sungai Gerong

Desa Sungai Gerong merupakan salah satu desa yang ada di Kelurahan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Letak geografis Desa Sungai Gerong berbatasan dengan Kotamadya Palembang. PT. Pertamina mengklaim bahwa Desa Sungai Gerong bukan sebagai desa, karena termasuk ke dalam wilayah Kotamadya Palembang sebagai daerah yang tanahnya milik PT. Pertamina yang berlokasi di Kotamadya Palembang.

Gambaran umum tentang Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin 1 berkaitan dengan kondisi umum, yaitu letak geografis desa, kondisi aset, ekonomi, sarana pembangunan, demografis/kependudukan, struktur pemerintahan dan urusan pemerintahan tertera di dalam gambar dan bagan di bawah ini.

Gambar 19

Lurah Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan

Julita Ningsih

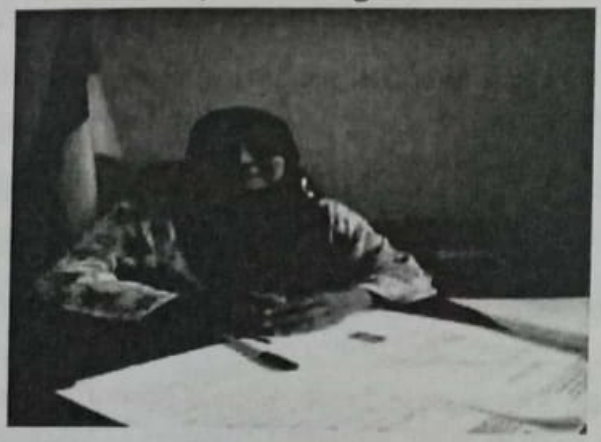

Scanned by CamScanner

Gambar 20

Kondisi Umum

Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan

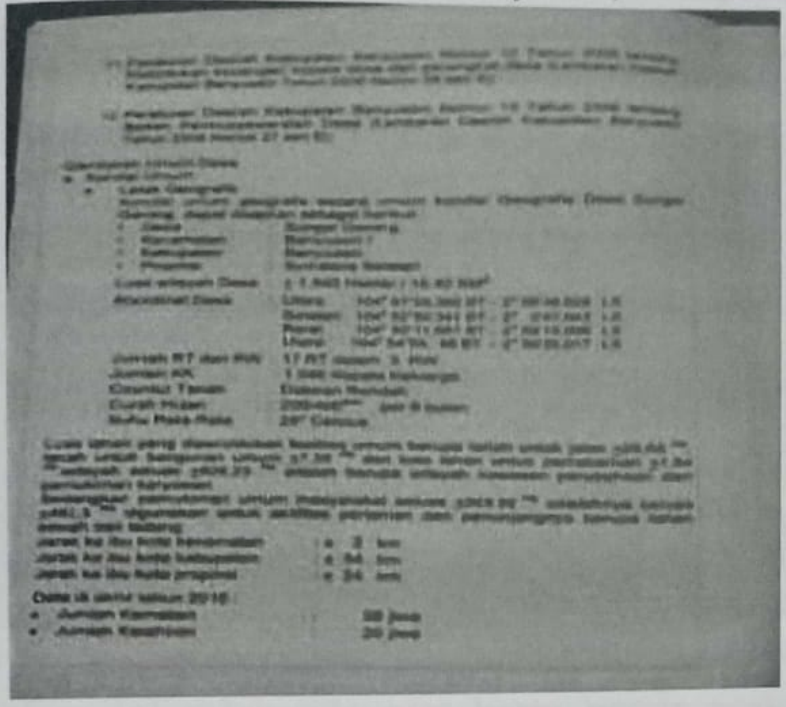

Gambar 21

Kondisi Aset dan Sarana Pembangunan

Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan

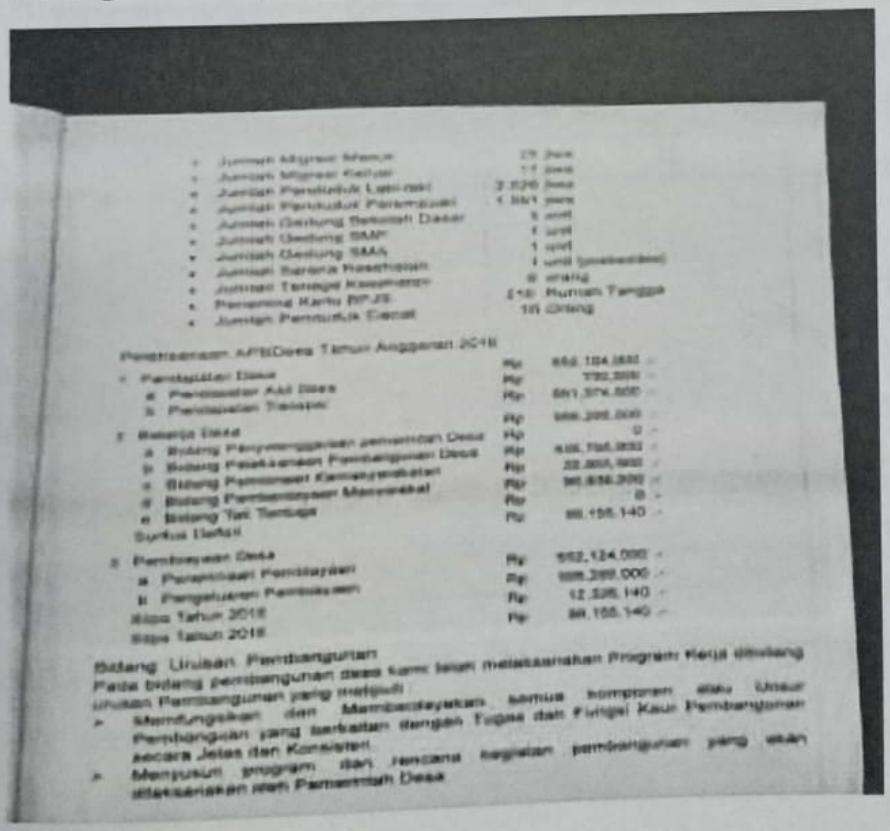

Scanned by CamScanner

Gambar 22

Kondisi Demografis/Kependudukan

Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan

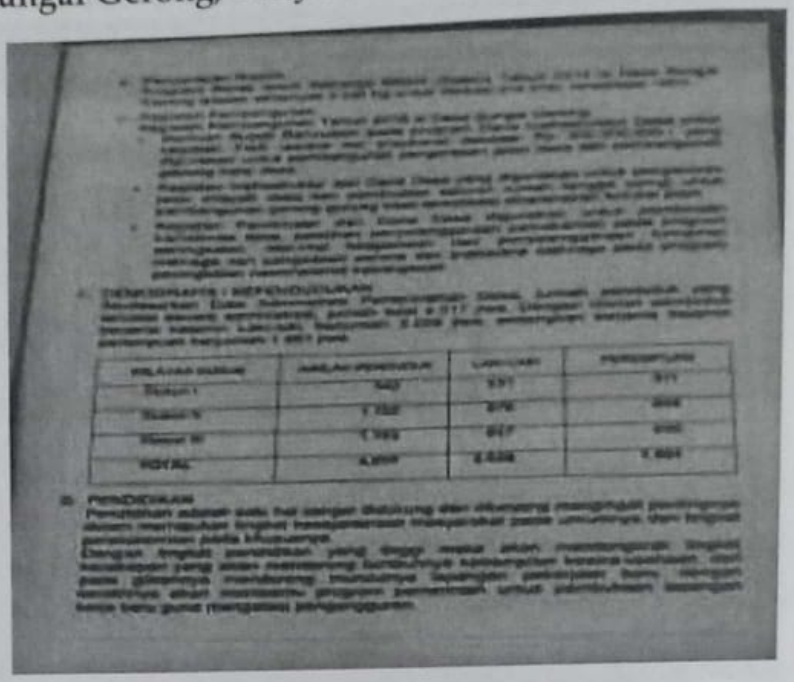

Gambar 23

Kondisi Urusan Pemerintahan

DesaSungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan

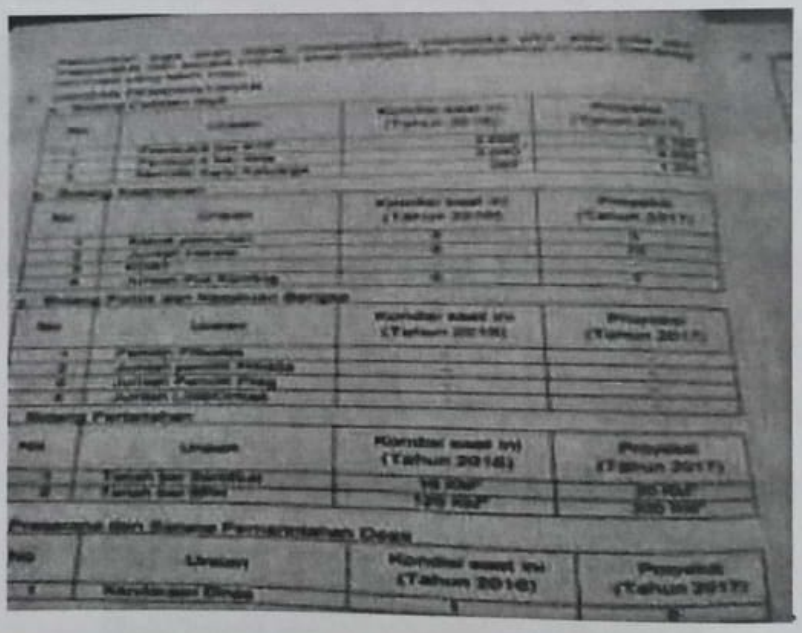

Scanned by CamScanner

Gambar 24
Struktur Pemerintahan
Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan

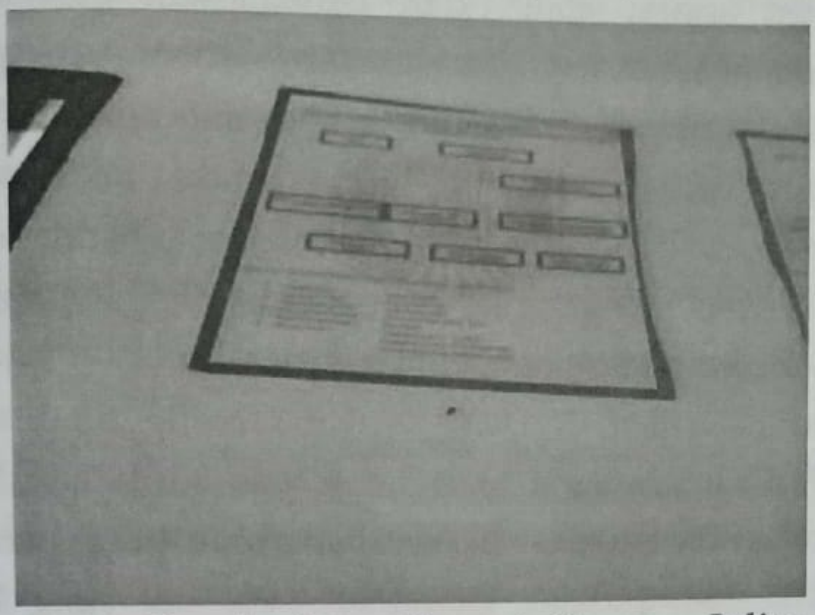

Menurut Kepala Desa Sungai Gerong, Julita Ningsih, bahwa di desa ini tidak ada aset harta benda wakaf, karena ketika didaftarkan wakaf disuratkan menjadi hibah.190 Adapun bangunannya berstatus hibah. Seluruh aset tanah di desa Sungai Gerong milik Pertamina. Pada zaman stempek (pemerintahan Belanda) masyarakat mendirikan rumah lalu PT. Pertamina pasang pasak, diklaim sebagai tanah milik PT. Pertamina, sehingga masyarakat hanya memiliki hak atas bangunan bukan hak milik atas tanah.

Seluruh aset tanah di desa ini milik PT. Pertamina. Masyarakat hanya memiliki hak atas bangunan bukan hak atas tanah. Sehingga tidak ada wakaf tanah di desa ini. Jenis wakaf yang diberikan oleh masyarakat di Desa Sungai Gerong adalah bangunan yang berasal dari wakaf, dan ketika disuratkan menjadi Hibah. Sehingga dapat dikatakan, bahwa tidak ada aset harta benda wakaf di desa ini, demikian juga jumlah tanah wakaf yang terdaftar atau tidak terdaftar tidak ada.

190 Wawancara, Julita Ningsih, Kepada Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan, 3 November 2017

Scanned by CamScanner

Tata cara pendaftaran aset benda wakaf di Desa Sungai Gerong, Banyuasin 1 berupa hibah, sehingga tidak dapat disimpulkan sesuai atau tidak berdasarkan aturan hukum dalam melaksanakan perwakafan menurut peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Berdasarkan data yang didapat bahwa sejak dahulu masyarakat telah melakukan wakaf. Berkaitan dengan siapa pengelola harta benda wakafnya, oleh wakif atau mengangkat orang lain sebagai Nazhir tidak didapatkan keterangan mengenai hal itu.

Praktik wakaf di Desa Sungai Gerong tidak diketahui secara pasti berkembang atau tidak ada sama sekali. Faktor yang menyebabkan wakaf berkembang atau tidak berkembang tidak dapat disimpulkan. Demikian pula hal yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf, pola pengelolaan (manajemen) yang tepat bagi pengembangan wakaf di desa ini. Sehingga tidak diketahui benda wakaf itu lenyap dan/atau dapat memberikan kemaslahatan berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya.

Tidak diketahui secara pasti masyarakat berwakaf uang diberikan di masjid, yayasan, pesantren, atau tempat lainnya.Hal ini berhubungan dengan masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan tentang wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Masalah sengketa harta benda wakaf didesa ada, yaitu berkaitan dengan tanah kantor Kepala Desa Sungai Gerong. Bangunanya berasal dari wakaf Kepala Desa, sementara tanahnya milik PT. Pertamina. Dahulu sebelum diklaim PT. Pertamina tanah yang didirikan Kantor Desa Sungai Gerong adalah tanah wakaf.

Tidak ada data yang memberikan keterangan tentang Nazhir yang mengurusi wakaf di Desa Sungai Gerong telah menjalankan amanahnya dengan baik atau tidak. Harta benda wakaf yang ada di ini telah memberikan manfaat yang baik atau tidak bagi masyarakat sekitarnya. Demikian pula tidak ada

Scanned by CamScanner

manfaat yang diberikan dari harta wakaf itu sendiri bagi masyarakat yang ada di Desa Sungai Gerong, karena memang tidak ada aset harta benda wakaf di desa ini. Meskipun ada wakaf tanah peruntukkannya adalah untuk kepentingan masyarakat yang didirikan diatasnya bangunan Kantor Desa Sungai Gerong.

3) Desa Sungai Rebo

Desa Sungai Rebo merupakan salah satu desa yang ada di Kelurahan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kebanyakan penduduk asli Desa Sungai Rebo berasal dari suku Komering dan Jawa. Tergambar struktur organisasi pemerintahan Desa Sungai Rebo sebagai berikut.

Gambar 25
Struktur Organisasi Pemerintahan
Desa Sungai Rebo, Banyuasin 1, Banyuasin, Sumatera Selatan

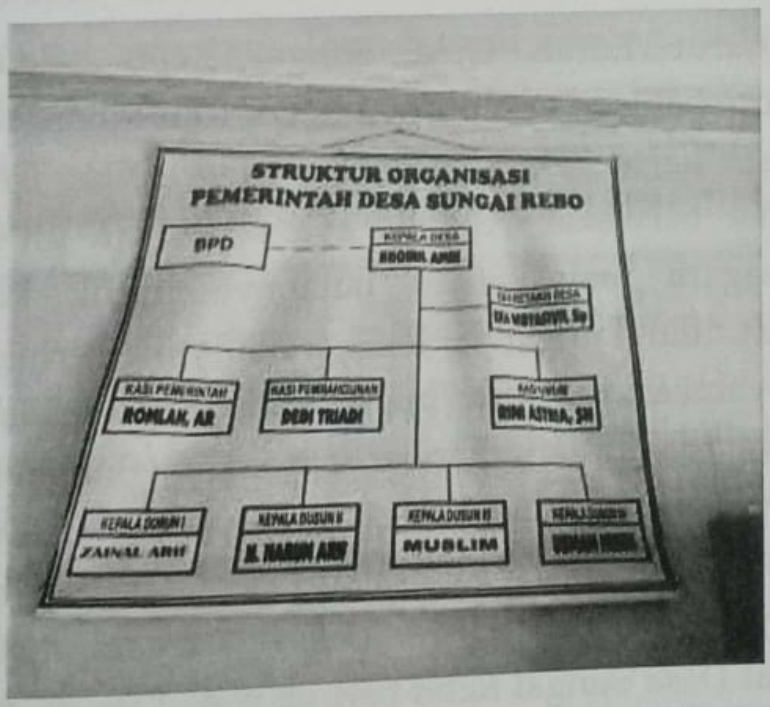

Scanned by CamScanner

Aset harta benda wakaf tanah belum tercatat atau tidak teradministrasi di kantor desa, dilakukan secara lisan dan masyarakat mengetahui tentang hal tersebut. Dapat diketahui mengenai tata cara pendaftaran aset benda wakaf di Desa Sungai Gerong, Kelurahan Mariana Ilir, Banyuasin 1 tidak ada, sehingga disimpulkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan wakaf di Indonesia. Hal ini juga berimplikasi tidak diketahuinya jumlah tanah wakaf dan wakaf uang yang diberikan oleh masyarakat di Desa Sungai Gerong karena belum terdata secara tertulis pada Kantor Desa maupun tempat-tempat diberikannya aset harta benda wakaf tersebut.

Berdasarkan data yang didapat tidak ada informasi tentang kapan wakaf dipraktekkan oleh masyarakat di kelurahan ini. Demikian juga berkaitan dengan siapa pengelola harta benda wakafnya, oleh wakif atau mengangkat orang lain sebagai Nazhir.

Menurut Sekretaris Desa Sungai Gerong, bahwa praktik wakaf di Desa Sungai Gerong berkembang, banyak aset harta benda wakaf yang diberikan oleh masyarakat yang diketahui secara lisan dari mulut kemulut (wakaf secara lisan) sebagai berikut.192

1. Tanah wakaf dan pemerintah yang membiayai pembangunannya. Status tanah adalah SPH (Surat Pengelolaan Atas Tanah), yang diperuntukan bagi pendidikan dan pengajaran masyarakat sekitarnya sebagai berikut.
   a. Wakaf tanah yang didirikan diatasnya Sekolah Dasar lokasi RT. 25 wakaf H. Sarijo.
   b. Wakaf tanah yang didirikan SMPN 3 lolasi di RT. 25.
   c. Wakaf tanah yang didirikan TK Harapan lokasi RT. 19 wakif Sarpianos merupakan wakaf keluarga.

192 Ibid.

Scanned by CamScanner

d. Wakaf tanah yang didirikan SDN 21 lokasi RT. 19 wakif H. Ali Hanafiah, bersertifikat tanah wakaf.

2. Wakaf tanah yang diperuntukan untuk pekuburan umum di lokasi RT. 23 Talang Bali, wakif H. Tugimin; dan berlokasi di RT. 25.
3. Wakaf tanah untuk bangunan masjid :
   a. Masjid Sukalilah Lokasi di RT. 23.
   b. Masjid Miftahul Khairi (1998), wakif Rejo berasal dari warga Serinanti RT. 3 Sungai Gerong. Surat wakafnya belum dibuat, baru sebatas surat pelimpahan wakaf tanah ke Nazhir (pengurus masjid).
4. Wakaf tanah untuk bangunan mushola :
   a. Mushola Nurul Iman, lokasi di RT. 26, wakif oleh Quita.
   b. Mushola al-Insaniyah, lokasi di RT. 25.
5. Wakaf tanah untuk jalan umum, wakif Muhadi, lokasi di RT. 22, dan lain-lain tidak terdata.
6. Wakaf tanah untuk puskesmas :
   a. Lokasi di RT. 21, wakif Pusto.
   b. Lokasi di RT. 24, wakif Muhammad Idang.

Disimpulkan faktor yang menyebabkan wakaf tanah berkembang di Desa Sungai Rebo, karena masyarakatnya peduli dengan kebutuhan bersama. Berkaitan dengan pengelolaan wakaf serta pola pengelolaan (manajemen) bagi pengembangan wakaf didesa ini diserahkan kepada Nazhir sesuai peruntukannya. Sehingga benda wakaf tetap ada dan terus memberikan kemaslahatan/kemanfaatan berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya sesuai peruntukannya. Di Desa Sungai Rebo wakaf tanah yang peruntukkannya untuk pendidikan dan pengajara, untuk peribadatan, untuk fasilitas umum berupa jalan, untuk kesehatan berupa puskesmas, dan untuk pekuburan.

Tidak ada data secara pasti mengenai wakaf uang, namun diyakini bahwa masyarakat juga melakukan wakaf uang

Scanned by CamScanner

yang langsung diberikan ke tempat yang memerlukan bantuan, seperti masjid, mushola, yayasan dan sebagainya. Masyarakat belum bahkan tidak mengetahui tentang peraturan tentang wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Masyarakat berwakaf melakukannya atas dasar kesadaran untuk kepentingan bersama yang didasari keimanan dalam melaksanakan perintah ajaran agama Islam.

Masalah sengketa harta benda wakaf di desa ini tidak ada, karena meskipun tidak didata atau dicatat di kantor desa, namun masyarakat mengetahuinya dari mulut ke mulut (lisan). Sangat dianjurkan agar pihak kantor desa untuk mendata aset harta benda wakaf yang ada di Desa Sungai Rebo ini. Untuk mengantisipasi apabila pihak-pihak yang melakukan akad wakaf, saksi wakaf dan Kepala Desa saat itu sudah meninggal dunia. Ada data otentik karena teradministrasi di Kantor Desa.

Data menunjukkan bahwa yang menjadi Nazhir yang mengurusi wakaf tanah di Desa Sungai Rebo ini adalah Nazhir yang sesuai dengan manfaat masing-masing dari wakaf tanah. Berdasarkan pada data bahwa tidak ada sengketa dan peruntukan wakaf tanah tersebut tetap ada, dapat disimpulkan bahwa Nazhir masing-masing jenis wakaf di Desa Sungai Rebo telah menjalankan amanahnya dengan baik. Harta benda wakaf yang ada telah memberikan manfaat yang baikbagi masyarakat sekitarnya. Manfaat yang diberikan dari jenis harat benda wakaf tanah manfaatnya terus berkelanjutan kemaslahatannya bagi masyarakat yang ada di Desa Sungai Rebo. Aset harta benda wakaf tanah di desa ini sangat banyak, dan manfaat peruntukannya bermacam sesuai kebutuhan masyarakat desa, yaitu untuk peribadatan, pendidikan, pekuburan umum, jalan umum, dan kesehatan.

Scanned by CamScanner

5. STATUS HARTA BENDA WAKAF DI PALEMBANG DAN BANYUASIN YANG BERKEMASLAHATAN MASYARAKAT

Sifat wakaf adalah menahan suatu benda dan memanfaatkan hasilnya. Agar manfaat benda wakaf dapat terus berkesinambungan, perlu pengelolaan yang baik dari badan pengurus wakaf yang disebut *Nadzir*. Harta yang telah diwakafkan oleh seseorang, berarti telah lepas dari hak miliknya dan menjadi kepunyaan Allah SWT, artinya walaupun manfaatnya dapat diambil oleh masyarakat umum, tetapi benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Nazhir hanya orang dan/atau badan hukum yang diberikan kepercayaan untuk menjaga aset harta benda wakaf agar dapat terus bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Tanpa adanya badan pengelola dan pengurus wakaf, biasanya wakaf terbengkalai dan kurang pemanfaatnya bagi kemaslahatan umat manusia. Di beberapa negara terutama di negara yang berpenduduk mayoritas Islam, wakaf sangat mendapat perhatian pemerintah seperti di Mesir, Turki, Tunisia, India dan Pakistan.193

Penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui wakaf di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kotamadya Palembang dan Kecamatan Banyuasin dengan masing-masing kelurahan dan desa, ada yang mendapat perhatian dan ada yang tidak dari pemerintah. Hasil yang didapatkan secara umum dapat disimpulkan bahwa pemerintahan di wilayah masing-masing belum mengadministrasikan harta benda wakaf yang diberikan masyarakat untuk kepentingan lingkungan sekitarnya. Kalaupun ada hanya sebatas diketahui secara informasi dan lisan dari masing-masing masyarakat wilayahnya. Bahkan ada perangkat pemerintahan yang tidak

193 Suparman Usman, *Op.Cit.*, Hal. 97

Scanned by CamScanner

mengetahui sama sekali ada harta benda wakaf diwilayahnya, hal ini disebabkan tidak memahami peraturan perundang-undangan wakaf telah ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Di masing-masing lokasi penelitian didapatkan bahan hukum (data), yang berkaitan dengan status benda wakaf, peruntukan dan jenis benda wakaf yang diberikan masyarakat untuk kemashlahatan masyarakat di wilayahnya masing-masing sebagai berikut.

Tabel 15
Kondisi Jenis dan Status Benda Wakaf
Di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin
2017

No	Kotamadya / Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Jenis Wakaf	Status Benda Wakaf	Peruntukan
1.	Kotamadya Palembang	Kertapati		50 buah masjid jami'	Wakaf tanah/terdaftar	peribadatan
a)			Kelurahan Kemas Rindo	Ada 8 masjid, 9 musholla	Tidak terdaftar	peribadatan
b)			Kelurahan Kemang Agung	Wakaf tanah	Tidak terdaftar	Tidak diketahui
c)			Kelurahan Kertapati	Tidak ada	Seluruh tanah di Kelurahan Kertapati milik PT. KAI	Tidak ada
2.		Bukit Kecil		12 buah Masjid jami'/negara	Wakaf tanah/terdaftar	peribadatan
a)			22 Ilir	1 musholla dan 1 langgar (wakaf keluarga)	Wakaf tanah/tidak terdaftar (lisan)	peribadatan
b)			24 Ilir	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Kecamatan Banyuasin 1			Wakaf pembangunan	Tidak terdaftar (lisan)	Peribadatan (masjid)
4.		Mariana		Tidak ada	Tidak ada data	Tidak ada
a)		Mariana Ilir	KUA	ada	Tidak ada/terdaftar, karena status tanah milik	Bangunan kantor KUA

Scanned by CamScanner

					PT. Pertamina	
b)			Desa Sungai Gerong	Wakaf bangunan, yang disuratkan menjadi hibah	Tidak ada/terdaftar, karena status tanah milik PT. Pertamina	Bangunan kantor desa Sungai Gerong, dll
c)			Desa Sungai Rebo	Wakaf tanah	Tidak didaftar (lisan)	Sekolah, peribadatan, pekuburan, jalan umum, dan puskesmas (kesehatan) .

Hasil penelitian yang berkaitan dengan "Status Harta Benda Wakaf bagi Kemaslahatan Masyarakat dalam Perspektif Hukum (studi kasus di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan" sebagai berikut.

Jenis aset harta benda wakaf yang terdapat di Kotamadya Palembang di Kecamatan Kertapati (Kelurahan Kemas Rindo, Kemang Agung dan Kertapati) dan Kecamatan Bukit Kecil (Kelurahan 22 Ilir dan 24 Ilir) aset harta benda wakaf tanah yang peruntukannya bagi kemaslahatan masyarakat untuk peribadatan terdiri dari masjid jami', musholla dan langgar. Status wakaf tanah adalah terdaftar dan secara lisan.

Jenis aset harta benda wakaf yang terdapat di Kabupaten Banyuasin di Kecamatan Banyuasin 1, yang berada di Kelurahan Mariana Ilir (Desa Sungai Gerong dan Desa Sungai Rebo) dan Mariana adalah wakaf tanah untuk bangunan perkantoran (kantor desa dan kantor KUA), peribadatan (masjid, musholla, langgar), kesehatan (puskesmas), pendidikan (SD, SMP), pekuburan umum dan jalan umum.

Jumlah tanah wakaf yang terdaftar di Kotamadya Palembang di Kecamatan Kertapati dan Kecamatan Bukit Kecil tidak diketahui secara pasti, karena meskipun ada wakaf tanah untuk peribadatan namun tidak tercatat jumlahnya secara rinsi,

Scanned by CamScanner

dan sebagian asetnya tidak terdaftar karena diwakafkan secara lisan. Demikian pula jumlah tanah wakaf yang terdaftar di Kabupaten Banyuasin, meskipun beragam jenis peruntukan tanah wakafnya namun tidak teradministrasi dengan baik, disebabkan diwakafkan secara lisan saja.

Jenis wakaf yang sering diberikan oleh masyarakat di Kotamadya Palembang (Kecamatan Kertapati dan Bukit Kecil) berupa wakaf tanah yang peruntukannya untuk peribadahan. Jenis aset harta benda wakaf yang terdapat di Kabupaten Banyuasin di Kecamatan Banyuasin 1 (Kelurahan Mariana Ilir 1 dan Mariana) adalah wakaf tanah yang peruntukannya untuk peribadatan, pekuburan, kesehatan, pendidikan dan jalan umum.

Tata cara pendaftaran aset harta benda wakaf di Kotamadya Palembang dan Kecamatan Banyuasin kebanyakan tidak terdaftar/tercatat dicatat di KUA, banyak yang dilakukan dengan cara wakaf lisan. Ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau manfaat dan fungsinya berkurang, sebagian ulama berpendapat bahwa benda tersebut tidak boleh dijual akan tetapi benda tersebut tetap dibiarkan dalam keadaanya semula, seperti wakaf yang berbentuk masjid. Pendapat di atas menunjukan adanya indikasi terbukanya peluang konflik ditengah masyarakat Islam yang berkaitan dengan wakaf yang dilatar belakangi hal-hal berikut.

1. Masyarakat kurang memahami syari'at wakaf.
2. Objek wakaf yang tidak jelas dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap.
3. Fungsi benda wakaf yang terkadang berkurang bahkan hilang fungsinya karena berbagai faktor.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan dengan mengambil sampel di Kotamadya Palembang dan Kapubatan Banyuasin disimpulkan pada umumnya tidak ada sengketa wakaf tanah. Meski

Scanned by CamScanner

masyarakat kurang memahami syariat wakaf dan aturan perundang-undangan wakaf di Indonesia serta tidak memiliki dokumen yang lengkap karena wakaf lisan. Faktor yang menyebabkannya karena obyek wakafnya jelas serta fungsi benda wakaf tidak berkurang sejak awal diwakafkan. Ada juga yang bermasalah namun tidak diselesaikan melalui jalur pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf Indonesia.

Baik di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin, bahwa masyarakat dan aparatur pemerintahan desa belum memahami perlu dan pentingnya mencatatkan aset harta benda wakaf pada negara. Dalam hal ini apabila wakaf tanah mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf tanah ke Kantor Urusan Agama Kementerian Agama. Kebanyakan harta benda wakaf yang diberikan masyarakat berupa tanah yang peruntukannya untuk bangunan sekolah, masjid, mushola, pekuburan dan jalan dilakukan secara lisan saja. Akta Ikrar Wakaf merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari, tentang tanah yang diwakafkan. Dengan perkataan lain, Akta Ikrar Wakaf merupakan alat bukti atas pelaksanaan wakaf sekaligus menerangkan status tanah wakafnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Agama (selanjutnya disingkat UUPA) yang mengatur khusus mengenai Perwakafan Tanah Milik pada Pasal 49 berbunyi sebagai berikut.

(1) Hak milik tanah benda-benda keagamaan dan sosial, sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan, dan sosial diakui dan dilindungi.
(2) Badan-badan tersebut dijamin pula, akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya, dalam bidang keagamaan dan sosial. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sebagai dimaksud dalam Pasal 14

Scanned by CamScanner

dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.

(3) Perwakafan tanah milik dilindungi, dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Merupakan pengakuan secara yuridis formal keberadaan perwakafan tanah milik oleh negara telah disejajarkan dengan hak-hak yang terdapat dalam UUP lain, misal Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Perintah ayat (3) Pasal 49 terjawab setelah berlakunya UUPA selama kurang lebih 17 tahun. Setelah tahun 1977 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Kegunaan tanah wakaf adalah sebagaimana fungsi wakaf pada umumnya, yaitu untuk kemaslahatan umat, namun secara khusus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa peruntukan tanah wakaf adalah tergantung pada ikrar wakaf yang dibuat.

Ikrar wakaf merupakan pengucapan sah yang diucapkan secara ikhlas untuk menyerahkan hartanya yang akan dipergunakan di jalan Allah. Oleh karena itu, pihak yang akan memanfaatkan tanahnya harus melengkapi dengan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut. Kegunaan tanah wakaf adalah sebagaimana fungsi wakaf pada umumnya, yaitu untuk kemaslahatan umat. Secara khusus Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa peruntukan tanah wakaf adalah tergantung pada ikrar wakaf yang dibuat.

Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini, pada akhirnya menjadikan

Scanned by CamScanner

tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Penyebab lain yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia adalah dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir yang penggunaannya menyimpang dari akad wakaf. Khusus untuk wakaf tanah, ketentuan pembuatan Akta Ikrar Wakaf telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang diwakafkan sehingga tanah yang diwakafkan tersebut tidak dapat diminta kembali.

Hal yang berkaitan dengan penyebab terjadinya sengketa wakaf di masyarakat sebagai berikut.

6. Sosialisasi pengaturan tentang tanah wakaf yang banyak terjadi di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
7. Masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindak lanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf.
8. Ketidak tahuan masyarakat tentang pentingnya mendaftarkan tanah wakaf secara resmi berdasarkan peraturan wakaf di Indonesia.
9. Dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris wakif dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir.
10. Ketidak tahuan masyarakat tentang aspek hukum perwakafan baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum wakaf Indonesia.

Aturan hukum dalam pelaksanaan hukum perwakafan di Kotamadya Palembang dan Kecamatan Banyuasin belum terlaksana dengan baik. Terbukti masih banyaknya praktik wakaf secara lisan yang dilakukan oleh masyarakat, dan aparatur pemerintahannya tidak mengadministrasikan wakaf secara lisan tersebut di wilayahnya masing-masing. Wakaf

Scanned by CamScanner

secara lisan telah dipraktekkan oleh masyarakat sudah sejak lama di wilayah masing-masing.

Bentuk harta benda yang paling banyak diberikan oleh masyarakat adalah wakaf tanah yang peruntukannya untuk peribadatan, berupa masjid, musholla dan langgar. Ada juga peruntukanya untuk perkantoran, pendidikan, kesehatan, jalan umum dan pekuburan. Nazhir diserahkan kepada masyarakat, ada yang mengelola harta benda wakaf tersebut oleh wakifnya seperti wakaf tanah untuk pendidikan, dan peribadatan.

Sampel daerah yang ditemukan, seyogyanya praktik wakaf tanah yang peruntukan bangunannnya selain untuk peribadatan sedikit di Kotamadya Palembang. Sedangkan di Kabupaten Banyuasin, selain untuk peribadatan terdapat pula peruntukannya untuk pendidikan, pekuburan umum, jalanan, perkantoran dan kesehatan.

Penyebab wakaf belum berkembang di Kotamadya Palembang karena pertumbuhan kota yang demikian pesat, sehingga lahan tanah semakin sempit dan mahal. Sementara di Kabupaten Banyuasin mengingat kebutuhan masyarakat untuk fasilitas umum membutuhkan lahan tanah, terkadang anggota masyarakat yang memiliki kelebihan tanah bersedia memberikan sebagian aset bendanya untuk kepentingan bersama. Namun disayangkan wakaf yang dilakukan masih secara lisan belum diadministrasikan secara tertulis kelembaga yang berwenang. Demikian juga aparatur pemerintah daerah belum berinisiatif untuk melakukan pendataan aset harta benda wakaf yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pola pengelolaan (manajemen) wakaf bagi masyarakat di Kotamadya palembang sehingga peruntukan benda wakaf masih tetap eksis, yaitu masih menggunakan pola lama. Wakaf tanah untuk bangunan kantor dan peribadatan. Demikian juga yang dilakukan di Kabupaten Banyuasin, meskipun bentuk peruntukannya beragam bukan untuk peribadatan saja.

Scanned by CamScanner

Wakaf masyarakat di Kotamadya Palembang diberikan dalam bentuk wakaf tanah yang didirikan diatasnya masjid, langgar dan mushola. Sedangkan di Kabupaten Banyuasin sama, yaitu wakaf tanah yang didirikan diatasnya bangunan untuk peribadatan, kantor KUA, kantor desa, pekuburan umum, sekolah, puskesmas dan jalanan umum.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa masyarakat di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin belum mengerti bagaimana tata cara mendaftarkan wakaf tanah sesuai dengan peraturan tentang wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh karena itu mereka masih berwakaf secara lisan. Wakaf yang sering diberikan oleh masyarakat berupa wakaf uang dan wakaf tanah.

Meskipun demikian tidak ada masalah sengketa harta benda wakaf di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Faktor yang menyebabkannya karena Nazhir yang mengurusi wakaf di kota ini menjalankan amanahnya dengan baik. Harta benda wakaf yang ada telah memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat sesuai dengan peruntukan harta benda wakafnya.

Scanned by CamScanner

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang berkaitan dengan "Status Harta enda Wakaf bagi Kemaslahatan Masyarakat dalam Perspektif lukum (Studi Kasus di Kotamadya Palembang dan Kabupaten anyuasin, Sumatera Selatan" disimpulkan sebagai berikut.

. Pelaksanaan perwakafan di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin dalam perspektif hukum belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena masih banyak dilakukan secara lisan. Jenis wakaf yang paling banyak adalah wakaf tanah yang dibangun untuk kepentingan peribadatan (Kotamadya Palembang). Ada juga untuk pendidikan (sekolah), kesehatan (puskesmas), pekuburan umum, jalan umum, dan pekantoran (Kabupaten Banyuasin).

7. Status harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin bagi berkemaslahatan masyarakat belum teradministrasi dengan baik, meski ada sebagian sudah tercatat sebagai harta benda wakaf (wakaf tanah untuk peribadatan). Namun sebagian besar belum diadministrasikan sesuai aturan hukum wakaf Indonesia, karena dilakukan secara lisan. Walaupun demikian harta benda wakaf telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing, karena Nazhir melakukan tugasnya dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kotamadya Palembang yang terletak di Kecamatan Bukit Kecil

Scanned by CamScanner

di Kelurahan Kemang Agung, Kemas Rindo dan Kertapati; di Kecamatan Bukit Kecil di Kelurahan 22 Ilir dan 24 Ilir; serta di Kabupaten Banyuasin di Kelurahan Mariana dan Kelurahan Mariana Ilir di Desa Sungai Gerong dan Sungai Rebo disarankan sebagai berikut.

1. Agar pelaksanaan perwakafan di wilayah Palembang dan Banyuasin dalam perspektif hukum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan wakaf, dan harus diadministrasikan agar tertata rapi dan untuk menghindari persengketaan dikemudian hari. Dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan peruntukan harta benda wakaf bagi masyarakat setempat agar tetap terus berkelanjutan sesuai dengan peruntukan hartanya.
2. Status harta benda wakaf yang berada di Kotamadya Palembang dan Kabupaten Banyuasin bagi berkemaslahatan masyarakat belum teradministrasi dengan baik, karena dilakukan secara lisan. Ada beberapa harta benda wakaf memiliki status yang jelas sebagai benda wakaf, yaitu wakaf tanah yang peruntukannya bagi peribadatan masyarakat setempat. Namun beberapa wakaf tanah yang peruntukkannya untuk peribadatan, pendidikan sekolah, fasilitas kesehatan berupa puskesmas, pekuburan umum, jalanan umum serta bangunan kantor belum didaftarkan/diadministrasikandi KUA maupun lembaga pemerintahan setempat, karena dahulunya hanya diserahkan secara lisan ke masyarakat. Adapun semua aset harta benda wakaf di lokasi penelitian telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Scanned by CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

dillah al-Tasyri' al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj biha, Abdul Aziz bin Abdul al-Rahman, Riyadh, 1399

Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Abdul Manan, 2012, Kencana, Jakarta, 2012

Arah Program Pemberdayaan Wakaf Nasional, Thobib al-Asyhar, Jumat, 4 Mei 2012M/12 Jumadil Akhir 1433 H, 13.36 WIB, http://bimasislam.kemenag.go.id,diakses Selasa, 28 Agustus 2012, 11.00 WIB

Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Ahmad Azhar Basyir, UII Press, Yogyakarta, 2000

Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz II, Muhammad Bin Ismail, Thoha Putra, Semarang, 1981

Bulughul al-Maram, al-Hafizh Ibnu Hajar as-Qalani, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, 1965

Bushtanul Ahbar Mukhtashar Nailul Authar, Syekh Faisal Ibu Abdil Aziz Ali Mubarok, alih bahasa Mu'ammal Hamidy, dkk., Terjemah *Nailul Authar*: Himpunan Hadis-Hadis Hukum, Jilid ke-5, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1993

Fashl al-Maqal fima Baina al-Hikmah wa as-Syari'ah min al-Ittishal, Abu al-Walid Ibn Rusyd, Dar al-Ma'arif, Kairo, 1999

Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Ahmad Munif Suratmaputra, Pustaka Firdaus, Jakarta, t.th.

Filsafat Hukum: Perspektif Sejarah, Raisul Muttaqien, terjemahan The Philosophy of Law in Historical

Scanned by CamScanner

Perspective, Carl Joachim Freiderich, Nusa Media, Bandung, 2004

Fiqh Syafi'i : Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Jilid ke-2, Idris Ahmad, Multazam, Siliwangi, 1994

Fiqh al-Sunnah, Juz 3, SayyidSaabiq, Dar al-Fikr, Beirut, 1994

Het Sultanat Palembang 1811-1825, M.Q. Woulders, Martinus Nijhoff, Gravenhage, 1975

Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah, Urip Santoso, Prenada Media, Jakarta, 2005

Hukum-hukum Fiqh Islam, Cet.ke-5, Hasbi Ash-Shiddieqy, Bulan Bintang, Jakarta, 1978

Hukum-Hukum Fiqih Islam, Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Bulan Bintang, Jakarta, 1984

Hukum-Hukum Fiqih Islam, Cet.ke-4, TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Bulan Bintang, Jakarta, 1970

Hukum Islam di Indonesia, Ahmad Rofiq, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Hukum Islam dan Pranata Sosial, Edisi ke-1, Cet. ke-2, Dede Rosyada, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah III), Ed. ke-1, Cet.ke-2, Dede Rosyada, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta,1994

Hukum Perwakafan di Indonesia, Abdul Halim, Tangerang, Ciputat Press, 2005

Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, Abdul Ghofur Anshori, Pilar Media, Yogyakarta, 2006

Scanned by CamScanner

Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, A. Faisal Haq, et al., PT. GBI (Anggota IKADI), Surabaya, 1990

Hukum Wakaf, Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, IIMAaN Press, Jakarta. 2004

Hukum Wakaf di Indonesia, Imam Suhadi, Dua Dimensi, Yogyakarta, 1985

Hukum Wakaf, Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, IlMAaN Press, Jakarta, 2004

Hukum Perwakafan Di Indonesia, Suparman Usman, Darul Ulum Press, Jakarta, 1999

http://www.gemabaiturrahman.com/2013/04/penggunaan-harta-wakaf-dalam-islam.html (online) diaksestanggal 1 Maret 2014

http://badanwakafsirojulmunir.org/pengertian-wakaf/diakses, tanggal 1 Maret 2014

http://badanwakafsirojulmunir.org/pengertian-wakaf/diakses, tanggal 1 Maret 2014

Ilmu Ushul al-Fiqh, Abdul Wahab Khallaf, Dar al-Kuwaitiyah, 1968

Indonesia: *Welcome to the City of Palembang the Land of Sriwijaya,* Dinas Pariwisata Palembang, 2000

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Islamic Economic: An Approach to Human Welfare, dalam Khursid Ahmad (ed), Anas Zarqa, *Studies in Islamic Economic*, The Islamic Foundation, Leicester, 1980

Scanned by CamScanner

Kaidah-Kaidah Hukum Islam:Ushul Fiqih, Abdul Wahab Khallaf, diterjemahkan oleh Nur Iskandar al-Barsany, Rajawali, Jakarta

Kamus Besar Bahasan Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet. ke-3, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. ke-2, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1996

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembang Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1991

Kamus Usul Fiqh, Totok Jumantoro, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta, 2003

Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan), Aulia, Redaksi Tim Nuansa Aulia, Bandung, 2008

Konsep *Maslahat* Dan Kedudukannya Dalam Pembinaan *Tasyri'*, Cet.ke-1, Romli. SA., Rafah Press, Palembang, 2010

Masalah Perencanaan Penelitian, Mely G. Tan, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cet.ke-2, PT. Gramedia, Jakarta

Maslahah Mursalah Menurut al-Gazali: Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam, Ahmad Munif, Program Pascasarajana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1999

Scanned by CamScanner

Mediasi Sengketa Tanah, SW Sumardjono Maria, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009

Menuju Era Wakaf Produktif, Djunaidi, dan Ahmad Thabib Azhar, Mumtaz Publishing, Depok, 2008

al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah, , Vol. 1, bagian ke-2, Abu Ishaq al-Syatibi, t.th., Dar al-Hadits al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut

Mu'jamLughoh al-Fuqohaa', Cet.ke-2, Juz ke-2, Muhammad Rawwas Qak'ah Jay, dkk., Daral-Nafa'is, Beirut, 1988

al-Muhadzab, Jilid 1, Bab *al-Waqf*, Abu Ishaq Ibrahim as-Syairozi

Mu'jam Lughoh al-Fuqohaa', Cet.ke-2, Juz ke-2, Muhammad Rawwas Qak'ah Jay, dkk., Daral-Nafa'is, Beirut, 1988

Mu'jam Musthalahat Usul al-Fiqh, Quthub Mustafa Sanu, *Daar al-Fikr*, Damascus, 2000

Nail al-Autar, Jilid ke-4, Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, t.t.

Shahih Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail, Juz II, Thoha Putra, Semarang,1981

Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kota Madya Daerah Tingkat II Palembang, Djohan Hanafiah, Pemda Dati II Palembang, Palembang, 1999

Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmoed Baderedin II, Akib, R.H.M (Rhama), tp, Palembang, 1979

Sejarah Basemah, Kabupaten Banyuasin, ichi-In.blogspot.co.id, 2013, diakses 15 Maret 2017, Kamis, 11.43 WIB

Scanned by CamScanner

Sistem Pemerintahan Indonesia, C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta, 2003

Subul Al-Salam,Juz ke-3, Sayyid Al-Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, dan Ash-Shan'ani Al-Ma'ruf, Muhammad Ali Shabih, Mesir, t.t.

asy-Syarbul Mumti' Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah, Cet.ke-1, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, Daar Ibnil Jauzi, 2005 M/1326 H, penerjemah Abu Hudzifah, 2008 M/1429 H, Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat: Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, Cet.ke-1, Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jakarta

Tafsir Ibnu Kasir, Juz ke-2, HR. Bukhari dan Muslim

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Ushul Fiqih, Cet. ke-2, Nasrun Harun, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997

Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Achmad Djunaidi, dan Thobieb al-Asyhar, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005

Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Prespektif Hukum Islam di Kota Palopo, H.M. Thayyib Kaddas, Lembaga Penerbit Kampus (LPK), STAIN Pelopo, 2010

Pemikiran Hukum Positif Dan Sejarah Hukum Sebagai Landasan Filosofis Legislasi Hukum Islam, Abdullah Gofar, Jurnal Hukum, Jurnal Hukum Pascasarjana, ISSN: 1412-744, Vol VI No 4 Januari 2008

Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Sunaryati Hartono, Alumni, Bandung, 1994

Scanned by CamScanner

Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat (Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif di Indonesia), Abdurrahman Kasdi, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 44, No. II, 2010

Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek, Adijani al-Alabij, Cet.ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2002

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 214 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Perwakafan Tanah: Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Taufiq Hamami, Tata Nusa, Jakarta, 2003

Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional, Yahya Harahap HM, Nomor 7 Tahun III, Al-Hikmah, Mimbar Hukum, Jakarta

Problematika Hukum Islam Kontemporer, Satria Efendi, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2006

Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia, Firman Muntaqo, AL-AHKAM, Jurnal Pemikiran Hukum Islam-ISSN 0854-4603 Volume 25, Nomor 1, April 2015

Scanned by CamScanner

Prospek Wakaf Uang Di Indonesia, Sumuran Harahap, dalam *al-Awqaf*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Nomor 04, ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, 1 Januari 2011

Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Sudikno Mertokusumo, Liberty, Yogyakarta, 1998

Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Cet. ke-1, C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, Rineka Cipta, 2011

Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki, Edisi ke-1, Cet. ke-2, Kencana, Jakarta, 2006

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian *Nazhir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Scanned by CamScanner

Pelayanan KUA terhadap Persoalan Keagamaan di Kabupaten Belu, Joko Tri Haryanto, Jurnal Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011

Pengantar Penelitian Hukum, Soerjono Soekanto, Cet.ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986

Problem Reformasi Birokrasi: Politik Akomodasi dan Politisasi Birokrasi, GN. Ari Dwipayana, Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Mei 2013, http://www.beritakebumen.info, diakses 20 Juni 2013, Kamis, 15.10 WIB

Problematika Hukum Islam Kontemporer, Satria Efendi, Departemen Agama RI, Jakarta, 2006

Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Adrian Sutedi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Intermasa, Jakarta

Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, Imam Suhadi, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 2002

Scanned by CamScanner

ISBN 978-602-5471-98-8

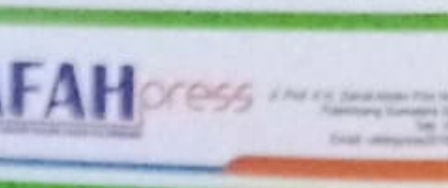

RAFAHpress

Scanned by CamScanner